



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DIREKSI DALAM  
PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS PT BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO)**

**TESIS**

**ASRI ANINDITA**

**0906582311**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DIREKSI DALAM  
PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS PT BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan**

**ASRI ANINDITA**

**0906582311**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Asri Anindita, SH**

**NPM : 0906582311**

**Tanda Tangan : *Asri***

**Tanggal : 30 Juni 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Asri Anindita, SH  
NPM : 0906582311  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Direksi  
Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Berdasarkan  
Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang  
Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Binangun  
Intiaditya Grafisindo)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Doktor Miftahul Huda, SH., LL.M

Penguji : Wenny Setiawati SH., MLI

Penguji : Rosewitha Irawaty SH., MLI



( )  
( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga masa penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- (1). Bapak Dr. Miftahul Huda, SH., LL.M selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
- (2). Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (3). Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (4). Segenap Staff Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan kuliah-kuliah yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
- (5). Pihak Sekretariat, yang telah banyak memberikan bantuan dalam banyak hal.
- (6). Pihak Pengadilan Negeri Depok yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data dalam penulisan ini.

- (7). Kedua orangtua dan kakak penulis yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
- (8). Efaprodita, mbak Novie, Felly, Hesti, Enis, Laras, Denny, dan Yunita, sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan bantuan, semangat, dan doanya untuk penulis.
- (9) Rekan-rekan Notariat 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, penggunaan bahasa, maupun dalam teknik penulisan. Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.

Depok, 30 Juni 2011



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Anindita, SH  
NPM : 0906582311  
Program Studi : Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Departemen : Notariat  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DIREKSI DALAM  
PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI KASUS PT BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO)**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Depok

Pada tanggal : 30 Juni 2011

Yang menyatakan



(Asri Anindita, SH)

## ABSTRAK

Nama : Asri Anindita, SH  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Direksi Dalam  
Pengurusan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang  
No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus  
PT Binangun Intiaditya Grafisindo)

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana Direksi selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas semata. Tesis ini membahas permasalahan mengenai kewajiban-kewajiban Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mempergunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai kewajiban-kewajiban Direksi Perseroan Terbatas. Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari-hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan suatu keharusan, dengan kata lain Perseroan Terbatas wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas sebagai artificial person, di mana Perseroan Terbatas tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai natural person. Berdasarkan prinsip fiduciary duty, yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, Direksi suatu Perseroan Terbatas harus melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, Direktur Utama dan Direktur Perseroan Terbatas telah melaksanakan pengurusan dengan itikad tidak baik sehingga merugikan Perseroan, oleh sebab itu kedua anggota Direksi tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pribadi segala kerugian Perseroan yang disebabkan oleh pengurusannya tersebut.

Kata kunci : Perseroan Terbatas, Direksi, Kewajiban

## ABSTRACT

Name : Asri Anindita, SH  
Courses : Master of Notary  
Title : Legal Analysis on The Obligations Of Directors In Managing The Limited Liability Company Based on Law Number 40 year 2007 (Case Study PT Binangun Intiaditya Grafisindo)

Limited Liability Company as a legal entity in performing a legal act has to go through managers. Dependence between the legal and fiduciary relationships born caretaker (fiduciary duties) in which the Board of Directors has always been a trusted party to act and use its authority only for the sake of mere Limited Company. This thesis discusses the issues concerning the obligations of Directors in the management of limited-liability company under Law Number 40 year 2007 regarding the implementation of obligations. The research method used is the method of research literature that is juridical normative, ie using secondary data in the form of library materials. In the Law Number 40 year 2007 on Limited Liability Company organized on the obligations of the Board of Directors of Limited Liability Company. The Leadership Company Limited carried out daily by the Board of Directors. The existence of Directors of the Limited Company is a must, in other words Limited Liability Company shall have Directors. This is because the Limited Company as an artificial person, in which the Limited Liability Company can not do anything without the help of members of the Board of Directors as a natural person. Based on the principle of fiduciary duty, set out in Article 97 paragraph (2) of Law Number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the Board of Directors of a Limited Liability Company must make arrangements in good faith and responsibly. In Depok District Court Decision No. 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, President Director and Director of Limited Liability Company has been carrying out maintenance in bad faith to the detriment of the Company, therefore, both of the member of the Board of Directors shall be personally accountable for any such losses caused by the Company by its management.

Key words: Limited Liability Company, the Board of Directors, Obligations

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... ii**

**HALAMAN PENGESAHAN.....iii**

**KATA PENGANTAR..... iv**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KAYA ILMIAH..... vi**

**ABSTRAK..... vii**

**DAFTAR ISI..... ix**

### **1. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Pokok Permasalahan.....10

1.3 Metode Penelitian..... 11

1.4 Sistematika Penulisan..... 11

### **2. KEWAJIBAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PELAKSANAANNYA DALAM PT BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO**

2.1 Pengertian Perseroan Terbatas..... 13

2.2 Pendirian Perseroan Terbatas..... 17

2.3 Organ Perseroan Terbatas..... 22

2.3.1 Rapat Umum Pemegang Saham..... 22

2.3.1.1	Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.....	23
2.3.1.2	Jenis Rapat Umum Pemegang Saham.....	26
2.3.1.3	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.....	31
2.3.2	Direksi.....	37
2.3.2.1	Kedudukan Dan Kewajiban Direksi Dalam PT.....	38
2.3.2.2	Pengangkatan Direksi.....	48
2.3.2.3	Tanggung Jawab Pribadi Direksi.....	50
2.3.3	Dewan Komisaris.....	52
2.3.3.1	Kedudukan dan Fungsi Dewan Komisaris.....	52
2.3.3.2	Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris.....	57
2.3.3.3	Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	57
2.4	Kasus Posisi.....	59
2.4.1	Para Pihak.....	59
2.4.2	Latar Belakang Gugatan.....	59
2.4.3	Analisis.....	63
<b>3.</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>69</b>
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini, yang mengharuskan setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat diakomodir oleh suatu aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga apabila terjadi persoalan di dalam masyarakat, hukum dapat dijadikan sebagai pedoman atau rule of law. Demikian juga dengan pembangunan nasional di negara kita yang mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang ada, bidang ekonomi mendapat tempat yang diprioritaskan dan merupakan pusat strategi pembangunan.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum perusahaan sebagai bagian dalam hukum bisnis semakin terasa dibutuhkan lebih-lebih pada awal abad 21 ini dengan prediksi bisnis internasional yang tidak terelakkan lagi, dimana Indonesia berada di tengah dan dalam kancan perdagangan bebas, dengan segala konsekuensinya termasuk tuntutan daya saing yang semakin berat.

Bentuk-bentuk badan hukum yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian I Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk

badan hukum lain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebut dengan *Maatschap* atau persekutuan.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

Kata “perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Kata perseroan dalam arti umum adalah perusahaan atau organisasi usaha sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia.

Perseroan sebagai badan hukum karenanya merupakan subyek hukum mandiri, maka keberadaan perseroan tidak tergantung dari keberadaan dan nasib para pemegang sahamnya saja akan tetapi juga para anggota direksi maupun komisaris. Sehingga meskipun para pemegang saham, direksi maupun komisaris berganti-ganti, namun pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan perseroan sebagai *persona standi in judicio*,<sup>3</sup> yang berarti kewenangan untuk bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Di dalam menjalankan perseroan terbatas tersebut terdapat tiga organ atau unsur penting yang ada dan sangat berkaitan yang mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain, yaitu :

---

<sup>1</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 47.

<sup>2</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada,2006), hal. 1.

<sup>3</sup> Fred B.G Tumbuan, *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang*, (Jakarta : AKPI, 2001), hal. 20.

1. Direksi yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.
2. Dewan Komisaris yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau anggaran dasar.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, syarat menjadi Direksi Perseroan yaitu:

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Peraturan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS yang dimuat dalam Anggaran Dasar perseroan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *op.cit*, hal.5.

Dalam Pasal 97 UUPA menyatakan :<sup>5</sup>

1. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2)
4. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.
5. Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagai mana dimaksud ayat (3) apabila dapat membuktikan :
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007.

Kewajiban Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu:<sup>6</sup>

1. Direksi Wajib :
  - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
  - b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
  - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
2. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 100 ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
3. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
4. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT).

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1) UUPT).

Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, namun demikian perbuatan hukum tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUPT);

Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT).

Pada dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi. Di dalam PT tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika dia menjadi direktur, maka dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan perkataan lain, dia adalah karyawan perseroan.

Di dalam PT terbuka, biasanya orang yang menjadi anggota direksi adalah orang profesional yang bukan pemegang saham di perseroan yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota direksi murni pekerja atau karyawan perseroan.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut, maka hubungan hukum antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah hak anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari perseroan.<sup>7</sup>

Hubungan kerja antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) di dalam perseroan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) dimana pengurus selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.

Perseroan Terbatas memiliki nilai lebih dibandingkan dengan organisasi lainnya baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun dari aspek yuridis. Aspek yuridis perseroan dapat diketahui dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pelaksana dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang merupakan rambu-rambu pengaman.

Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia ini telah mengalami perkembangan atau perubahan beberapa kali, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel – Staatsblad 1847-23*), Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dan juga berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hal. 204.

(*Burgerlijk Wetboek* ) Buku Ketiga tentang Perikatan, khususnya mulai Bab Kedelapan Tentang Persekutuan.<sup>8</sup>

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dengan mencabut peraturan perundangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan inilah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang merupakan produk Pemerintah Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut.

Diundangkannya Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhitung sejak 16 Agustus 2007 yang lalu sebenarnya tidak terlalu membawa banyak perubahan terhadap makna dan pengaturan mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Masalah tanggung jawab pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas sudah sejak lama menjadi perhatian. Dunia usaha membutuhkan wadah dalam bentuk badan hukum dengan pertanggung jawaban terbatas, agar perekonomian terus berkembang. Untuk itu diperkenalkanlah perseroan terbatas dengan sifat tanggung jawab terbatasnya bagi pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris. Keberadaan tanggung jawab yang terbatas itu, pada praktiknya seringkali menerbitkan keraguan atas efektivitas dan kerugian bagi kreditur yang beritikad baik. Sifat tanggung jawab terbatas ini juga seringkali dijadikan tameng untuk keluar dari tanggung jawab pribadi.

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik

---

<sup>8</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), Pasal 1618.

di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh direksi sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk secara optimal mendapatkan keuntungan bagi perseroan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat apa yang disebut *secret profits* dan *benefits front office*. Dalam kaitan ini harus dihindari terjadinya *conflict of interest*.
2. Direksi harus menggunakan wewenangnya untuk tujuan perseroan yang seharusnya (*proper purpose*).
3. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya termasuk pula memperhatikan kepentingan karyawan, lingkungan sekitar, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.
4. Direksi suatu perseroan harus memperhatikan kepentingan kreditor.

Direksi perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa <sup>9</sup>:

1. Bertindak dengan itikad baik
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata
3. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tingkat kecermatan yang wajar<sup>10</sup>, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas : Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal. 43.

<sup>10</sup> Fred BG Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995", makalah disampaikan pada kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun ajaran 2001-2002, Jakarta, hal. 20.

diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri

4. Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

Yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab adalah tidak melakukan hal-hal seperti tidak mempelajari hal-hal mendasar dari bisnis perseroan yang dipimpinnya, tidak membaca laporan-laporan, tidak berupaya meminta bantuan yang diperlukan ketika telah ada isyarat mengenai datangnya bahaya terhadap perseroan, atau telah mengabaikan kewajiban untuk melakukan tindakan dengan berhati-hati.

Direksi, dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan, wajib melaksanakannya semata-mata untuk kepentingan perseroan dan penuh kehati-hatian. Jika direksi bersikap dan bertindak melanggar prinsip kehati-hatian (*standard of care*), direksi tersebut dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Binangun Intiaditya Grafisindo)”**.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka disusunlah pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewajiban Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?



ingin diuraikan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : KEWAJIBAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PT BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO**

Dalam Bab II akan diuraikan mengenai pengertian Perseroan Terbatas, tata cara pendirian Perseroan Terbatas, mengenai organ Perseroan Terbatas yang diuraikan satu persatu yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisari, dan kewajiban masing-masing organ Perseroan Terbatas tersebut serta analisis mengenai pelaksanaan kewajiban Direksi dalam PT. Binangun Intiaditya Grafisindo berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**BAB III : KESIMPULAN**

Dalam Bab III ini memuat mengenai kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

**BAB II**

**KEWAJIBAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN  
TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
DAN PELAKSANAANNYA DALAM PT BINANGUN INTIADITYA  
GRAFISINDO**

**2.1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas pada dasarnya adalah suatu badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Badan hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini merupakan hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia, dan badan hukum. Keduanya adalah subyek hukum, sehingga keduanya adalah penyandang hak dan kewajiban hukum. Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan hukum dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan :<sup>10</sup>

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu:

---

<sup>10</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta : Djambatan, 1982), hal. 63.

2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama:
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum, sedangkan persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Perseroan Terbatas sebagai korporasi (*corporation*), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni :<sup>11</sup>

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggungjawab.

2. *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaannya tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi PT yang masuk dalam kategori PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu Bursa Efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

---

<sup>11</sup> David Kelly, et.al, *Business Law*, (London : Cavendish Publishing Limited, 2002), hal. 343-345.

### 3. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik, anggota, atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

### 4. Memiliki Kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dapat Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri

Badan hukum sebagai subyek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.

Suatu Perseroan Terbatas biasanya memiliki lima karakteristik yang penting, yaitu :<sup>12</sup>

#### 1. Personalitas Hukum (*legal personality*)

Sebagai suatu entitas ekonomi, Perseroan Terbatas pada dasarnya berperan sebagai *nexus of contracts*, yaitu merupakan pihak tunggal yang mengkoordinasikan kegiatan pemasokan untuk Perseroan Terbatas dan sekaligus konsumen sebagai pengguna produk dan jasa. Kontribusi hukum perusahaan yang paling utama dan penting yaitu untuk mengizinkan perusahaan menjalankan kegiatannya sebagai subyek hukum.

#### 2. Terbatasnya Tanggung Jawab Pemegang Saham (*limited liability*)

Bentuk Perseroan Terbatas biasanya secara efektif membebaskan ingkar janji dalam kontrak yang dibuat Perseroan Terbatas dengan kreditornya dibatasi dalam membuat tuntutan terhadap aset yang merupakan kekayaan korporasi itu sendiri. Selain itu, hal ini juga bertujuan supaya kreditor

---

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hal. 12.

tidak dapat menuntut lebih lanjut terhadap aset perseorangan yaitu pemegang saham atau manajer Perseroan Terbatas. Pembatasan pertanggungjawaban tersebut membedakan bentuk Perseroan Terbatas ini dengan bentuk perusahaan lain, seperti persekutuan perdata.

3. Adanya Saham yang dapat Dialihkan (*transferable shares*)

Pengalihan saham secara penuh dalam kepemilikan merupakan salah satu karakteristik Perseroan Terbatas yang membedakan Perseroan Terbatas dari persekutuan perdata dan badan hukum lain yang sejenis. Sifat dapat dialihkan (*transferability*) ini membuat Perseroan Terbatas mampu melakukan kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika pemilik Perseroan Terbatas itu berganti. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan likuiditas kepentingan pemegang saham dan memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk membangun dan mempertahankan diversifikasi investasi portofolio mereka.

4. Pendelegasian Manajemen

Pendelegasian manajemen merupakan sifat yang hampir ada di semua Perseroan Terbatas besar dengan jumlah pemilik besar yang nominal kepemilikan sahamnya kecil. Pendelegasian memperbolehkan adanya pemusatan manajemen untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi. Hal ini juga sama pentingnya dengan pendelegasian kewenangan dalam membuat keputusan kepada individu tertentu memberitahukan pihak ketiga sebagaimana kepada seseorang yang ada dalam perusahaan yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian yang mengikat.

5. Kepemilikan Investor

Ada dua elemen penting dalam kepemilikan perusahaan, yaitu hak untuk mengendalikan perusahaan dan hak untuk menerima pendapatan bersih perusahaan. Hukum perusahaan pada pokoknya dibuat untuk memudahkan *investor-owned firms*, yaitu perusahaan yang kedua elemen kepemilikannya terikat pada investasi modal dalam perusahaan. Lebih

khusus, dalam *investor-owned firms*, baik hak untuk berpartisipasi dalam pengendalian yang secara umum mencakup hak voting dalam pemilihan direksi, dan hak voting untuk menyetujui transaksi yang penting dan hak untuk menerima penghasilan residual perusahaan, atau keuntungan, sesuai dengan proporsi jumlah modal yang dimasukkan investor ke perusahaan.

Dominasi kepemilikan saham dalam perusahaan-perusahaan besar merefleksikan beberapa efisiensi keuntungan yang menarik perhatian. Salah satunya yaitu, di antara banyaknya partisipan dalam perusahaan, investor seringkali merupakan pihak yang sulit untuk mendapatkan perlindungan melalui sarana kontraktual. Selain itu, investor yang memiliki modal, secara khusus memiliki kepentingan homogen di antara mereka sendiri, sehingga meminimalkan potensi konflik yang membutuhkan biaya besar di antara para pihak yang bersama-sama mengelola perusahaan.

Menjalankan bisnis dengan wadah korporasi khususnya PT memiliki beberapa keuntungan yang jelas kelihatan, yakni adanya tanggung jawab tidak terbatas bagi perseroan, tetapi tidak bagi pemegang saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sejumlah nominal saham yang ia miliki. Pemilik saham menikmati terbatasnya tanggung jawab tersebut.

## **2.2. Pendirian Perseroan Terbatas**

Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dapat dilihat bahwa salah satu karakteristik mendasar dari suatu Perseroan Terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari Perseroan Terbatas.

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>13</sup> Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>14</sup> Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>15</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa badan hukum sebagai suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi orang perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan individu pribadi orang perorangan, dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian.

---

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ( Jakarta : PT Inter Masa, 1987), hal. 182.

<sup>14</sup> Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, (Bandung : PT. Eresco, 1979), hal. 36.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* , (Bandung : Penerbit Sumur Bandung, 1966), hal. 84.

Oleh karena Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

### 1. Kata Sepakat

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang mengkehendaki apa yang disepakati.<sup>16</sup>

### 2. Kecakapan untuk Mengadakan Perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

### 3. Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu, mengenai suatu

---

<sup>16</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Pejanjian Buku 1*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 164.

hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian tidak dapat memperjanjikan sesuatu hal yang melanggar hukum, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang di sini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, Perseroan Terbatas itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.

Pasal 7 ayat (2) UUPT menentukan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) UUPT tidak berlaku dalam hal peleburan.

Pasal 7 ayat (5) UUPT menentukan bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut dilampaui menurut Pasal 7 ayat (6) UUPT, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Kemudian atas permohonan yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan adanya paling sedikit 2 (dua) orang pemegang saham dalam perseroan tersebut menurut Pasal 7 ayat (7) UUPT tidak berlaku bagi :

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
2. Persero yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus dengan akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia. Dengan akta ini dibuat akta pendirian perseroan. Dalam pembuatan akta pendirian di depan notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa akta pendirian perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 7 ayat (4) UUPT menentukan bahwa perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pasal 9 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi administrasi

### 2.3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subyek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.

Walaupun PT adalah subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, PT sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.<sup>17</sup>

UUPT mengharuskan PT untuk memiliki tiga organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

#### 2.3.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham di dalam perseroan terbatas tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.

Pasal 1 angka 4 UUPT jo Pasal 78 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

---

<sup>17</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 17.

diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>18</sup>

Dari ketentuan di atas tidak dapat disimpulkan bahwa RUPS bukan merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Organ ini hanya memiliki wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.

#### **2.3.1.1 Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham**

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu.
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan stakeholders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Indonesia, *op.cit.*

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung : CV Utomo, 2005), hal.126-127.

- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut berkaitan dengan:

1. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1) UUPT);
2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham menyetujui dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4) UUPT);
3. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat (1) UUPT);
4. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya (Pasal 38 ayat (1) UUPT);
5. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjutan saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 39 ayat (1) UUPT);
6. Penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1) UUPT);
7. Pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat ( ) UUPT);
8. Persetujuan rencana kerja tahunan (Pasal 64 ayat (2) UUPT);
9. Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan (Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT);
10. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris (Pasal 69 ayat (1) UUPT);

11. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1) UUPT);
12. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT);
13. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 94, 105, 111 UUPT);
14. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1) UUPT);
15. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT);
16. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk :
17. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat(1) UUPT);
18. Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7) UUPT);
19. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113 UUPT);
20. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT);
21. Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 123 ayat (3) UUPT);
22. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1) UUPT);

23. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT);
24. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1) UUPT).

### **2.3.1.2. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham**

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mengenal dua macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan (*annual general meetings*) dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini adalah apa yang di dalam masyarakat atau praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (*extra ordinary general meetings*).

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 78 ayat (2) UUPT), sedangkan RUPS lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan (Pasal 78 ayat (3) UUPT). Dalam RUPS Tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus diajukan.

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasionalisasi Perseroan Terbatas. Adapun RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Terbatas pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan Direksi pada tahun berikutnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hal. 106.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki organisasi yang teratur harus memiliki rencana kerja tahunan. Berdasar ketentuan Pasal 63 UUPT, Direksi memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja ini memuat pula anggaran tahunan Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang akan datang.

Undang-undang memberi hak untuk mengatur organ perseroan mana yang berwenang memberi persetujuan terhadap rencana kerja tahunan, akan tetapi Pasal 64 UUPT mengatur tata cara pemberian persetujuan rencana kerja tahunan, sesuai dengan mekanisme berikut :

1. Jika anggaran dasar menentukan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Direksi langsung menyampaikan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan (Pasal 64 ayat (1) UUPT);
2. Kalau anggaran dasar menentukan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan RUPS, maka mekanismenya berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UUPT yaitu :
  - a. Rencana kerja tahunan tersebut, harus disampaikan Direksi terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah;
  - b. Setelah itu baru disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.

Sehubungan dengan permasalahan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, perlu diperhatikan Penjelasan Pasal 64 ayat (2) UUPT, berkenaan dengan kalimat terakhir. Menurut kalimat pertama persetujuan rencana kerja tahunan dari Dewan Komisaris atau RUPS pada dasarnya harus diatur dalam anggaran dasar perseroan. Akan tetapi, pada kalimat terakhir terdapat rumusan yang mengatakan “kecuali” ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Penjelasan Pasal 64 ayat (2) UUPT ini yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah :

- a. Apabila peraturan perundang-undangan tertentu dengan tegas mengatakan persetujuan rencana kerja tahunan diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja tahunan disetujui oleh Dewan Komisaris, atau sebaliknya;
- b. Apabila peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menentukan, bahwa rencana kerja tahunan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja cukup disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

Menurut Pasal 65 UUPT, dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja tersebut diatas, rencana kerja tahunan yang lalu diberlakukan. Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi perseroan yang rencananya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Kemungkinan memperbolehkan diberlakukan rencana kerja tahunan yang lampau harus berdasarkan atas alasan yang terdiri atas :

- a. Direksi tidak menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar
  - i. Direksi tidak membuat atau menyusun rencana kerja tahunan untuk tahun buku yang akan datang, atau telah dibuat dan telah disusun, akan tetapi tidak disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS untuk mendapat persetujuan;
  - ii. Dalam peristiwa yang demikian, menurut Pasal 65 ayat (1) UUPT, rencana kerja tahunan tahun yang lampau diberlakukan

- iii. Dengan demikian segala kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun buku yang akan datang, berpedoman pada rencana kerja tahunan tahun yang lampau.
- b. Rencana kerja tahunan yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS belum memperoleh persetujuan
- i. Direksi telah membuat dan menyusun serta telah menyampaikan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris atau RUPS untuk mendapat persetujuan
  - ii. Namun, walaupun telah memasuki tahun buku baru, rencana kerja tahunan belum juga mendapat persetujuan sesuai dengan yang ditentukan anggaran dasar, maka dalam hal demikian rencana kerja tahunan tahun yang lampau berlaku bagi perseroan.

Selain membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan, Direksi juga memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UUPM). Dalam UUPM tidak diatur secara tegas mengenai sanksi apabila Direksi tidak melaksanakan kewajiban membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan tersebut. Namun secara umum, kelalaian Direksi menyampaikan laporan tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat diterapkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPM, bahwa Direksi dianggap lalai memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan perseroan, serta dianggap tidak melaksanakan kewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 66 ayat (2) UUPM mengatur mengenai apa saja yang harus dimuat dalam Laporan Tahunan, yakni sekurang-kurangnya :

1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya
  - i. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,
  - ii. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,

- iii. laporan arus kas,
- iv. laporan perubahan ekuitas, serta
- v. catatan atas laporan keuangan tersebut.

2. Laporan mengenai kegiatan perseroan

Yang dimaksud dengan laporan kegiatan perseroan menurut Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf b UUPT adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja perseroan.

3. Laporan pelaksanaan tanggung sosial dan lingkungan

4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan

Yang dimaksud dengan rincian masalah menurut Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf d UUPT, termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan perseroan.

5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau

6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk yang baru lampau.

8. Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan di atas wajib disusun berdasarkan standar akuntansi Indonesia. Kemudian neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 66 ayat (2) UUPT).

Laporan Tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan

RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 ayat (1) UUPT). Pada penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penandatanganan laporan tahunan” adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Ditambahkan lagi oleh penjelasan ayat tersebut bahwa dalam hal laporan perseroan diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit.

Pasal 67 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

Kewajiban Direksi membuat pernyataan tertulis atas tidak ikutnya salah seorang anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris menandatangani laporan tahunan tersebut menurut Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UUPT adalah agar RUPS dapat mempergunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tahunan tersebut.

Dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dan juga tidak memberikan alasan secara tertulis mengenai tidak ditandatanganinya laporan tahunan, maka kepada yang bersangkutan diterapkan anggapan hukum (*legal presumption*), bahwa dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan tersebut, dan sepenuhnya ikut memikul tanggung jawab hukum atas kebenaran yang tercantum dalam laporan tahunan.

### **2.3.1.3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

Pada dasarnya organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB adalah Direksi. Akan tetapi apabila dalam hal-hal tertentu Direksi berhalangan

atau ada pertentangan kepentingan maka RUPS dapat dilakukan berdasarkan atas permintaan.

**a. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham**

Yang dapat atau berhak meminta kepada Direksi agar diselenggarakan RUPS Tahunan atau RUPSLB adalah :

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau;
2. Dewan Komisaris

Agar permintaan pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS dapat diterima maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bentuk permintaan diajukan dengan Surat Tercatat
2. Diajukan kepada Direksi, dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris disertai dengan alasannya.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UUPT, yang dapat menjadi alasan permintaan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS antara lain :

- a. Direksi tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan (Pasal 78 ayat (2) UUPT), yang mewajibkan RUPS Tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; atau
- b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Permintaan untuk menyelenggarakan RUPS yang datang dari pemegang saham atau dari Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) UUPT Direksi wajib melakukan panggilan RUPS, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi.

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS, Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris, dan apabila yang melakukan permintaan adalah Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris dapat melakukan panggilan RUPS sendiri. Dengan ketentuan apabila yang mengadakan RUPS adalah Dewan Komisaris atas permintaan pemegang saham, maka RUPS hanya terbatas membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan, dan tidak dibenarkan membicarakan mata acara lain.

Pemegang Saham yang permintaan penyelenggaraan RUPS nya ditolak oleh Direksi maupun Dewan Komisaris, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPT pemegang saham berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta penyelenggaraan RUPS dengan ketentuan :

1. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan;
2. Bentuknya adalah permohonan yang dituangkan dalam Surat Permohonan, bukan gugatan;
3. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai asas *actor sequitor forum rei*, yakni yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;
4. Isi permintaan permohonan, agar Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri pemegang saham sudah terlebih dahulu melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris yang memenuhi syarat yaitu telah melampaui jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Pengadilan sebelum mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada pemegang saham untuk melakukan pemanggilan RUPS harus terlebih dahulu memanggil dan mendengar pemohon dan Direksi atau Dewan Komisaris. Dan berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UUPT, bahwa pemohon memikul beban wajib bukti, yaitu :

1. Membuktikan bahwa persyaratan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS telah dipenuhi, antara lain :
  - a. Pemohon benar mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT;
  - b. Telah mengajukan permintaan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun telah lewat tenggang 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan mereka diterima, tidak dilakukan pemanggilan RUPS.
2. Membuktikan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS

Apabila pemohon berhasil membuktikan secara sumir hal-hal tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan pemberian izin kepada pemegang saham tersebut untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS;
2. Menetapkan hal-hal berikut :
  - a. Bentuk RUPS, RUPS Tahunan maupun RUPSLB;
  - b. Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham dan dilarang membicarakan mata acara lain;
  - c. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS;
  - d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar.

3. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam RUPS.

#### **b. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham**

Kuorum adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat. Jumlah ini dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Jika jumlah kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.<sup>21</sup>

Mengenai permasalahan kuorum diatur pada Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT. Perbedaan besarnya kuorum untuk setiap RUPS, didasarkan pada faktor materi mata acara RUPS yang dibicarakan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Besarnya kuorum RUPS untuk mata acara biasa.

Berdasarkan Pasal 86 UUPT, besarnya kuorum kehadiran RUPS untuk membicarakan mata acara biasa adalah sebesar lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Apabila kuorum RUPS tersebut tidak tercapai maka rapat tetap dibuka dan kemudian ditutup, dan dibuat notulen rapat yang menerangkan RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai.

RUPS kedua diadakan dengan kuorum  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan sah yang diambil apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari seluruh suara yang dikeluarkan.

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 142.

Apabila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

2. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS untuk mata acara mengubah anggaran dasar perseroan.

Besarnya kuorum RUPS untuk mata acara mengubah anggaran dasar ditentukan dalam Pasal 88 UUPA yaitu paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan yang diambil sah apabila disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila kuorum RUPS tersebut tidak tercapai maka rapat tetap dibuka dan kemudian ditutup, dan dibuat notulen rapat yang menerangkan RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai.

RUPS kedua diadakan dengan kuorum  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan sah yang diambil apabila disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh suara yang dikeluarkan.

Apabila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS atas mata acara yang disebut Pasal 89 ayat (1) UUPA.

Pasal 89 ayat (1) UUPA menyebut mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan tertentu yaitu seperti :

- a. Penggabungan perseroan
- b. Peleburan perseroan
- c. Pengambilalihan perseroan
- d. Pemisahan perseroan
- e. Pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit
- f. Perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan

g. Pembubaran perseroan.

Terhadap mata acara tersebut diatas telah ditetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan pada RUPS yaitu paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan yang diambil sah apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila kuorum RUPS tersebut tidak tercapai maka rapat tetap dibuka dan kemudian ditutup, dan dibuat notulen rapat yang menerangkan RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai. RUPS kedua diadakan dengan kuorum  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan sah yang diambil apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari seluruh suara yang dikeluarkan.

Apabila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

### 2.3.2. Direksi

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila Direksi lebih dari satu orang Direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama dan yang lainnya menjadi Direktur atau Wakil Direktur.

Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan

yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

### 2.3.2.1. Kedudukan Dan Kewajiban Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Hubungan antara Direksi dan Perseroan selain didasarkan pada hubungan kerja, Direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan Perseroan. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan semata.<sup>22</sup>

Fidusia secara teknis dimaknai sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang. Seseorang yang memiliki tugas *fiduciary* manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary*. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya.<sup>23</sup>

*Fiduciary duties* Direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan Perseroan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan Perseroan tidak dapat sepenuhnya melindungi diri sendiri dari tindakan Direksi yang merugikan Perseroan di mana Direksi bertindak atas nama Perseroan dan pemegang saham. Sehingga untuk menghindari adanya

---

<sup>22</sup> Bambang Kesowo, “*Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, Newsletter, no 23/vi/Desember 1995, hal. 1.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 33.

penyalahgunaan aset-aset Perseroan dan wewenang oleh Direksi maka Direksi dibebankan adanya *fiduciary duties*.

Biasanya *fiduciary duty* Direksi dibagi menjadi dua komponen utama yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* pada dasarnya merupakan kewajiban Direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. *Duty of loyalty* mencakup kewajiban Direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan Perseroan dalam melakukan transaksi di mana transaksi tersebut dapat menguntungkan Direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau *corporate opportunity*. *Duty of loyalty* dapat pula dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak tanpa rasa egois atau kewajiban *beneficiary* untuk mengutamakan kepentingan *fiduciary*-nya.

Dua kewajiban ini seringkali dibagi lagi menjadi beberapa kewajiban seperti *duty of honesty*, *duty of candor*, dan *duty of disclosure*. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan pengembangan dari penerapan *fiduciary duty* Direksi secara umum untuk beberapa keadaan tertentu. Dengan kata lain, kewajiban-kewajiban tersebut hanya merupakan model untuk membantu mempermudah mengeksplorasi konsep *fiduciary duty* jika diterapkan dalam satu keadaan tertentu.

Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari-hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan sebagai *artificial person*, di mana Perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai *natural person*.

Berdasarkan *fiduciary duty*, Direksi suatu Perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh Perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, Direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan Perseroan.

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan Perseroan secara baik demi kepentingan Perseroan, memajukan Perseroan, meningkatkan nilai saham Perseroan, menghasilkan keuntungan pada Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (*proper purposes*), Direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar Perseroan selalu berjalan di jalur yang benar atau layak. Dengan demikian, Direksi harus mampu menghindarkan Perseroan dari tindakan-tindakan yang ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ Perseroan lain, *shareholders* dan *stakeholders*.<sup>24</sup>

Hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* Direksi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan Perseroan.
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan Perseroan.
3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset Perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Selain itu, Direksi dalam Perseroan juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat negatif pada Perseroan, seperti *unfettered discretion*, maksudnya

---

<sup>24</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (dalam kuliah Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal. 154.

<sup>25</sup> Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 196.

agar Direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat kebijakan di luar kewenangannya. Dalam artian ini, Direksi harus mampu menolak berbagai intervensi dari pemegang saham yang memaksanya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi.<sup>26</sup>

Karena kedudukan Direksi yang bersifat fiduciary, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab Direksi menjadi sangat tinggi. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja, tetapi dia juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi Perseroan.<sup>27</sup>

Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Dalam menjalankan tugas fiduciary duties, seorang Direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Dilakukan dengan itikad baik;
2. Dilakukan dengan *proper purposes*;
3. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab
4. Tidak memiliki benturan kepentingan

Oleh karena itu, apabila terjadi *conflict of duty* dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham.

---

<sup>26</sup> Wilamarta, *op.cit*, hal 135-136.

<sup>27</sup> Fuady, *op.cit*, hal 82.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Selain kewajiban berdasarkan *fiduciary duty*, kewajiban direksi yang lain adalah:

1. *Duty of Care*;

Direktur dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, direktur harus selalu bertindak dengan hati-hati dengan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.<sup>29</sup>

2. *Duties of Loyalty*;

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional. Direksi harus selalu berpihak pada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholders*, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.<sup>30</sup>

Direksi dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan yang telah memberinya kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang menguntungkan pribadi direksi dan merugikan perseroan merupakan hal yang bertentangan dengan *duty of loyalties*. Direksi juga dilarang untuk melakukan hal-hal seperti bersaing dengan perusahaan yang bertujuan merusak perusahaan tersebut, merebut kesempatan yang ada dalam perusahaan, merealisasikan keuntungan pribadi yang berasal dari informasi material yang ada, menggunakan aset perusahaan demi

---

<sup>29</sup> Wilamarta, *op.cit*, hal. 140.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 142-143.

kepentingan pribadinya, dan ikut serta dalam pembuatan perjanjian yang menimbulkan adanya benturan kepentingan.<sup>31</sup>

### 3. *Duties of Skill*; dan

Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris. Sebagai pucuk pimpinan suatu perseroan, kualifikasi profesional ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar.<sup>32</sup>

### 4. *Duties to Act Lawfully*

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Apabila direksi mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka pengurus perseroan tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya. Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan dari UUPT dan Anggaran Dasar perseroan, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, iktikad baik, konsekuen dan konsisten.<sup>33</sup>

Kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur di dalam Anggaran Dasar, UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban yang harus dilakukan anggota Direksi dalam menjalankan kepengurusannya, yaitu :<sup>34</sup>

1. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya

---

<sup>31</sup> Khairandy, *op.cit.*, hal. 212.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 144.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 145.

<sup>34</sup> Indonesia, *op.cit.*

dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT).

2. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (Pasal 56 ayat (3) UUPT).

Dalam hal pemberitahuan hal tersebut belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut (Pasal 56 ayat (4) UUPT).

3. Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batal karena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT).

Dalam hal terjadi pertentangan yang membatalkan transaksi pembelian tersebut, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT).

4. Terkait dengan pembagian dividen interim, Direksi wajib memastikan bahwa :

- a. Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- b. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan:
- c. Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris:
- d. Jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir perseroan menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dan dividen interim yang telah dibagikan seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan tidak dapat dikembalikan, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT);

5. Direksi wajib :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
  - b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UUPT dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
  - c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dan dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT);
6. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);

7. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UUPT);
8. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila :
  1. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
  2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
  3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
  4. Perseroan merupakan persero;
  5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); atau
  6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 68 ayat (1) UUPT).

Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);

9. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) UUPT)

Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan :

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

2. Dewan Komisaris (Pasal 79 ayat (2) UUPT);

10. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1) UUPT)

Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, namun demikian perbuatan hukum tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 102 ayat (2) jo. Pasal 102 ayat (4) UUPT);

Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT):

11. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT):

12. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT):

13. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142 ayat (1) butir a UUPT).

### 2.3.2.2. Pengangkatan Direksi

Tidak semua orang dapat menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :<sup>35</sup>

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum dihitung sejak selesai menjalani hukuman.<sup>36</sup>

Ketentuan Pasal 93 ayat (3) UUPT mengharuskan bahwa semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT, maupun persyaratan tambahan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tertentu, dibuktikan dengan surat yang terdiri atas :<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 93 ayat (1).

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 358.

1. Surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan Pasal 93 ayat (1) UUPM;
2. Surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan Pasal 93 ayat (2) UUPM.

Berdasarkan Pasal 94 UUPM dijelaskan mengenai siapa yang berwenang mengangkat anggota Direksi, tata cara pengangkatan, penggantian serta pemberhentian Direksi, yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Pengangkatan anggota Direksi menjadi kewenangan mutlak RUPS

Hal tersebut diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UUPM yang mengatakan bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan di pertegas oleh penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya, yang berarti bahwa kewenangan itu mutlak berada di tangan RUPS, dan juga tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain di luar perseroan.

Terhadap hal tersebut terdapat pengecualian pada saat pengangkatan anggota Direksi untuk pertama kali, berdasarkan Pasal 94 ayat (2) UUPM yaitu dilakukan sendiri oleh Pendiri dan hal tersebut dilakukan dan ditetapkan Pendiri dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b UUPM. Akan tetapi untuk pengangkatan selanjutnya berpindah dari tangan Pendiri kepada RUPS. Ketentuan ini bersifat imperatif atau memaksa, tidak dapat diatur di dalam anggaran dasar perseroan.

---

<sup>38</sup> Indonesia, *op.cit.*

2. Diangkat untuk jangka waktu tertentu

Masa jabatan anggota Direksi biasanya diatur di dalam anggaran dasar Perseroan. Apabila anggaran dasar tidak menetapkan mengenai masa jabatan anggota Direksi, maka RUPS yang berwenang menetapkannya.

3. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam anggaran dasar

Hal mengenai bahwa anggaran dasar mengatur mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tercantum di dalam Pasal 94 ayat (4) UUP. Tanpa mengurangi ketentuan yang membolehkan Anggaran Dasar mengatur mengenai hal tersebut, Pasal 94 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menentukan beberapa ketentuan yang bersifat imperatif, yaitu:

- a. Setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, keputusan RUPS yang bersangkutan harus menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;
- b. Apabila keputusan RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya, maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- c. Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS yang memuat mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut

### 2.3.2.3. Tanggung Jawab Pribadi Direksi

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan

perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).<sup>39</sup>

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi, sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT yang menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.

Pasal 97 ayat (4) UUPT menentukan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.<sup>40</sup>

Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka anggota direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan, jika dia dapat membuktikan:<sup>41</sup>

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

---

<sup>39</sup> Khairandy, *op.cit.*, hal. 221.

<sup>40</sup> Indonesia, *op.cit.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### **2.3.3. Dewan Komisaris**

#### **2.3.3.1. Kedudukan dan Fungsi Dewan Komisaris**

Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris. Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPA adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.<sup>42</sup> Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Berdasar Pasal 108 ayat (2) UUPA, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa yang dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberian nasihat itu untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.<sup>43</sup>

Dengan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa, dewan komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.

Fungsi komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>44</sup>

#### 1. Fungsi Pengawasan

##### a. Audit Keuangan

Pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perusahaan. Sebagai alat satuan hitung dan alat tukar, maka uang itu merupakan ekspresi dari omset, aset dan laba rugi yang dapat menggambarkan keadaan suatu perseroan. Oleh karena itu, audit atas cash flow dan kesehatan keuangan perseroan harus dimonitor dengan baik.

##### b. Audit Organisasi

Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan lini dari pimpinan, bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila akan diambil kebijakan untuk membentuk suatu bagian tertentu dari perusahaan, maka hal tersebut harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tepat guna. Analisis biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*) dapat membantu menentukan bentuk dan besarnya struktur organisasi secara tepat guna.

---

<sup>44</sup> Wilamarta, *op.cit.*, hal. 149-150.

### c. Audit Personalia

Pengawasan terhadap personalia, penentuan kriteria untuk mendapatkan personal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan perseroan memerlukan ketelitian. Meskipun terhadap prinsip-prinsip yang dititikberatkan atau diperuntukkan bagi direksi untuk mencari sumber daya manusia, namun secara selektif dapat diterapkan pedoman umum, seperti *fiduciary duties*, *duties of loyalty*, *duties of skill*, *duties of care*, dan *duties to act lawfully* yang dapat membantu komisaris dalam mengaudit personalia.

## 2. Fungsi Penasehat

### a. Dalam Pembuatan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan yang diberikan oleh komisaris kepada direksi, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam perumusan kebijaksanaan perseroan. Informasi yang diberikan dalam rangka pembuatan agenda program demi implementasi *Good Corporate Governance* dan kemajuan perusahaan sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi.

### b. Dalam Pelaksanaan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan dari komisaris kepada direksi dalam proses pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi *Good Corporate Governance*. Sebagaimana dalam pembuatan agenda rapat dan program kerja, maka informasi yang diberikan demi kebaikan dan keberhasilan perusahaan dalam rangka *Good Corporate Governance* sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Komisaris merupakan badan pengawas

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.

2. Komisaris merupakan badan independen

Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.

3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*)

Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi.

4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi

Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi

---

<sup>45</sup> Fuady, *op.cit.*, hal. 76.

badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

- a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi
- b. Memberhentikan direksi untuk sementara
- c. Memberi nasihat kepada direksi, baik diminta maupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan

5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya (*with or without cause*)

Pasal 108 ayat (3) UUPM menentukan bahwa dewan komisaris terdiri atas 1(satu) orang atau anggota atau lebih. Oleh Pasal 108 ayat (4) UUPM ditentukan lagi bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan komisaris.<sup>46</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris juga mempunyai beberapa kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 116 UUPM. Kewajiban dewan komisaris meliputi:<sup>47</sup>

- a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;

---

<sup>46</sup> Indonesia, *op.cit.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

- b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, atau
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

### **2.3.3.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris**

Pasal 110 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:<sup>48</sup>

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

### **2.3.3.3. Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan berkenaan dengan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.

Pasal 114 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini, Penjelasan Pasal 113 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggungjawab sebatas kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam hal anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.<sup>49</sup>

Pasal 114 ayat (5) UUPT menentukan anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut di atas apabila dia dapat membuktikan:<sup>50</sup>

1. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 114 ayat (4).

<sup>50</sup> *Ibid.*

## 2.4. Kasus Posisi

### 2.4.1. Para Pihak

Para pihak yang berperkara dalam gugatan kasus perdata ini diantaranya adalah :

#### 1. Penggugat

- a. PT Binangun Intiaditya Grafisindo, Perseroan Terbatas tersebut bergerak di bidang usaha periklanan, yang Anggaran Dasar dan perubahannya telah di daftarkan pada Berita Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai Penggugat I.
- b. Tuan Tri Supritoyo, dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan pemegang saham pada PT Binangun Intiaditya Grafisindo, sebagai Penggugat II.
- c. Tuan Edy Samhudi, selaku pemegang saham pada PT Binangun Intiaditya Grafisindo, sebagai Penggugat III.
- d. Tuan Jamari Syarif, selaku pemegang saham pada PT Binangun Intiaditya Grafisindo, sebagai Penggugat IV.

#### 2. Tergugat

- a. Tuan Ir. H. Sudaryono, mantan Direktur Utama, PT Binangun Intiaditya Grafisindo, sebagai Tergugat I.
- b. Tuan Ir. H.M. Nasir Hasyim, mantan Direktur PT Binangun Intiaditya Grafisindo, sebagai Tergugat II.

### 2.4.2. Latar Belakang Gugatan

Dari putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, terdapat fakta-fakta mengenai kasus, yaitu :

1. Bahwa berawal dari diajaknya Penggugat II oleh Tergugat I melalui Bapak Susanto untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas yang

bergerak dibidang reklame media luar ruang, sehingga pada tanggal 5 Mei 1997 antara Penggugat II,III, IV, dan Bapak Endang Dartiman bersama-sama Tergugat I telah sepakat untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas yang diberi nama PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Penggugat I), dimana telah didirikan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

2. Bahwa setelah Perseroan berjalan 3 (tiga) bulan, Bapak Susanto menjual sahamnya kepada Tergugat I dan Bapak Endang Dartiman.
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga menjual sahamnya kepada Tergugat II, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 31.
4. Bahwa dengan adanya penjualan saham tersebut, maka disepakati untuk mengangkat Bapak Nasir Hasyim (Tergugat II) menjadi Direktur Perseroan.
5. Bahwa dengan masuknya Tergugat II ke dalam Penggugat I sebagai pemegang saham dan pengurus Perseroan membuat suasana menjadi tidak kondusif, hal tersebut dibuktikan dengan berhentinya Endang Dartiman sebagai pengurus Perseroan dan menjual seluruh sahamnya kepada Penggugat I.
6. Bahwa Tergugat I telah merekayasa untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengalihkan saham yang telah dijual oleh Endang Dartiman kepada Penggugat I, dan seolah-olah Penggugat I telah mengalihkan kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan para Penggugat dengan membuat akta pernyataan Notulen RUPS palsu tertanggal 3 April 2001, yang dibuktikan dengan tidak identiknya tanda tangan Penggugat II dan III yang ada dalam Notulen Rapat tersebut. Berdasarkan Notulen Rapat tersebut Tergugat I telah membuat perubahan Akta pada tanggal 2 Juli 2001, maka terbitlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 yang dibuat oleh dihadapan Notaris di Jakarta.

Padahal sesungguhnya Penggugat I tidak pernah menyelenggarakan RUPS sebagaimana dalam Akta pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 yang dibuat oleh dihadapan Notaris tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Telah diselenggarakan RUPS Tahunan pada bulan Juni 2000, perihal pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan operasional perusahaan tahun buku 1999, yang berdasarkan hasil RUPS tersebut Tergugat diminta untuk memperbaiki laporan keuangan yang dibuat oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan standar akuntansi.
8. Bahwa selain RUPS bulan Juni 2000 tersebut tidak pernah diadakan RUPS Tahunan sampai dengan tanggal 22 November 2002. Dan Tergugat pun tidak juga memperbaiki laporan keuangan sesuai dengan keputusan RUPS pada bulan Juni 2000 tersebut.
9. Pada tanggal 10 Juni 2002, Para Tergugat mendirikan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan Penggugat, dan para Tergugat memindahkan klien-klien dan lokasi billboard milik Penggugat I tanpa persetujuan para Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan surat dari para Tergugat kepada salah satu klien Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I dan perusahaan milik para Tergugat telah dilebur menjadi satu.
10. Bahwa Penggugat II sebagai Komisaris dari Perseroan Terbatas tersebut mulai dari tahun 1998 sampai dengan 2002 tidak begitu maksimal melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris, dikarenakan menderita sakit ginjal sehingga sampai dioperasi di Singapura.
11. Setelah Penggugat II sehat kembali, pada tanggal 10 Juni 2002, mengirimkan Surat kepada para Tergugat untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang pada RUPS Tahunan terakhir tahun 2000 diminta untuk diperbaiki dan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan.

12. Permintaan Penggugat II untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan baru dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 di tempat kedudukan Penggugat I, yang menghasilkan keputusan:
  - a. Pernyataan Tergugat I selaku Direktur Utama yang menyatakan bahwa saham atas nama Endang Dartiman dijual ke Perseroan.
  - b. Kesepakatan otorisasi pengeluaran uang, bahwa setiap pengeluaran uang Perseroan Terbatas harus ditandatangani Direktur Utama dan Komisaris Utama.
  - c. Kesepakatan untuk melanjutkan RUPS pada tanggal 25 November 2002.
13. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama dengan sengaja tidak melaksanakan kesepakatan RUPS tersebut dan melakukan pelanggaran otorisasi, dengan mencairkan uang-uang Perseroan tanpa sepengetahuan Penggugat II sebagai Komisaris Utama.
14. Bahwa dikarenakan Tergugat I maupun Tergugat II tidak segera melaksanakan RUPS lanjutan maka pada tanggal 29 November 2002, Penggugat II selaku Komisaris Utama mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk secepatnya menyelenggarakan RUPS.
15. Bahwa selanjutnya diselenggarakan RUPS pada tanggal 2 Desember 2002 di tempat kedudukan Perseroan, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :
  - a. Menon-aktifkan Tergugat I sebagai Direktur Utama atas permintaan sendiri, tetapi tidak diberikan pelunasan dan pembebasan atas tanggung jawabnya;
  - b. Memberhentikan Tergugat II sebagai Direktur;
  - c. Menunjuk Penggugat II sebagai Direktur Utama sampai diselenggarakan RUPS selanjutnya;

d. Menetapkan akuntan publik untuk mengaudit dan menyusun laporan keuangan Penggugat I.

16. Bahwa setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk dalam RUPS, dalam laporan keuangan Penggugat I, ditemukan bukti penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, dengan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk., dan menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk alasan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat, dan Gugatan para Penggugat kabur (*abscur Libellum*). Sedangkan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum serta mengharuskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar / mengembalikan seluruh uang Perseroan sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

#### **2.4.3. Analisis**

1. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPT Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri

untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Sedangkan Tergugat I tidak mencatatkan pemindahan hak atas sahamnya pada daftar pemegang saham. Pemindahan hak atas saham mana yang Tergugat peroleh dengan membuat Akta Pernyataan Notulen RUPS, RUPS mana yang diketahui tidak pernah diselenggarakan oleh para Penggugat. Bahwa Akta nomor 1/2001 yang dibuat oleh Notaris berdasarkan data yang tidak benar dan tanda tangan yang tidak identik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pernyataan Endang Dartiman, dan berita acara pemeriksaan Labkrim POLRI atas pemalsuan tanda tangan terhadap Penggugat II dan III dalam Notulen Rapat. Sehingga Akta pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 yang dibuat oleh dihadapan Notaris tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan sampai dengan tanggal 22 November 2002. RUPS Tahunan terakhir diadakan pada bulan Juni 2000, yang berdasarkan hasil RUPS tersebut Tergugat diminta untuk memperbaiki laporan keuangan yang dibuat oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan standar akuntansi. Akan tetapi, sejak bulan Juni 2000 tersebut tidak pernah diadakan RUPS Tahunan.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, Direksi wajib :

- d. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- e. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UUPT dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan, mengenai apa saja yang harus dimuat dalam Laporan Tahunan, yakni sekurang-kurangnya :

- 1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya :

- i. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,
- ii. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,
- iii. laporan arus kas,
- iv. laporan perubahan ekuitas, serta
- v. catatan atas laporan keuangan tersebut.

2) Laporan mengenai kegiatan perseroan

Yang dimaksud dengan laporan kegiatan perseroan menurut Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf b UUPT adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja perseroan.

3) Laporan pelaksanaan tanggung sosial dan lingkungan

4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan

Yang dimaksud dengan rincian masalah menurut Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf d UUPT, termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan perseroan.

5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau

6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

7) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk yang baru lampau.

8) Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

3. Bahwa Para tergugat pada tanggal 10 Juni 2002 telah mendirikan Perseroan Terbatas yaitu PT Bigstarindo Mandiri, yang usahanya sama dengan Penggugat I, sedangkan dalam waktu yang sama Tergugat I dan

Tergugat II masih aktif sebagai Direktur Utama dan Direktur PT Binangun Intiaditya Grafisindo sejak 05 Mei 1997.

Dan setelah audit oleh akuntan publik yang ditunjuk dalam RUPS, dalam laporan keuangan Penggugat I, ditemukan bukti penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, dengan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat.

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 dalam Akta Pendirian PT Binangun Intiaditya Grafisindo nomor 24 tahun 1997 terutama Pasal 11 ayat 2 dan 3.b yang menyatakan bahwa “ Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan dalam ayat berikutnya pada pokoknya menyatakan “ adanya pembatasan dalam mewakili perseroan terutama untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain”.

Dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT bahwa pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>51</sup>

Dikaitkan juga dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) UUPT,<sup>52</sup> bahwa anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila Direksi tersebut bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, yaitu tidak melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, kecuali :

---

<sup>51</sup> Indonesia, *op.cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengurusan dengan itikad tidak baik, dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendirikan Perseroan yang bergerak di bidang usaha yang sama, sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (5) huruf c UUPT, tidak dapat dikecualikan dalam hal melakukan pengurusan dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita Perseroan dan membayar uang Perseroan sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat.

4. Selain melakukan pengurusan dengan itikad tidak baik Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit.*, Pasal 1365.

Hal tersebut suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
5. Ada kesalahan.

Dihubungkan dengan syarat tersebut maka perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat dengan sengaja membuat suatu dokumen yang tidak benar, yang dengan membuat dokumen tersebut Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat II, jelas bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Adanya kerugian, dengan pemindahan hak atas saham yang dilakukan secara diam-diam oleh Tergugat tersebut sudah tentu membawa kerugian bagi Penggugat.

---

<sup>54</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, B(andung : PT Alumni, 2005), hal. 146.

### BAB III

#### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Direksi suatu Perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh Perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, Direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan Perseroan. *Fiduciary duties* Direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan Perseroan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan Perseroan tidak dapat sepenuhnya melindungi diri sendiri dari tindakan Direksi yang merugikan Perseroan di mana Direksi bertindak atas nama Perseroan. Sehingga untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset-aset Perseroan dan wewenang oleh Direksi maka Direksi dibebankan adanya *fiduciary duties*. Oleh karena kedudukan Direksi yang bersifat *fiduciary*, tanggung jawab Direksi menjadi sangat tinggi, maka oleh sebab itu UUPT mengatur mengenai kewajiban Direksi yang menjadikan UUPT sebagai batasan untuk Direksi dalam bertindak.

Kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur di dalam Anggaran Dasar, UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban yang harus dilakukan anggota Direksi dalam menjalankan kepengurusannya, yaitu dalam yaitu dalam Pasal 101 ayat (1), Pasal 56 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5), Pasal 100 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1), Pasal 102 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 125 ayat (4), dan Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142 ayat (1) butir a UUPT.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Indonesia, *op.cit.*

2. Mantan Direksi yang menjadi Tergugat dalam kasus yang Penulis teliti terbukti melanggar kewajiban sebagai Direksi yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan UUPT, dengan melakukan pengurusan Perseroan dengan itikad tidak baik, dan melanggar prinsip *fiduciary duty* yaitu melanggar *duty of care* dan *duties of loyalty*.

Dan pada tingkat Pengadilan Negeri, Hakim mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk., dan menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk alasan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat, dan Gugatan para Penggugat kabur (*abscur libellum*). Sedangkan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum serta mengharuskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar / mengembalikan seluruh uang Perseroan sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

Amanat, Anisitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Jakarta : Rajawali Press, 1996.

Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.

Dirjodosisworo, Soejono. *Hukum Perusahaanaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

\_\_\_\_\_, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung : CV Utomo, 2005.

\_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

Harahap, M. Yahya . *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta : Total Media, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata* , Bandung : Penerbit Sumur Bandung, 1966.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta : Djambatan, 1982.

Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : Alumni, 1986.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Pejanjian Buku 1*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Soemitro, Rochmat. *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Bandung : PT. Eresco, 1979.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Inter Masa, 1987.

Tumbuan, Fred B.G. *Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang*, Jakarta : AKPI, 2001.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada,2006.

Widjaja, Gunawan .*Seri Pemahaman Perseroan Terbatas : Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta : Forum Sahabat, 2008.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.


#### **ARTIKEL**

Kesowo, Bambang. “*Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, Newsletter, no 23/vi/Desember 1995, hal. 1.

**MAKALAH**

Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, dalam kuliah Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Fred BG Tumbuan, “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995”, makalah disampaikan pada kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun ajaran 2001-2002, Jakarta, hal. 20.



**P U T U S A N**

**NOMOR : 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT.BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO**, Yang diwakili oleh Tri Supritoyo selaku pelaksana Direktur Utama PT. Binangun Intiaditya Grafisindo berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo tertanggal 2 Desember 2002, yang berkedudukan di Jl. Cipinang Muara Raya No.23 Jakarta Timur, dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Ali Abdullah M., SH, MM, MH., 2. Darwing Marpaung, SH., MH., 3. Bambang Suryowidodo, SH., MH., 4. Bazarin Amal, SH., 5. Frans LM., SH., 6. Haris Cahyono, SH., Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di MAAS Law Offices Jl. Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2006, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Januari 2007, dibawah Nomor : 02/SK/PDT/2007/PN.Dpk., untuk selanjutnya disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT I** ;
  
2. **TRI SUPRITOYO**, Dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan selaku pemegang saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, yang beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No.23 Jakarta Timur, dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Ali Abdullah M., SH, MM, MH., 2. Darwing Marpaung, SH., MH., 3. Bambang Suryowidodo, SH., MH., 4. Bazarin Amal, SH., 5. Frans LM., SH., 6. Haris Cahyono, SH., Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di MAAS Law Offices Jl. Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2006, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Januari 2007, dibawah Nomor : 05/SK/PDT/2007/PN.Dpk., untuk selanjutnya disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT II** ;
  
3. **EDY SAMHUDI**, Selaku pemegang saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, yang beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No.23 Jakarta Timur, dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Ali Abdullah M., SH, MM, MH., 2. Darwing Marpaung, SH., MH., 3. Bambang Suryowidodo, SH.,

MH., 4. Bazarin Amal, SH., 5. Frans LM., SH., 6. Haris Cahyono, SH., Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di MAAS Law Offices Jl. Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2006, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Januari 2007, dibawah Nomor: 04/SK/PDT/2007/PN.Dpk., untuk selanjutnya disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT III ;**

4. **JAMARI SYARIF**, Selaku pemegang saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, yang beralamat di Jl. Cipiang Muara Raya No.23 Jakarta Timur, dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Ali Abdullah M., SH, MM, MH., 2. Darwing Marpaung, SH., MH., 3. Bambang Suryowidodo, SH., MH., 4. Bazarin Amal, SH., 5. Frans LM., SH., 6. Haris Cahyono, SH., Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di MAAS Law Offices Jl. Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2006, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Januari 2007, dibawah Nomor : 03/SK/PDT/2007/PN.Dpk., untuk selanjutnya disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT IV ;**

**Lawan :** .....

1. **IR. H. SUDARYONO**, Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, beralamat di Perumahan Bukit Cengkeh II Blok F-4 No.9 dan Blok F-5 No. 10 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Solihin, SH., 2. Moh. Iskandar, SH., 3. Ary Nizam, SH., Advokat pada Law Offices JIMMY SOLIHIN & PARTNERS, berkantor di Jelambar Utama Raya No. 64A Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Pebruari 2007 dibawa Nomor : 17/SK/PDT/2007/PN.Dpk. untuk selanjutnya disebut sebagai : ..... **TERGUGAT I ;**

2. **IR. H. M. NASIR HASYIM**, Pekerjaan : Mantan Direktur PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, beralamat di Komplek Departemen Penerangan Blok AE No. 8 RT/RW 03/16 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Solihin, SH., 2. Moh. Iskandar, SH., 3. Ary Nizam, SH., Advokat pada Law Offices JIMMY SOLIHIN & PARTNERS, berkantor di Jelambar Utama Raya No. 64A Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Pebruari 2007 dibawa Nomor :  
17/SK/PDT/2007/PN.Dpk. untuk selanjutnya disebut  
sebagai : ..... TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya ;

Setelah membaca dan memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat dari  
kedua belah pihak ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tanggal  
11 Januari 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok  
tanggal 12 Januari 2007 dengan No.Reg.Perkara : 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk., yang  
isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari diajaknya PENGGUGAT II oleh TERGUGAT I melalui Bapak  
Susanto, SH untuk mendirikan sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang  
Reklame Media Luar Ruang (Out Door Advertising), sehingga pada tanggal 5  
Mei 1997 antara PENGGUGAT II, III, IV dan Endang Dartiman bersama-sama  
dengan TERGUGAT I telah sepakat untuk mendirikan sebuah Perusahaan yang  
diberi nama PT. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO (PENGGUGAT I),  
dimana telah didirikan sesuai dengan hukum dan Perundang-undangan yang  
berlaku di Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No.24 tanggal 5 Mei 1997  
dibuat dihadapan Teddy Anwar Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh  
Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan No. 02-8403 HT.01.01 tahun  
1997 tanggal 25 Agustus 1997 dan berkedudukan di Jakarta dengan modal  
dasar perseroan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang terbagi  
atas 1000 ,- (Seribu) lembar saham dengan nilai Nominal Rp.100.000,- (Seratus  
Ribu Rupiah) perlembar. (Bukti P.I,II,III,IV-1);
2. Bahwa dari modal dasar tersebut pada angka 1 di atas, sedangkan modal yang  
ditempatkan oleh para pendiri yaitu :
  - a. Tri Supritoyo sebanyak 150 lembar saham atau sebesar dengan nilai  
Nominal Rp.1.5.000.000,-;
  - b. Ir. Sudaryono sebanyak 90 lembar saham dengan nilai Nominal  
Rp.9.000.000,-;
  - c. Susanto, SH. sebanyak 15 lembar saham dengan nilai Nominal  
Rp.1.500.000,-;
  - d. Endang Dartiman sebanyak 15 lembar saham dengan nilai Nominal  
Rp.1.500.000,-;

- e. Edy Syamhudi sebanyak 15 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.1.500.000,-;
  - f. Jamari Syarif sebanyak 15 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.1.500.000,-;
3. Bahwa sehubungan dengan berdirinya PENGGUGAT (Perseroan) tersebut, diantara para pendiri yang menyetorkan modalnya hanya ialah PENGGUGAT II (Tri Supritoyo) dengan menyediakan fasilitas berupa Kantor yang beralamatkan di Jl. Cipinang Muara Raya No.23 Jakarta Timur lengkap beserta peralatannya, sedangkan pendiri yang lainnya, setoran modalnya adalah akan diperhitungkan hasil pembagian dari Deviden tahun Buku 1997 dan PENGGUGAT I (perusahaan) akan memberikan kontribusi berupa sewa kantor setelah perusahaan mendapat keuntungan;
4. Bahwa setelah perusahaan berjalan 3 Bulan, kemudian Bapak Susanto, SH menjual sahamnya kepada TERGUGAT I sebanyak 9 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.900.000,- dan kepada Endang Dartiman sebanyak 6 lembar saham dengan nilai Nominal sebesar Rp.600.000,- sehingga komposisi pemegang saham perseroan berubah menjadi :
- a. Tri Supritoyo sebanyak 150 lembar saham atau sebesar dengan nilai Nominal Rp.1.5.000.000,-;
  - b. Ir. Sudaryono sebanyak 99 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.9.900.000,-;
  - c. Endang Dartiman sebanyak 21 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.1.700.000,-;
  - d. Edy Syamhudi sebanyak 15 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.1.500.000,-;
  - e. Jamari Syarif sebanyak 15 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.1.500.000,-;
5. Bahwa selanjutnya ternyata TERGUGAT I menjual juga sahamnya kepada TERGUGAT II sebanyak 21 lembar senilai Rp.11.000.000,- sebagaimana tersebut dalam Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 4 Juni sehingga komposisi pemegang saham perseroan berubah menjadi :
- a. Tri Supritoyo sebanyak 150 lembar;
  - b. Sudaryono sebanyak 78 lembar;
  - c. Nasir Hasyim sebanyak 15 lembar;
  - d. Endang Dartiman sebanyak 21 lembar;
  - e. Edy Syamhudi sebanyak 15 lembar;
  - f. Jamari Syarif sebanyak 15 lembar;
6. Bahwa dengan adanya penjualan saham sebagai mana tersebut pada angka 5 diatas, maka telah disepakati untuk mengangkat Nasir Hasyim (TERGUGAT II) menjadi Direktur Perseroan sehingga susunan pengurus perseroan berubah lagi menjadi :

- a. Direktur Utama : Sudaryono;
- b. Direktur : Nasir Hasyim;
- c. Direktur : Endang Dartiman;
- d. Direktur : Edy Syamhudi;
- e. Direktur : Djamaris Syarif;
- f. Komisaris : Tri Supritoyo;

7. Bahwa setelah TERGUGAT II Nasir Hasyim masuk di dalam tubuh PENGGUGAT I, sebagai pemegang saham dan pengurus perusahaan di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo suasana dalam perusahaan hubungan antara Direksi tidak kondusif dan ini dibuktikan dengan adanya :

7.1. Keluarnya Endang Dartiman dari Direksi PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dan menjual seluruh sahamnya kepada PENGGUGAT I (Perusahaan) sebanyak 21 lembar;

7.2. TERGUGAT I (Ir. Sudaryono) telah merekayasa untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengalihkan saham yang dijual oleh Endang Dartiman kepada PENGGUGAT I dan seolah-olah PENGGUGAT I telah mengalihkan kepada TERGUGAT I sendiri tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I,II,III, membuat akta pernyataan Notulen RUPS palsu tertanggal 3 April 2001, maka TERGUGAT I telah membuat perubahan Akte pada tanggal 2 Juli 2001, maka terbitlah Akte pernyataan keputusan Rapat Nomor I yang dibuat oleh dihadapan Drs.Atrino Leswara SH Notaris di Jakarta. Akte tersebut disalin berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Saham dari Endang Dartiman kepada TERGUGAT I Sudaryono tertanggal 3 April 2001 sebanyak 21 lembar dan perubahan komposisi kepemilikan saham serta peningkatan nilai saham TERGUGAT I dan perubahan pengurus perusahaan. Perubahan komposisi saham dan pengurus perusahaan berubah menjadi :

- a. Tri Supritoyo sebanyak 2500 lembar saham atau sebesar dengan nilai Nominal Rp.250.000.000,-;
- b. Ir. Sudaryono sebanyak 1.650 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.165.000.000,-;
- c. Nasir Hasyim sebanyak 350 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.35.000.000,-;
- d. Edy Syamhudi sebanyak 250 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.25.000.000,-;
- e. Jamari Syarif sebanyak 250 lembar saham dengan nilai Nominal Rp.25.000.000,-;

Sehingga dari nilai Nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas seluruhnya berjumlah Rp.500.000.000,- selanjutnya susunan Direksi dan Pengurus Perseroan menjadi :

- f. Direktur Utama : Sudaryono;

- g. Direktur : Nasir Hasyim;
- h. Direktur : Edy Syamhudi;
- i. Direktur : Djamari Syarif;
- j. Komisaris : Tri Supritoyo;

Bukti P.I,II,III,IV-3)

Pada hal sesungguhnya didalam tubuh PENGGUGAT I tidak pernah diselenggarakan RUPS sebagaimana dalam pernyataan RUPS diatas untuk menguntungkan TERGUGAT I dan oleh karena itu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor I yang dibuat oleh dihadapan Drs. Atrino Leswara SH Notaris di Jakarta berikut Notulen Rapat tertanggal 3 April 2001 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sangat merugikan PARA PENGGUGAT;

- 8. Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2000 benar telah diselenggarakan RUPS perihal Pertanggung Jawaban Keuangan dan Kegiatan Operasional Perusahaan tahun Buku 1999 di Hotel Mega Mendung Puncak Jawa Barat, yang mana Laporan Keuangannya disepakati untuk diperbaiki karena banyaknya kesalahan serta tidak sesuai Standar Akutansi yang berlaku;
- 9. Bahwa selain RUPS pada bulan Juni 2000 tersebut tidak ada lagi RUPS yang lain dan itu merupakan RUPS yang terakhir dari Direksi baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, dan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak pernah lagi memperbaiki Laporan Keuangan tersebut di atas dan tidak pernah membuat Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Operasional Perusahaan dan sama sekali tidak menyelenggarakan RUPS tahunan sampai dengan 22 November tahun 2002;
- 10. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2002, TERGUGAT I (Sudaryono) bersama TERGUGAT II (Nasir Hasyim) telah berbuat l i c i k dan curang mendirikan Perusahaan baru yang diberi nama PT. BIG STARINDO MANDIRI berdasarkan Akte Pendirian Nomor 47 tanggal 10 Juni 2002 yang dibuat dihadapan M. Kholid Artha SH. Notaris di Jakarta, (Bukti P.I,II,III,IV-4) yang dibidang usahanya sama dengan bidang usaha PENGGUGAT I yang masih dibawa kepemimpinan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Hal tersebut dibuat secara diam-diam oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tidak memberitahukan kepada pemegang saham yang lain di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo;  
Dalam kegiatan perusahaan yang baru dibentuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mereka telah memindahkan klien-klien dan Lokasi Billboard milik PENGGUGAT I t a n p a ada persetujuan sama sekali dari para pengurus PT. Binangun Intiaditya Grafisindo lainnya. Terbukti sebagaimana dalam suratnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditujukan kepada PT. Jamsostek menyatakan : PT. Binangun Intiaditya Grafisindo telah dilebur dan digabung dengan PT. BIG STARINDO MANDIRI (Bukti P.I, II, III, IV - 5), pada hal kenyataannya a n l a r a PENGGUGAT I dengan PT. BIG STARINDO

MANDIRI merupakan dua badan hukum yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan PARA PENGGUGAT;

11. Bahwa sehubungan dengan uraian pada angka 10 diatas, maka pendirian PT. BIG STARINDO MANDIRI diduga menggunakan uang milik PENGGUGAT BI serta hasil-hasil keuntungan dari klien-klien PENGGUGAT I, karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat itu masih memimpin dan menjabat Direksi ditubuh PENGGUGAT I, sementara TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum mempertanggung jawabkan Laporan Keuangan dan kegiatan perusahaan berturut-turut dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dan bahkan sampai saat ini, t e r m a s u k kelanjutan RUPS di Hotel Mega Mendung, Puncak, Jawa Barat pada bulan Juni 2000 tersebut ;

Dan saat ini PT. BIG STARINDO MANDIRI sendiri telah memiliki asset yaitu tanah dan bangunan Kantor yang terletak di Jl. Siaga I No.37 Jakarta Selatan, yang juga patut diduga sumber dananya berasal dari PENGGUGAT I ;

12. Bahwa disamping pada saat TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mendirikan Perusahaan baru PT. BIG STARINDO MANDIRI tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih memimpin PENGGUGAT I yaitu TERGUGAT I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II menjabat sebagai Direktur, antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dan ketika itu t e l a h diketahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah membeli asset-asset yang menjadi milik pribadi yaitu berupa:

Tergugat I telah membeli asset :

- a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bukit Cengkeh II Blok F – 4 No.9 dan Blok F – 5 No.10 Kel.Tugu, Cimanggis, Depok;
- b. Sebuah Villa yang terletak di Apple Green Blok Rumah Kayu SJ No.9A Cipanas, Jawa Barat;

Asset asset sebagaimana tersebut diatas diduga berasal dari keuntungan yang diperoleh selama TERGUGAT I dan TERGUGAT II memimpin P;T. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO/PENGGUGAT I, karena TERGUGAT I pada saat itu h a n y a bekerja di dalam tubuh PENGGUGAT I tersebut;

13. Bahwa PENGGUGAT II sebagai Komisaris dari PENGGUGAT I/PT. Binangun Intiaditya Grafisindo mulai tahun 1998 sampai dengan Tahun 2002 tidak begitu m a k s i m a l melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya, karena PENGGUGAT II saat itu menderita Sakit Gagal Ginjal Kronis sehingga sampai dioperasi di Singapura (Bukti P.II.6), dan rupanya dengan sakitnya PENGGUGAT II tersebut dimanfaatkan dan merupakan kesempatan yang digunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengesplotasi untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya kepada PENGGUGAT I untuk keuntungan pribadinya dan secara n y a t a telah diketemukan dari bebarapa bukti di Perusahaan, karenanya TERGUGAT I telah berbuat curang antara lain :

- 13.1. Telah terjadi penjualan Aset Perusahaan berupa mobil BMW Seri 520 i dengan No.Pol B 805 LS yang kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut dijadikan uang muka untuk pembelian mobil BMW Seri 325 i dengan No.Pol B 160 UD dan diatas namakan TERGUGAT I pribadi dan sampai saat ini mobil BMW dimaksud dipergunakan oleh TERGUGAT I (Bukti P.I.II.III.IV-8);
- 13.2. Telah terjadi pengeluaran uang perusahaan lewat Transfer yang alasannya untuk pembayaran Hutang, Modal Kerja, bunga Hutang ke Rekening beberapa orang antara lain : Sudaryono, Sri Lestari (istri Sudaryono), Suwondo (adik ipar Sudaryono), Adnan, Hari Kaligis. Pengeluaran uang perusahaan dengan dalih Hubungan utang piutang untuk modal kerja atau bunga hutang tersebut di atas tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan para pemegang saham yang lain (Bukti P.I.II.III.IV-8);
- 13.3. TERGUGAT I Ir Sudaryono telah memalsukan Surat-surat pajak Reklame berupa SKUM klien PT. EXELCOMINDO PRATAMA untuk pekerjaan Window Stikers yang berlokasi di Graha XL Jl. Denpasar Kuningan Jakarta Selatan dengan cara memalsukan tanda tangan kepala Dipenda DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut :
- No. SKUM 1.00585.01.2000/2002.1  
46.1.05.05.01.13.178
  - No. SKUM 1.00586.01.2000/2002.1  
46.1.05.05.01.13.178
  - No. SKUM 1.00645.01.2000/2002.1  
46.1.05.05.01.13.178
  - No. SKUM 1.00646.01.2000/2002.1  
46.1.05.05.01.13.178
- (Bukti P.I.II.III.IV-9);
- 13.4. Bahwa pihak PT. EXELCOMINDO PRATAMA beranggapan bahwa SKUM tersebut di atas adalah asli tapi palsu sesuai dengan Suratnya yang ditujukan kepada PENGGUGAT I/PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Nomor REF : 0014 CMG/111/03/IP/NA, hal tersebut merupakan tindakan yang merusak nama baik PENGGUGAT I/PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dan para pemegang saham lainnya;
- 13.5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 7.2 diatas TERGUGAT I seolah-olah telah mengadakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSB) para Pemegang Saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo yang agendanya :Penjualan Saham dalam perseroan, Peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan/disetor dalam perseroan dan Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I dengan cara memalsukan tanda tangan PENGGUGAT II/Tri Supritoyo sebagai Komisaris dan PENGGUGAT III/Edy Syamhudi sebagai Direktur dalam Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut di atas dan setelah melalui penelitian Pihak Labkrim Mabes POLRI menyatakan bahwa tanda tangan tersebut adalah Non Identik (palsu);

Oleh TERGUGAT II berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa yang dibuat seolah-olah benar pada hal palsu telah dibawah di Notaris Atrino Leswara SH untuk ditingkatkan menjadi akta Notaris untuk membuat Akte Perubahan, maka dibuatlah Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 2 Juli 2001 dibuat dihadapan Atrino Leswara SH Notaris di Jakarta;

- 13.6. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dimaksud TERGUGAT II secara sadar telah mengetahui dan ikut menandatangani Berita Acara Notulen Rapat Umum Luar Biasa (RUPSB) Para Pemegang Saham PT. Binangun Intiaditya Grafiando, dan dengan demikian sesungguhnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sadar pula telah melakukan perbuatan curang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT II PENGGUGAT III;
- Terlebih lagi pemalsuan dimaksud di atas sudah digunakan oleh TERGUGAT I untuk mendapatkan pekerjaan dari PT. TELKOM berupa Billboard jembatan penyebrangan orang di Jl. Padjajaran Bogor dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.379.500.000,- dengan SPK No TEL.126/LG.270/B 02-A 10620/2001 tertanggal 7 September 2001;
14. Bahwa setelah PENGGUGAT II sehat kembali dan telah melakukan operasi pencangkokkan ginjal sebagaimana dijelaskan diatas maka dalam kedudukannya sebagai Komisaris pada tanggal 10 Juni 2002 (Bukti P.I.II.III.IV-10) PENGGUGAT II telah mengirim surat kepada TERGUGAT I untuk mempertanggungjawabkan dan membuat Laporan Keuangan dan Kegiatan Operasional PENGGUGAT I dari tahun 1999 s/d 2002 karena sejak RUPS terakhir di Hotel Mega Mendung pada bulan Juni 2000 dalam keputusannya Direksi diminta untuk memperbaiki laporan Keuangannya dan selanjutnya tidak pernah diadakan RUPS tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLB) dan isi surat PENGGUGAT II dimaksud adalah agar segera diselenggarakan RUPS, tetapi surat PENGGUGAT II tersebut oleh TERGUGAT I tidak direspons dengan baik;
15. Bahwa ajakan PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I selaku Direktur Utama untuk menyelenggarakan RUPS baru direspons pada tanggal 22 November 2002 (Bukti P.I.II.III.IV-11) dan selanjutnya diadakan RUPS yang beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No.23 Jakarta Timur yang merupakan Kantor Perseroan. Dan keputusan RUPS pada saat itu telah disepakati antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pernyataan Sudaryono selaku Direktur Utama yang menyatakan saham atas nama Endang Darliman sebanyak 7% dijual ke Perusahaan;
- b. Kesepakatan Otorisasi Pengeluaran Uang, bahwa setiap pengeluaran uang harus ditanda tangani direktur Utama dan Komisaris Utama;
- c. Kesepakatan untuk melanjutkan RUPS lanjutan pada tanggal 25 November 2002;

Dan pada saat RUPS tersebut diketahui dari pengakuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahwa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II pada bulan Juni 2002 telah mendirikan Perusahaan yang diberi nama PT. BRIGSTARINDO MANDIRI yang bidang usahanya sama dengan PENGGUGAT I sebagaimana yang telah PARA PENGGUGAT jelaskan diatas pada angka 10;

16. Bahwa sehubungan dengan uraian pada angka 15 huruf b tersebut diatas ternyata TERGUGAT I selaku Direktur Utama sengaja tidak menjalankan kesepakatan RUPS tanggal 22 November 2002 tersebut dan telah melakukan pelanggaran otorisasi keputusan RUPS, karena ternyata mempunyai rencana lain untuk mencairkan uang-uang perusahaan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT II selaku Komisaris Utama, pada hal sesuai kesepakatan dalam RUPS tersebut harus dilakukan oleh Direktur Utama bersama dengan Komisaris, hal ini telah diketemukan bukti telah mencairkan sendiri beberapa cek dan tagihan dari pihak ketiga antara lain sebagai berikut :

- a. Cek BNI Nomor CT 285878 Tanggal 02 Desember 2002 sebesar Rp.55.000.000,-;
- b. Cek BNI Nomor CT 659661 Tanggal 04 Desember 2002 sebesar Rp.17.500.000,-;
- c. Cek BNI Nomor CT 659662 Tanggal 06 Desember 2002 sebesar Rp.16.780.535,-;
- d. Cek BNI Nomor CT 285880 Tanggal 07 Januari 2003 sebesar Rp.75.000.000,- (yang aslinya cek tersebut Nominalnya Rp.25.000.000,- dan di r u b a h oleh TERGUGAT I Sudaryono menjadi Rp.75.000.000,-;

(Bukti P.I.II.III.IV-12);

dan atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT II telah berkirin surat guna meminta pertanggungjawaban atas pencairan uang-uang tersebut diatas melalui surat tertanggal 13 Januari 2003 dan 21 Pebruari 2003 (Bukti P.I.II.III.IV-13), tetapi tidak pernah dijawab baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;

17. Bahwa karena TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak segera menyelenggarakan RUPS lanjutan maka pada Tanggal 29 November 2002 PENGGUGAT II selaku Komisaris mengirim surat kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II agar secepatnya menyelenggarakan RUPS lanjutan dari RUPS tanggal 22 November 2002 (Bukti P.I.II.III.IV-14), dengan memberitahukan bahwa PENGGUGAT II/Komisaris akan melakukan tuntutan hukum kepada  
Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI, 2011

TERGUGAT I maupun TERGUGAT II karena telah memalsukan tanda tangan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sebagaimana diuraikan pada angka 13.5 diatas;

Oleh karena atas ancaman PENGGUGAT II tersebut maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II akhirnya melalui undangannya bersedia menyelenggarakan RUPS lanjutan pada tanggal 2 Desember 2002 bertempat di Jl. Cipinang Muara Raya No.23 Jakarta Timur yang merupakan kantor perseoran;

Dan dalam RUPS tersebut telah dihasilkan keputusan sebagai berikut :

- a. Menon aktifkan Direktur Utama atas permintaan sendiri, tetapi tidak diberikan pelunasan dan pembebasan atas tanggungjawabnya;
- b. Dengan komposisi 60% saham setuju dan 26% abstain RUPS memutuskan memberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur kepada Nasir Hasyim dan menarik fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi yang diberhentikan tersebut dan efektif berlaku sejak hari ini;
- c. Menunjuk dan mengangkat Tri Supritoyo sebagai Pelaksana Direktur Utama sampai dengan adanya keputusan RUPS yang akan datang;
- d. Menetapkan Akuntan Publik untuk mengaudit dan menyusun Laporan Keuangan mulai Tanggal 16 Desember 2002;
- e. Heru Sutopo masih tetap sebagai karyawan sampai selesainya Auditasi Perusahaan dan di sahkannya laporan Keuangan oleh RUPS serta masih menerima penghasilan dan Fasilitas;

(Bukti P.I.II.III.IV-15)

18. Bahwa berdasarkan hasil RUPS tanggal 2<sup>nd</sup> Desember 2002 sebagaimana diuraikan pada angka 17 huruf c,d PENGGUGAT II telah melaksanakan tugasnya untuk menunjuk Akuntan Publik Independen, maka ditunjuklah Akuntan Publik "Peter, Taufik & Rekan" dan Akuntan Publik tersebut telah bekerja dengan maksimal dan baik;

Pada Bulan April 2003 Hasil Audit oleh Kantor Akuntan Publik "Peter, Taufik & Rekan" atas Laporan Keuangan yang dibuat Direksi tersebut telah selesai dengan memberikan manajemen latter sebagai berikut :

- a. Sistem pencatatan akuntansi yang ada tidak memadai untuk melakukan pengelompokan pos-pos yang terdapat di neraca dan laporan rugi laba secara tepat dan rinci, karena pencatatan tidak dilakukan secara lengkap dan tertib antara lain buku kas tidak pernah ditutup dan dicocokkan dengan fisik uang yang ada sehingga pada saat kami lakukan penutupan buku kas terdapat kejanggalan yaitu saldo kas minus karena jumlah kas pengeluaran lebih besar dari penerimaan;
- b. Bukti-bukti keuangan yang diperoleh khususnya untuk bukti-bukti pengeluaran uang di Bank tidak sepenuhnya memberikan gambaran penggunaan uang secara jelas;

Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011

- c. Laporan Keuangan yang disusun oleh staff keuangan perusahaan (Saudara Heru) dan bukti-bukti yang dicantumkan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, banyak dijumpai ketidak sesuaian dengan bukti-bukti yang diserahkan kepada kami sehingga hasil laporan keuangan yang kami susun tidak sama dengan laporan keuangan yang disusun saudara Heru;
- d. Lemahnya pengendalian keuangan ditunjukkan dengan penandatanganan cek oleh satu orang dalam hal ini Direktur Utama, penggunaan cek tidak diberikan uraian secara jelas disamping sering terjadinya pembatalan atau penggantian jumlah uang yang telah ditulis dalam cek tanpa adanya alasan yang jelas;
- e. Sesuai UU No.1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, penandatanganan cek yang hanya dilakukan oleh satu orang -Direktur Utama memberikan konsekuensi bahwa Direktur Utama menjadi bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko yang terjadi dibidang keuangan, berikut terdapat pengeluaran kas dan Bank dan penerimaan kasa dan Bank yang tidak kami temukan penjelasan penggunaannya sehingga perlu dimintakan klarifikasi kepada Direktur Utama sebagai pertanggung jawaban atas pengeluaran dan penerimaan uang sebagai mana yang (terlampir).

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diketahui penggunaannya didalam Laporan Keuangan dikelompokkan sebagai Piutang Khusus sedangkan penerimaan-penerimaan dikelompokkan sebagai hutang khusus;

- f. Tidak akuratnya pencatatan data akuntansi didalam laporan keuangan yang disusun untuk Tahun Buku 2000, 2001 dan 2002 kami belum dapat menyajikan sumber dan penggunaan dana, penyusutan aktiva tetap, dan perhitungan pajak perseroan;

(Bukti P.I.II.III.IV-16);

Sehubungan dengan menejemen letter yang disebutkan oleh Akuntan Publik "Peter, Taufik & Rekan tersebut, telah diketemukan bukti penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari tahun 2000, 2001 dan 2002 keseluruhannya adalah sebesar Rp.2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

(Bukti P.I.II.III.IV-17);

- 19. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2003 diselenggarakan RUPS bertempat di Jl. Cipinang Muara Raya No.23 untuk membahas laporan pertanggung jawaban tahun 2000 s/d tahun 2002 atas pengelolaan perusahaan yang disampaikan per satu tahun dan ternyata TERGUGAT I belum siap dengan Laporan tertulisnya, maka TERGUGAT I minta kepada para pemegang saham agar diberi waktu 1 (satu) minggu untuk membuat laporan tertulis. Dan agar TERGUGAT I dengan leluasa untuk membuat laporan secara lengkap dan gamblang, akhirnya oleh para pemegang saham memberi waktu 1 (satu) bulan dan selanjutnya 1 (satu)

bulan diselenggarakan RUPS lagi maka dalam keputusan RUPS tersebut telah disepakati sebagai berikut :

- a. Direksi belum menyusun dan menyerahkan Laporan pertanggung jawaban tahun 2000, 2001, 2002 dan diberikan waktu 1 (satu) Bulan sejak Tanggal 19 Mei 2003 untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada para pemegang saham termasuk pengeluaran yang belum jelas sesuai yang ditemukan oleh Akuntan Publik "Peter, Taufik & Rekan";
- b. Apabila dalam RUPS selanjutnya (19 Juni 2003) belum mencapai titik temu, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan;

(Bukti P.I.II.III.IV-18);

Dan pada saat RUPS tersebut di atas PENGGUGAT II sebagai Pimpinan Rapat telah meminta ijin kepada para pemegang saham yang hadir dalam rapat untuk menghadirkan Bapak Sudjadi sebagai Notuleh Rapat, Bapak Satrio dan Bapak Taufik sebagai Akuntan Publik/Konsultan keuangan dari Kantor Akuntan Publik PETER, TAUFIK & REKAN dan pada waktu itu para pemegang saham tidak ada yang berkeberatan termasuk TERGUGAT I maupun TERGUGAT II atas keikutsertakan Bapak Sudjadi, Bapak Satrio dan Bapak Taufik dalam RUPS tersebut;

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2003 di adakan lagi RUPS lanjutan dari RUPS tanggal 19 Mei 2003 dan TERGUGAT I Sudaryono sebagai mantan Direktur Utama telah membagikan buku laporan pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan perusahaan untuk tahun buku 2000 s/d 2002 pada hari itu juga sehingga tidak ada kesempatan dari para pemegang saham yang lain untuk mempelajarinya yang semestiknya jauh sebelum acara dimaksud diselenggarakan sudah dibagikan kepada para pemegang saham, dimana TERGUGAT I dalam laporan pertanggung jawaban keuangannya hanya menampilkan rincian berupa pengeluaran, tanpa disertai rincian sumber pemasukan serta tidak dilampirkan bukti-bukti, dana tidak sesuai dengan Standar Akutansi yang berlaku;

Oleh karena Tergugat I dalam laporan pertanggung jawabannya tidak sesuai dengan Standar Akutansi, sehingga hasil RUPS disepakati sebagai berikut :

- a. Menolak laporan pertanggung jawaban yang disampaikan Direksi;
- b. Para pemegang saham sepakat memberi waktu 1 (satu) Bulan lagi kepada Direksi dihitung sejak Tanggal 19 Juni 2003 untuk menyelesaikan semua persoalan secara kekeluargaan baik persoalan perusahaan, maupun persoalan pribadi Saudara Nasir Hasyim terhadap perusahaan;

(Bukti P.I.II.III.IV-19);

21. Bahwa menurut PARA PENGGUGAT waktu yang diberikan kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sudah cukup lama yaitu 1 (satu) tahun tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II malah kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk mengaburkan

permasalahan didalam tubuh PENGGUGAT I bahkan TERGUGAT I maupun TERGUGAT IIN telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Menggugat PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ke Dinas Tenaga Kerja dan Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Daerah (P4D);  
(Bukti P.I.II.III.IV-20);

b. Melakukan Somasi terhadap PT. Binangun Intiaditya Grafisindo (Bukti P.I.II.III.IV-21);

Bahwa atas tindakan TERGUGAT I Ir. H. Sudaryono dan TERGUGAT II Ir. H. Nasir Hasyim yang tidak terpuji tersebut, maka PT. BIG/PENGGUGAT I melalui PENGGUGAT II, III, dan IV melaporkan TERGUGAT I Ir. H. Sudaryono di POLRES Jakarta Timur dengan Nomor : LP/1166/K/VIII/2004/RES JT Tanggal 04 Agustus 2004. (Bukti P.I.II.III.IV-22);

22. Bahwa sehubungan dengan Laporan Pidana dari PENGGUGAT I melalui PENGGUGAT II, III dan IV m a k a pada tanggal 14 Maret 2006 bertempat di Persada Executive Club Halim Perdana Kusuma telah menawarkan untuk berdamai yang hanya sanggup mengembalikan uang PENGGUGAT I/Perusahaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi oleh pemegang saham lain di Peggugat I tidak dapat menerima tawaran dari TERGUGAT I tersebut;

23. Bahwa dalam proses persidangan atas tindak pidana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan SELAnya mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa (Sudaryono dan Jamari), karena ada kesalahan prosedur BAP yang dibuat oleh Penyidik POLRI dan dalam perkara dimaksud belum memasuki pokok materi perkara sehingga tidak membebaskan tanggung jawab TERDAKWA I Sudaryono selama memimpin PENGGUGAT I/PT. Binangun Intiaditya Grafisindo;

24. Bahwa atas tindakan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo (PENGGUGAT I) melalui PENGGUGAT II, III, IV melaporkan TERGUGAT I Ir. H. Sudaryono di POLRES Jakarta Timur di atas penggelapan uang perusahaan (vide Bukti P.I.II.III.IV-22) tersebut di atas, TERGUGAT I Ir. Sudaryono telah melakukan tindakan-tindakan untuk meng-KABUR kan inti permasalahan I a g i yang sebenarnya yaitu dengan cara :

a. Mengadukan PENGGUGAT II Tri Supritoyo dan PENGGUGAT III Edy Syamhudi ke POLDA METRO JAYA atas perbuatan PENCEMARAN NAMA BAIK karena telah dilaporkan di Polres Jakarta Timur dan sampai pada proses disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan oleh Pengadilan telah memutuskan bahwa PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tidak bersalah melakukan perbuatan dimaksud hingga akhirnya dalam dakwaan Primer maupun subsidiar PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah diputus bebas dari segala tuntutan hukum (Bukti P.II.III-23);

- b. Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dan para pemegang saham lainnya untuk meminta pesangon dan kerugian in-material atas pencemaran nama baiknya serta permohonan pembubaran perseroan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui keputusannya menyatakan gugatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat diterima (Bukti P.I.II.III.IV-24);
- c. Mengajukan permohonan pembubaran PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan prosesnya sekarang masih berlangsung (Bukti P.I.II.III.IV-25);
25. Bahwa dengan memperhatikan sikap-sikap Itikad tidak baiknya TERGUGAT I maupun TERGUGAT II yang telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan menyalah gunakan wewenang dalam mengelola/memimpin perusahaan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dan oleh PARA PENGGUGAT telah cukup waktu lama memberikan kesempatan kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II guna mempertanggung jawabkan Laporan Keuangan dan lain-lain ditubuh PENGGUGAT I selama mereka memimpin PENGGUGAT I dan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sama sekali tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan bahkan telah melakukan upaya-upaya mengkanburkan inti permasalahan, maka berdasarkan kesepakatan dan hasil RUPS tanggal 19 Mei 2003, penyelesaian melalui RUPS tidak dapat dilakukan maka diselesaikan melalui Pengadilan, sehingga oleh karena itu gugatan a quo diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
26. Bahwa sehubungan dengan uraian pada angka 18 tersebut di atas dari hasil audit Akuntan Publik PETER, TAUFIK & REKAN sesuai dengan Manajemen Letter tanggal 14 April 2003 selama TERGUGAT I menjabat sebagai Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur sampai dengan RUPS tanggal 2 Desember 2002 terdapat pengeluaran kas bank dan penerimaan kas bank PENGGUGAT I/PT. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO yang tidak ada penjelasan penggunaannya yaitu sebesar Rp.2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan sampai saat ini tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti Bukti P.I.II.III.IV-17 diatas), dan uang tersebut TERGUGAT I maupun TERGUGAT II harus dipertanggung jawabkan dan dihukum untuk mengembalikannya kepada PARA PENGGUGAT;
27. Bahwa berdasar uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab kerugian dan tidak terkendalinya Perseroan sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah karena ulah TERGUGAT I sebagai Direktur Utama dan TERGUGAT II sebagai Direktur yang tidak benar dalam mengendalikan PENGGUGAT I antara lain yaitu :

- 27.1. TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II untuk menguntungkan TERGUGAT I telah membuat Notulen RUPS palsu tanggal 3 April 2001 yaitu tentang pengalihan saham Endang Dartiman yang sudah diserahkan kepada PENGGUGAT I, dialihkan kepada TERGUGAT I sebesar 21 lembar dan telah ditingkatkan menjadi Akte pernyataan keputusan Rapat No.1 dibuat dihadapan Atrino Leswara, SH Notaris di Jakarta. Dalam pernyataan hasil RUPS tersebut tanggal 3 April 2001, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III telah dipalsukan tanda tangannya seolah-olah juga turut telah menyetujui pengalihan saham ke pada TERGUGAT I;
- 27.2. Pada bulan Juni tahun 2002 Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan Perusahaan baru yang bidang usahanya sama dengan PT. BINANGUN INTIADITYA GARFISINDO sementara TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih aktif memimpin menjabat sebagai Direktur di tubuh PENGGUGAT I dan perusahaan yang didirikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diberi nama PT. BIG STARINDO MANDIRI, dan telah cukup bukti ada dugaan Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan uang dan fasilitas PENGGUGAT I/PT. BINANGUN INTIADITYA GARFISINDO untuk membiayai operasional PT. BRIGSTARINDO MANDIRI tersebut, termasuk telah membeli dan memiliki asset-asset pribadi;
- 27.3. Tergugat I tidak mau membuat Pembukuan (Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan) sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku;
- 27.4. Memindahkan klien-klien PENGGUGAT I/PT. BINANGUN INTIADITYA GARFISINDO kepada PT. BIGSTARINDO MANDIRI yaitu Perusahaan yang didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 27.5. Tergugat I tidak dapat mempertanggung jawaban keuangan PENGGUGAT I/PT. BINANGUN INTIADITYA GARFISINDO dari tahun 2000, 2001 dan 2002, keseluruhannya sebesar Rp.2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan bahkan pada saat beekerja pada PENGGUGAT I TERGUGAT I maupun TERGUGAT II adanya dugaan yang kuat bahwa uang PENGGUGAT tersebut telah digunakan untuk membeli asset-asset milik pribadi berupa tanah dan bangunan rumah serta mobil;
- 27.6. Tergugat I dan Tergugat II telah berbuat curang mendirikan perusahaan baru dengan jenis usaha yang sama dengan PENGGUGAT I dan dalam tindakannya TERGUGAT I dan TERGUGAT I telah mengirim surat kepada klien-klien PENGGUGAT I dengan menyatakan PT. BINANGUN INTIADITYA GARFISINDO (PENGGUGAT I) telah dilebur dan digabung dengan PT. BIGSTARINDO MANDIRI milik Tergugat I dan Tergugat II. Surat dimaksud antara lain dikirim oleh Tergugat I dan II kepada PT. Jamsostek yang merupakan klien PENGGUGAT I/PT. BINANGUN INTIADITYA GARFISINDO;

28. Bahwa dengan tidak dipertanggung jawabkannya penerimaan perseroan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 sebesar 2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), maka dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
29. Bahwa terlebih lagi berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 1 dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perusahaan dengan tegas menyatakan dengan tegas sebagai berikut :
- Ayat 1 :
- "Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"*
- Ayat 2 :
- "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1"*
30. Bahwa sehubungan ketentuan pasal 85 ayat 1 dan 2 tersebut diatas, m a k a telah cukup bukti bahwa TERGUGAT I maupun TERGUGAT II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan kecurangan dan kesalahan dalam mengelola PENGGUGAT I, sehingga oleh karenanya kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur PT. BINANGUN INTIADITYA GARFISINDO sudah sepatutnya dihukum untuk :
- 30.1. Mengembalikan uang PERSEROAN/PENGGUGAT I sebesar 2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- 30.2. Bahwa selain kerugian sebagaimana diuraikan diatas sebesar 2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III telah kehilangan penghasilan karena menghadapi tindakan-tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan mengadukan secara pidana kepada PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, pada hal baik dalam gugatan maupun Pengaduan pidananya tersebut tidak ada yang terbukti dan karena tindakan-tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut sehingga kehilangan mata pencarian, dan apabila dinilai dengan uang untuk PENGGUGAT II sebesar Rp.75.000.000,- perbulan x 42 Bulan = Rp.3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk PENGGUGAT III sebesar Rp.25.000.000,- x 42 Bulan = Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh puluh juta rupiah);
- 30.3. Bahwa selain kerugian diuraikan pada angka 30.2 s/d 30.2 tersebut diatas, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III telah tercemar nama baiknya seolah-olah PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sebagai orang yang bersalah menghadapi tuntutan hukum dari TERGUGAT I dan

TERGUGAT II, padahal tersebut tidak ada yang terbukti, maka oleh karena itu kerugian mana harus ditanggung oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng. Kerugian PENGGUGAT II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Kerugian PENGGUGAT III sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

#### TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN

31. Bahwa oleh karena para Tergugat I dan II telah beritikad buruk dengan menyalah gunakan uang perseroan, maka cukup beralasan untuk menduga bahwa para Tergugat juga beritikad buruk dalam menghadapi gugatan PARA PENGGUGAT aquo, oleh karena itu untuk menjamin gugatan PARA PENGGUGAT, mohon kiranya kepada Pengadilan Negeri Depok berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas bidang-bidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II, serta 1 unit mobil BMW yang bersumber dari PENGGUGAT I yaitu berupa :

##### Asset Pribadi TERGUGAT I

- 31.1. a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Perumahan Bukit Cengkeh II Blok F-4 No.9 dan Blok F-5 No.10 kel.Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat;
- b. Sebuah Vila yang terletak di Apple Green Blok Rumah Kayu SJ No.9A, Cipanas, Jawa Barat;
- c. Mobil BMW Seri 325 i dengan No. Pol. B 160 UD milik PENGGUGAT I yang diatas namakan TERGUGAT I dan sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I Ir. Sudaryono

##### Asset TERGUGAT I dan TERGUGAT II

- 31.2. Tanah dan bangunan Kantor milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II bernama PT. BIG STARINDO MANDIRI yang beralamatkan di Jl. Siaga I No.37 Jakarta Selatan;
32. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT I s/d IV tersebut didasarkan atas dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Depok untuk dapat menjalankan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Perlawanan maupun Kasasi (*uit voerbarr bij voorraad*);

*M a k a : Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut :*

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT I s/d IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Pendirian PT. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO No.24 tanggal 5 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar Notaris di Jakarta;

3. Menyatakan batal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 yang dibuat oleh dihadapan Drs. Atrino Leswara SH Notaris di Jakarta tanggal 2 Juli 2001 dan Surat Pernyataan Jual Beli Saham dari Endang Dartiman kepada TERGUGAT I Sudaryono tertanggal 3 April 2001 sebanyak 21 lembar adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. BINANGUN INTIADITYA GRADISINDO, masing-masing tanggal 22 Nopember 2002, tanggal 2 Desember 2002, tanggal 19 Mei 2003, tanggal 19 Juni 2003 adalah sah;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum hasil audit Akuntan Publik Peters, Taufik & Rekan sesuai dengan Manjemen Letter tanggal 14 April 2003 adalah sah;
7. Menyatakan sebagai hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyalahgunakan uang PT. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO sebesar 2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh uang perseroan tersebut sebesar 2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materil berupa kehilangan mata pencaharian PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yaitu untuk PENGGUGAT II sebesar Rp.75.000.000,- perbulan x 42 Bulan = Rp.3.150.000.000,- dan sedangkan PENGGUGAT III sebesar Rp.25.000.000,- perbulan x 42 Bulan = Rp.1.050.000.000,-;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian imateril kepada PENGGUGAT II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kepada PENGGUGAT III sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
11. Meletakkan Gita Jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa :

**Asset Pribadi TERGUGAT I**

- 11.1. a. Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT I yang terletak di Perumahan Bukit Cengkeh II Blok F-4 No.9 dan Blok F-5 No.10 kel.Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat;
- b. Sebuah Vila milik TERGUGAT I yang terletak di Apple Green Blok Rumah Kayu SJ No.9A, Cipanas, Jawa Barat;

Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI, 2011

- c. Mobil BMW Seri 325 i dengan No. Pol. B 160 UD milik PENGGUGAT I yang dilatas namakan TERGUGAT I dan sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I Ir. Sudaryono;

Asset TERGUGAT I dan TERGUGAT II

11.3. Tanah dan bangunan Kantor milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dipakai sebagai usaha dan diberi nama PT. BIG STARINDO MANDIRI yang beralamat di Jl. Siaga I No.37 Jakarta Selatan;

12. Menyatakan Sita Jaminan yang telah ditetapkan sah dan berharga;
13. Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (*uit voerbarr. bij voorraad*);
14. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya Bazarin Amal, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di MAAS Law Offices Jl. Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2006, yang masing-masing Surat Kuasanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Januari 2007, untuk Penggugat I dibawah Nomor : 02/SK/PDT/2007/PN.Dpk, untuk Penggugat II dibawah Nomor : 05/SK/PDT/ 2007/PN.Dpk, untuk Penggugat III dibawah Nomor : 04/SK/PDT/ 2007/PN.Dpk, untuk Penggugat IV dibawah Nomor : 03/SK/PDT/ 2007/PN.Dpk., sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya Solihin, SH., dan Moh. Iskandar, SH., Advokat pada Law Offices JIMMY SOLIHIN & PARTNERS, berkantor di Jelambar Utama Raya No. 64A Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Pebruari 2007 dibawa Nomor : 17/ SK/ PDT/ 2007 /PN.Dpk ;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menyelesaikan perkara aquo melalui perdamaian dengan bantuan Mediator/Hakim Mediasi, guna memenuhi hal tersebut, Majelis Hakim sebagaimana Penetapan tertanggal 12 Pebruari 2007 Nomor : 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk., telah menunjuk Sdr. Eddy Soeprayitno S. Putra, SH. sebagai Hakim Mediator untuk mengusahakan perdamaian kedua belah pihak, namun sesuai surat tertanggal 26 Pebruari 2007 Nomor : 03/Mediasi/2007, perihal : Laporan Pelaksanaan Mediasi, yang ditandatangani oleh Sdr. Eddy Soeprayitno

S.Putra, SH., sebagai Hakim Mediator tersebut bahwa Mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa, walaupun mediasi telah gagal Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT.

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat I (PT. Binangun Intiaditya grafisindo) diwakili oleh Tri Supritoyo sebagai Pelaksana Direktur Utama, PENGGUGAT II/Tri Supritoyo, dalam kapasitasnya selaku pemegang saham, dan selaku Komisaris dan Edy Samhudi selaku TERGUGAT III dalam kedudukannya selaku pemegang PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan Jamari Syarif selaku Tergugat IV dalam kedudukannya selaku pemegang PT. Binangun Intiaditya Grafisindo;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II kesulitan untuk menjawab apa yang dimaksud dengan Pemegang PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, lebih lanjut kedudukan Tri Supritoyo yang bertindak selaku Pelaksana Direktur Utama dan sebagai Komisaris, hal mana sangat menyalahi Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perseroan ;
3. Bahwas berdasarkan pasal 79 s/d pasal 101 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 disebutkan adanya "Direksi" yang bertugas sebagai Pelaksana Perseroan dan Komisaris selaku Pengawas jalannya perseroan" ;
4. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 23 Nopember 2006 Penggugat I/PT. Binangun Intiaditya Grafisindo diwakili oleh Tri Supritoyo dalam kapasitasnya selaku PELAKSANA DIREKTUR UTAMA, padahal berdasarkan surat yang ia buat sendiri, pada tanggal 29 Juli 2004 Tri Supritoyo telah mengundurkan diri sebagai Pejabat Pelaksana Direktur Utama (Bukti T I, T II – 1) ;
5. Bahwa Penggugat II / Edy Samhudi pada akhir bulan Mei 2002 telah diberhentikan / PHK dari managemen perseroan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, dengan diberikan hak-haknya. Dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Komisaris/Penggugat II. (Bukti T I, T II – 2) ;
6. Bahwa Penggugat IV / Jamari Syarif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan telah menyatakan dihadapan Penyidik POLRES Jakarta Timur telah di Nonaktifkan/ di PHK dari Manajemen perseroan terhitung sejak tanggal 1

Desember 2004. selain itu mengakui telah memalsukan tanda tangan Tri Supritoyo (Bukti T I, TII- 3) ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah terbukti secara jelas dan nyata bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hokum sebagai PENGGUGAT ;  
GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ( OBSCUUR LIBELLUM ).

7. Bahwa dalam butir 5 Petitum dalam gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan juridis dan tidak mampu menunjukkan dengan jelas tentang perbuatan PARA TERGUGAT yang memenuhi kriteria suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata ;
8. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan, apakah perbuatan melawan hukum itu berkaitan dengan merugikan PENGGUGAT I / PT Binangun Intiaditya Grafisindo oleh karena KESALAHAN mengurus atau berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham yang bermuara kepada PEMBAGIAN DEVIDEN ;
9. Bahwa gugatan kabur karena PARA PENGGUGAT tidak bermaksud untuk membubarkan, menggabungkan dan atau mengambil-alih PERSEROAN yang notabene harus menyebutkan kedudukan masing-masing sebagai pemegang saham, sementara itu, PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan PARA TERGUGAT sebagai Pemegang Saham juga, kecuali semata-mata menyebutkan masing-masing hanya sebagai mantan Direktur Utama dan Direktur PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, dan di sisi lain menyebutkan PARA TERGUGAT hanya sebagai Pekerja PT. BIG ;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak jelas mengkonstatir kedudukannya secara tegas dalam surat gugatan, yaitu apakah mereka menggugat PARA TERGUGAT dalam kedudukan sebagai Para Pemegang Saham atau juga sekaligus dalam kedudukan structural dalam PERSEROAN, oleh karena PENGGUGAT II menyebutkan diri selaku KOMOSARIS selain sebagai PEMEGANG SAHAM, sementara itu dalam perseroan, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV selain Pemegang PT. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO juga duduk sebagai DIREKSI dalam perseroan ;
11. Bahwa PARA PENGGUGAT kabur mengkonstruksi "kedudukan" dari PERTANGGUNG – JAWABAN perbuatan PARA TERGUGAT dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh karena tidak jelas dalam surat gugatan, apakah pertanggung jawaban selaku PENGURUS perseroan (PENGGUGAT I) atau pertanggungjawaban selaku pribadi atau pertanggungjawaban selaku pemegang saham dari perseroan (PENGGUGAT I) sebab, dalam tubuh PENGGUGAT I sebagai Badan Hukum, **kedudukan** PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV **sama dengan kedudukan**

TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pengurus dan sekaligus para pemegang saham dari PENGGUGAT I ;

12. Bahwa karena tidak jelasnya Surat Gugatan menyebutkan kedudukan pihak-pihak yang berperkara, yakni PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka gugatan ini menjadi kabur sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 419 K/Sip/1998 tanggal 22 Oktober 1992, Jo. 951 K/Sip/1975 tanggal 8 Pebruari 1977, Jo. 436 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, Jo. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, Jo. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur atau Obscuur Libellum ;

**Tidak Sinkronnya antara Hubungan Hukum dengan Peristiwa Hukum dan Petitum.**

13. Bahwa sebagaimana dalam Surat Gugatan point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) PARA PENGGUGAT menyatakan "benar" telah diselenggarakan RUPS pada bulan Juni 2000, selanjutnya menyatakan RUPS tahun 2000 ini yang terakhir dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan tetapi kemudian PARA PENGGUGAT di bagian lain Surat Gugatannya. dalam point 17 (tujuh belas) TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengundang untuk mengadakan RUPS yang kemudian diadakan pada 2 Desember 2002 bertempat di Jalan Cipinang Muara Raya No. 23 Jakarta Timur, serta lebih lanjut diadakan lagi RUPS tanggal 19 Mei 2003 bertempat di Jalan Cipinang Muara Raya No. 23 Jakarta Timur ;
14. Bahwa dengan demikian tidak jelas RUPS yang mana yang terakhir dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam kedudukannya selaku DIREKSI sementara semua RUPS yang diselenggarakan sebelum tahun 2003 di atas berdasarkan surat undangan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I ;
15. Bahwa PARA PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam uraian Posita Surat Gugatan tidak jelas antara hubungan hukum seperti : Asset Perusahaan (PENGGUGAT I in casu) berupa mobil BMW Seri 520i, No. Pol B 805 LS yang kemudian diganti dengan BMW Seri 325i, No. Pol B 160 UD (entah berapa harganya) ; Pengeluaran Uang Perusahaan lewat transfer untuk pembayaran Hutang, Modal Kerja dan Bunga Hutang kepada Sudaryono, Sri Lestari, Suwondo, Adnan dan Hari Kaligis (entah berapa banyak) ; SKUM klien PT. EXELKOMINDO PRATAMA untuk pekerjaan Windows Stikers (entah berapa nilainya) dan Pekerjaan Billboard Jembatan Penyebrangan Orang di Jalan Padjajaran Bogor dari PT. Telkom senilai Rp. 379.500.000,- ( tiga ratus tujuh puluh embilan juta lima ratus ribu rupiah, red ) "dengan" peristiwa hukum adanya kerugian yang diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT karena salah-urus PENGGUGAT I

sebesar Rp.2.763.404.943.00. (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;

16. Bahwa demikian pula hubungan kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut di atas dengan peristiwa hukum pencairan cek-cek Bank BNI sebagaimana tersebut dalam point 16 (enam belas) Surat Gugatan PARA PENGGUGAT ;

**Tentang Mencampurkan antara Gugatan yang Tunduk pada Hukum Acara Peradilan Umum dengan Peradilan Hubungan Industria ( PHI ), serta Gugatan PARA PENGGUGAT yang Prematur.**

17. Bahwa surat gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo adalah menguraikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam bidang perdata yang tunduk kepada Hukum Acara Perdata (dh. HIR dan atau RBG) akan tetapi dalam PETITUM (petitum nomor 9-sembilan) Surat Gugatan meminta kepada Pengadilan Negeri Depok "menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materil berupa kehilangan mata pencaharian PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yaitu untuk PENGGUGAT II sebesar Rp.75.000.000,00,- perbulan x 42 bulan = Rp. 3.150.000.000,00,- dan sedangkan untuk PENGGUGAT III sebesar Rp. 25.000.000,00,- perbulan x 42 bulan = Rp.1.050.000.000,00,- (garis bawah, red) yang karena kehilangan pekerjaan berarti diberhentikan, maka tunduk kepada Peradilan Hubungan Industrial ) ;
18. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah Prematur, oleh karena PARA TERGUGAT in casu sementara ini (masih dalam proses) telah terlebih dahulu mengajukan PERMOHONAN PEMBUBARAN Perseroan Terbatas Binangun Intiaditya Grafisindo (PENGGUGAT I) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam register nomor 473/Pdt.P/2006/PN. Jkt. Tim, sebagaimana telah diakui dan disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya pada point 24 (dua puluh empat) huruf c ;

**GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK**

19. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam point 3 (tujuh) angka 7.2 (tujuh titik dua) Surat Gugatan bahwa TERGUGAT I (Ir. Sudaryono) telah merekayasa untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengalihkan saham yang dijual oleh Endang Dartiman kepada PENGGUGAT I dan seolah-olah PENGGUGAT I telah mengalihkan kepada TERGUGAT I sendiri tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I, II, III, membuat akte pernyataan Notulen RUPS palsu tertanggal 3 April 2001 ;  
Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan saham Endang Dartiman dipermasalahkan dalam in casu, maka seyogyanya guna mendapatkan kejelasan akan hal itu, Endang Dartiman seharusnya

pula masuk sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Pihak Tergugat setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat ;

20. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa Perseroan Terbatas Bigstarindo Mandiri "menduga" didirikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menggunakan uang milik PENGGUGAT I, maka seharusnya pula digugat secara bersama-sama, namun sama sekali PARA PENGGUGAT tidak jelas berapa banyak dana yang berasal dari PENGGUGAT I yang "diduga" dipakai sebagai biaya atau ongkos dalam mendirikan PT. Bigstarindo Mandiri, selain itu disebutkan pula bahwa PT. Bigstarindo Mandiri telah memiliki "asset" berupa tanah dan bangunan kantor yang "diduga" oleh PARA PENGGUGAT sumber dananya berasal dari PENGGUGAT I ;
21. Bahwa benar PT. Bigstarindo Mandiri didirikan oleh PARA TERGUGAT, akan tetapi selaku "PERSEROAN" yang didirikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka sebagai "Badan Hukum" sudah tentunya dalam in casu harus pula digugat dalam perkara ini, apalagi PARA PENGGUGAT sadar dan sudah mengetahui bahwa tanah dan bangunan milik PT. BIG Starindo Mandiri yang terletak di Jalan Siaga I Nomor 37 itu dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT untuk disita-jaminkan dalam in casu ;
22. Bahwa selain dari pada itu, PARA PENGGUGAT mendalilkan pula bahwa ada beberapa orang antara lain : Sri Lestari, Suwondo, Adnan dan Hari Kaligis yang telah mendapatkan kucuran dana yang "diduga" PARA PENGGUGAT sebagai dana yang berasal dari PENGGUGAT I, namun lagi-lagi dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas jumlah dana dari PENGGUGAT I yang dipakai tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon Majelis Hakim dapat menerima Eksepsi Para Tergugat, dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( N.O ).

#### B. DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Kompensi.

1. Bahwa PARA TERGUGAT mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap termuat kembali dalam uraian bagian pokok perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT II dalam point 1 posita gugatan dengan alasan :
  - Tidak benar bila PENGGUGAT II mendalilkan TERGUGAT I mengajak PENGGUGAT II melalui Saudara Susanto, SH. untuk mendirikan Perseroan Terbatas Binangun Intiaditya atau PENGGUGAT I ;

Yang benar adalah pada tahun 1997 PENGGUGAT II mengajak TERGUGAT I (yang pada saat itu sedang bekerja di perusahaan advertesing ( PT. MARFON ) untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang erklame media luar ruang (out door), dengan iming-iming akan menyediakan dana yang dibutuhkan sebagai modal kerja, dengan fasilitas kantor, yang kemudian pada tanggal 5 Mei 1997 didirikanlah Perusahaan Terbatas Binangun Intiaditya Grafisindo atau PENGGUGAT I sebagai tersebut dalam Akte Notaris di Jakarta Teddy Anwar, SH., Nomor 24 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan nomor : 02-8403 HT.01.01, tanggal 25 Agustus 1997 ;

4. Bahwa benar Saudara Susanto menjual sahamnya kepada TERGUGAT sebanyak 9 lembar saham senilai Rp.900.000,00,- dan kepada Endang Dartiman sebanyak 6 lembar saham senilai Rp.600.000,00,- setelah PENGGUGAT baru berdiri 3 (tiga) bulan ;
5. Bahwa secara formal benar PENGGUGAT II telah menyetorkan uang sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) ke rekening PENGGUGAT I akan tetapi tidak pernah dan belum sempat digunakan sebagai modal dalam menjalankan usaha PENGGUGAT I, oleh PENGGUGAT I modal tersebut diambil kembali sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, dalam bentuk pinjaman, dan tidak pernah disetor kembali oleh PENGGUGAT II, sedangkan TERGUGAT I menyetor modal dalam bentuk barang berupa :
  - i. 1 (satu) unit mobil merek Honda Prestige Tahun 1984 ;
  - ii. 1 (satu) unit computer design type LC 630 lengkap dan
  - iii. 1 (satu) buah tape compo, merek Sony VH-688 ;
6. Bahwa tidak benar nilai nominal saham Endang Dartiman dan TERGUGAT II pada point 4 dan point 5 Surat Gugatan, yang benar adalah Endang Dartiman menguasai 21 lembar saham senilai Rp.2.100.000.00,- (bukan Rp.1.700.000,00,-) dan TERGUGAT II menguasai 21 lembar saham (bukan 15 lembar saham sebagaimana tersebut dalam huruf c, point 5) senilai Rp.2.100.000.00. ;
7. Bahwa benar susunan pengurus PENGGUGAT I sebagaimana tersebut pada point 6 surat gugatan pada waktu itu ;
8. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada point 7 surat gugatan, bahwa dengan maksudnya TERGUGAT II mengakibatkan suasana dalam tubuh PENGGUGAT I menjadi tidak kondusif seperti : keluarga Endang Dartiman sebagai pemegang saham, dan terjadinya rekayasa oleh TERGUGAT I, yang benar adalah bahwa Endang Dartiman keluar sebagai pemegang saham karena yang bersangkutan tidak bekerja sama lagi dengan komisaris ( Tri Supritoyo ) selaku pemegang sahama terbesar yang tidak

memberikan dukungan modal yang diperlukan pada saat perseroan membutuhkannya. Dengan kondisi tersebut Sdr. ENDANG DARTIMAN merasa jauh lebih baik ia berusaha sendiri. Sedangkan dengan masuknya TERGUGAT II dalam tubuh PENGGUGAT I justru meningkatkan kinerja perusahaan, hal ini ditandai dengan bertambahnya asset PENGGUGAT I berupa :

i.1 (satu) unit mobil New Corolla ;

ii.1 (satu) unit mobil Nisaan Terrano ;

iii.1 (satu) unit mobil Suzuki Katana ;

iv.1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza, dan

v.2 (sat) unit sepeda motor masing-masing Honda Impresa dan Honda GLX;

9. Bahwa lebih lanjut dari itu, bahkan pada tahun 2000 PENGGUGAT I telah membagikan deviden sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para pemegang sahamnya yang besarnya sesuai dengan saham yang dimilikinya. Hal tersebut menandakan dan membuktikan kalau TERGUGAT I sukses dalam memimpin perseroan walaupun tanpa setoran modal awal ;
10. Bahwa selain PENGGUGAT II telah menarik kembali modal-disetornya, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV hingga kini tidak pernah memasukkan modal dalam bentuk apapun, sementara pada tahun 1998 Negara Republik Indonesia mengalami krisis ekonomi, tapi namun dengan keuletan dan dedikasi PARA TERGUGAT mampu mempertahankan PENGGUGAT I untuk tetap eksis dan bertahan ;
11. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT merekayasa untuk mengambil keuntungan dengan cara mengambil-alih saham Endang Dartiman dengan membuat Akta Pernyataan Notulen RUPS palsu pada tanggal 3 April 2001, yang benar adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Drs. Antrino Leswara, SH., Notaris Jakarta nomor 1 itu dibuat oleh PENGGUGAT IV dan hal itu oleh PARA PENGGUGAT telah diakui sendiri dalam dalil gugatannya pada point 15 (lima belas) huruf a bahwa saham Endang Dartiman dibeli oleh dan masuk ke dalam tubuh PENGGUGAT I, dan dipertegas dalam RUPS pada tanggal 22 November 2002 dan RUPS tanggal 2 Desember 2002, dimana Tergugat I tidak mengetahuinya ;
12. Bahwa tidak benar Akta Nomor 1 dari Notaris Drs. Atrino Leswara ini pernah digunakan dalam mengambil pekerjaan terlebih dahulu untuk dipakai mengambil pekerjaan billboard PT. Telkom di Bogor, yang benar adalah pekerjaan billboard PT. Telkom di Bogor ini didapatkan hanya dengan akte pendirian yang lain, yaitu Akte Notaris Teddy Anwar nomor 24 tanggal 5 Mei 1997 oleh karena pekerjaan itu didapat sebelum akte pernyataan keputusan rapat itu dibuat ;

13. Bahwa PARA TERGUGAT sendiri mengingkari Akta Nomor 1 Notaris Drs. Atrino Leswara tersebut sebagai akte yang sah dan menganggap hal itu tidak pernah terjadi. Hal ini terbukti dalam perkara pidana Nomor 885/Pid.B/2006/PN.Jak.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana PARA PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGAT I dan PENGGUGAT IV berkaitan dengan akta tersebut dan ternyata telah diputus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menerima Eksepsi (Keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa I (Ir. Sudaryono) dan Eksepsi (Keberatan) Terdakwa II (Jamari Syarif) ;
  2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik atas nama Terdakwa-terdakwa :
    - I. IR. SUDARYONO
    - II. JAMARI bin SYARIFTidak sah menurut hukum ;
  3. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Reg. Perkara No. PDM-352/JKT TM/03.06, tanggal 25 April 2006 yang didasarkan pada Berita Acara pemeriksaan yang tidak sah tersebut, **batal demi hukum** ;
  4. Memerintahkan berkas perkara No. 885/Pid.B/2006/PN. Jkt.Tim, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menyerahkan turunan berkas perkara tersebut untuk Arsip Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
  5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;  
Terhadap putusan ini Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan Banding dan atau Kasasi.
14. Bahwa setelah silih berganti pemegang saham dalam tubuh PENGGUGAT I, maka susunan pemegang saham yang paling akhir sampai sekarang adalah sebagai berikut :
- Tri Supritoyo sebanyak 150 lembar saham senilai Rp.15.000.000,00.-
  - Ir. H. Sudaryono sebanyak 78 lembar saham senilai Rp.7.800.000,00.-
  - Ir. H.M. Nasir Hasyim sebanyak 21 lembar saham senilai Rp.2.100.000,00.-
  - Edy Samhudi sebanyak 15 lembar saham senilai Rp.1.500.000,00.-
  - Jamari Syarif sebanyak 15 lembar saham senilai Rp.1.500.000,00.-
- Sehingga dengan demikikian seluruh saham yang dikeluarkan dan ditempatkan sebanyak 279 lembar saham senilai Rp.27.900.000,00.- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
15. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam point 8 sampai dengan point 12, point 14 posita gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 15.1. Dalam RUPS pada tahun 2000 yang diselenggarakan di Hotel Mega Mendung, Puncak, Jawa Barat pada dasarnya sama sekali tidak

membahas pertanggungjawaban keuangan tahun 1999, tetapi hanya TERGUGAT I menyampaikan laporan tertulis semata kepada rapat itu, namun lagi-lagi PENGGUGAT II meninggalkan rapat lebih awal dan tanpa meminta laporan itu diperbaiki ;

15.2. Adalah tidak benar penyelenggaraan RUPS pada tahun 2000 itu sebagai RUPS yang terakhir dari PARA TERGUGAT selaku Direksi, karena kenyataannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Direksi masih menyelenggarakan RUPS pada bulan Nopember dan Desember tahun 2002;

15.3. Bahwa tindakan PENGGUGAT II yang sekan-akan mengacuhkan RUPS.

Tahun 2000 dengan meninggalkan rapat dengan alasan ada urusannya yang lebih penting, maka telah memperhatikan jika sebenarnya PENGGUGAT II sama sekali tidak becus akan keadaan PENGGUGAT I sendiri, sehingga jika sekarang ini melakukan tindakan dan upaya melancarkan gugatan kepada PARA TERGUGAT dengan alasan ada pengurusan yang tidak beres dalam tubuh PENGGUGAT I justru akibat ulah PENGGUGAT II sibuk dengan urusannya di BATAM sebagai penambang pasir sebagaimana secara tegas PENGGUGAT II sendiri mengakuinya dalam surat gugatannya point 13, sementara PENGGUGAT III tidak memperlihatkan kinerja yang baik yang berakhir dengan tindakan Direksi Perseroan dalam tubuh PENGGUGAT I memecat yang bersangkutan pada akhir bulan Mei 2002. Dan Gugatan tersebut diajukan semata-mata hanya ingin mengaburkan masalah yang sebenarnya ;

15.4. Bahwa Langkah PARA TERGUGAT mendirikan perseroan sendiri dengan nama PT. BIG STARINDO MANDIRI yang bidang usahanya bergerak pula di reklame media luar ruang bukan perbuatan licik dan curang, tetapi ini mumi profesional karena TERGUGAT I sebelumnya, sampai dengan tahun 1996 sudah bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidang reklame media luar ruang, dan memang memiliki keahlian, akses dan kredibilitas di bidang itu ;

15.5. Bahwa keberadaan tanah-bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bukit Cengkeh II Blok F-4 Kelurahan Tugu, Cimanggis, Jawa Barat; dan sebuah villa yang terletak di Cipanas, Jawa Barat milik TERGUGAT I sama sekali tidak ada hubungannya dengan PENGGUGAT I, karena harta kepunyaan TERGUGAT I itu sudah ada sebelum PENGGUGAT I itu didirikan pada tahun 1997, dan terlebih lagi PARA PENGGUGAT hanya menduga-duga saja ;

16. Bahwa tidak benar alasan PENGGUGAT II dalam point 13 gugatannya yang mengatakan bahwa mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 tidak

maksimalnya melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya karena akibat Sakit Gagal Ginjal Kronis sehingga harus dioperasi di Singapura, karena yang benar adalah bahwa antara tahun itu, bahkan sebelumnya PENGGUGAT II itu sibuk dengan USAHA TAMBANG PASIR untuk dijual ke SINGAPURA di wilayah perairan Propinsi RIAU di Singapura sedangkan sakitnya beliau (PENGGUGAT) itu pada tahun 2000 dan benar operasinya di Singapura dan untuk dapat diketahui bahwa biaya operasi tersebut bersumber dari pembagian deviden, karena pada saat itu Penggugat II ingin pinjam uang kepada Perseroan/Penggugat I, tapi oleh karena terlalu seringnya Penggugat II meminjam uang kepada Penggugat I/PT. BIG, maka Direksi (Termasuk Penggugat III dan Penggugat IV) sepakat untuk membagikan deviden kepada seluruh pemegang saham ;

Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PARA PENGGUGAT pada point 13.1, 13.2, dan 13.3 gugatannya dengan alasan sebagai berikut :

- 16.1. Bahwa penjualan mobil BMW 520i, No.Pol.B 805 LS yang kemudian dijadikan sebagai uang muka membeli mobil BMW 325i, No.Pol. B 160 UD kronologisnya tidak begitu ;  
Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam EKSEPSI, dalam tubuh PENGGUGAT I saham TERGUGAT I berupa 1 (satu) unit mobil Honda Prestige 1994 itu dijual yang hasilnya dipakai sebagai uang muka membeli mobil BMW 520i itu ; kemudian mobil tersebut dijual dan dijadikan uang muka untuk mobil BMW 325i dan cicilannya selama 6 bulan dibayar oleh Perusahaan dan sisa cicilan sebanyak 29 kali dibayar dengan uang pribadi TERGUGAT I selama 29 (dua puluh sembilan bulan) dari bulan Januari 2003 sampai dengan Lunas. Dan benar atas nama Tergugat I atas sepengetahuan dari Penggugat II, yang pada saat itu berada di Singapore ;
- 16.2. Bahwa pengeluaran-pengeluaran oleh PARA TERGUGAT selaku Direksi yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai hutang, modal kerja dan bunga hutang ke rekening beberapa orang itu benar karena memang sudah seharusnya demikian, oleh karena dalam batas tertentu tidak perlu persetujuan dari Komisaris (kecuali pinjaman tersebut mencapai ratusan juta) ;
- 16.3. Bahwa pajak-pajak yang berkaitan dengan SKUM-SKUM PT. Exelkomindo Pratama untuk pekerjaan Window Stikers yang berlokasi di Graha XL, Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Selatan tidak pernah dipalsukan oleh TERGUGAT I, sebaiknya dapat ditanyakan kepada PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, karena PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV yang biasa mengurus masalah pajak-pajak sehingga dalil PARA PENGGUGAT yang berkaitan dengan tuduhan pemalsuan itu adalah semata-mata fitnah yang

dilancarkan oleh PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III atas diri pribadi dan kedudukan kemasyarakatan PARA TERGUGAT ; pada dasarnya tidak mungkin stiker tersebut tetap terpasang dengan memalsukan pajak reklamenya. Prinsip dasarnya tidak mungkin billboard dan atau Stiker Windows sebesar XL pembayaran pajaknya tidak dibayarkan ;

- 16.4. Bahwa segala kewajiban dan sangkut paut dengan pekerjaan di EXELKOMINDO itu telah selesai dan hal-hal yang terlewatkan serta kekurangan yang bersifat administrasi telah dilengkapi oleh PARA TERGUGAT yang dibuktikan bahwa, hingga sekarang tidak pernah ada komplain dari EXELKOMINDO dan secara "person to person" PARA TERGUGAT sangat akrab dengan pelaksana eksekutif sampai sekarang ini yang tidak pernah menyampaikan kepada Kami adanya hal yang sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut ;
- 16.5. Bahwa masalah tuduhan pemalsuan tandatangan PENGGUGAT II itu kembali diulas di sini bahwa persoalan itu sudah pernah disidangkan sebagai perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi kemudian diputus sebagai "onslaag" oleh karena secara jelas dan tegas Penggugat IV yang memalsukan dan telah pula diakui oleh Penggugat IV dan lebih lanjut PARA TERGUGAT tegaskan bahwa Akte Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris Atrino Leswara Tahun 2001, baru diketahui oleh PARA TERGUGAT pada saat RUPS tanggal 22 November 2002, dan itu disangkal dan telah pula disepakati tidak ada penambahan jumlah yang dimiliki Tergugat I, lagi pula tidak ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh TERGUGAT I dengan adanya akte tersebut ;
- 16.6. Bahwa PARA TERGUGAT menduga bahwa akte tersebut sengaja direkayasa oleh PARA PENGGUGAT, untuk membunuh karakter Tergugat I, keuntungan apa yang diperoleh Tergugat I terlebih lagi untuk Tergugat II dengan adanya akte tersebut dan kerugian apa yang diderita oleh PARA PENGGUGAT dengan adanya akte tersebut, bukanlah Para Penggugat diuntungkan dengan adanya akte tersebut, bukankan Para Penggugat diuntungkan dengan adanya akte tersebut dengan meningkatnya modal saham yang disetorkan, lagi pula Para Tergugat tidak pernah menggunakan untuk mendapat pekerjaan dari manapun sehingga dalil PARA PENGGUGAT itu tidak benar dan Kami tolak secara tegas ;
- 16.7. Bahwa untuk dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat, pada saat Sidang pembuktian dalam kasus permohonan PT. BIG dimana TERMOHON (PENGGUGAT I) diwakili oleh PENGGUGAT II telah menyerahkan alat bukti dihadapan persidangan pada tanggal 21

Maret 2007 berupa **Minuta Akta (bukan Akta)** Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 Juli 2001 No.1 yang dibuat dihadapan Drs. Atrino Leswara, SH. Notaris di Jakarta. Dalam hal ini membuktikan adanya unsur Rekayasa yang jelas, bagaimana mungkin Minuta Akta bias berada di tangan PENGGUGAT II, padahal minuta akta adalah dokumen yang tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun tanpa seljin dari Majelis Pengawas Notaris. Dan atau dahulu Ketua Pengadilan Negeri diwilayah kerja Notaris bersangkutan ;

17. Bahwa dalil point 15 dan 16 gugatan PARA PENGGUGAT tidak benar dan PARA TERGUGAT menolaknya karena yang diputuskan dalam rapat itu bahwa otorisasi pengeluaran uang perseroan tetap kepada PENGGUGAT II oleh TERGUGAT I pada menjelang akhir bulan Desember 2002, "tidak dengan" membuat accounting bersama dalam rekening Bank ;
18. Bahwa adapun mengenai pengeluaran dan pencairan cek-cek BNI masing-masing pada : tanggal 2 Desember 2002 sebesar Rp.55.000.000,00.-, tanggal 4 Desember 2002 sebesar Rp. 17.500.000,00.- tanggal 6 Desember 2002 sebesar Rp. 16.780.535.00.- dan tanggal 7 Januari 2003 sebesar Rp.75.000.000,00.-, sudah sesuai dengan procedure karena pembayaran itu berkaitan dengan pekerjaan dan dedikasi PENGGUGAT I selaku pebisnis yang memegang komitmen serta hal itu berkaitan dengan beban-beban hutang yang mesti diselesaikan oleh PENGGUGAT I sebab cek-cek itu dikeluarkan jauh-hari dari tanggal pencairannya ;
19. Bahwa benar dalil point 17 surat gugatan PARA PENGGUGAT akan tetapi sebagaimana kita lihat bahwa dalam RUPS tanggal 2 Desember 2002 yang diselenggarakan di Jalan Cipinang Mjuara 23 Jakarta Timur, salah satu point keputusannya adalah "menunjuk dan mengangkat TRI SUPRITOYO alias PENGGUGAT II sebagai Pelaksana Direktur Utama sampai dengan adanya Keputusan RUPS yang akan datang" ;

Dalam kenyataannya sejak 2 Desember 2002 sampai dengan RUPS "yang akan datang" tidak pernah dilaksanakan yang dapat menjadikan sebagai petunjuk "kalau memang PENGGUGAT II tidak becus dan serius mengurus PENGGUGAT I" ;

Hal ini selain tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Anggaran Dasar Perseroan juga sama sekali tidak mengindahkan surai permintaan untuk dilaksanakannya RUPS dari PARA TERGUGAT yang ditujukan kepada Pelaksana Direktur Utama, masing-masing :

- 19.1. Pada tanggal 17 November 2003 ;
- 19.2. Pada tanggal 27 Januari 2004 ;
- 19.3. Pada tanggal 27 Agustus 2004 ;
- 19.4. Pada tanggal 18 September 2006 ;

19.5. Pada tanggal 26 September 2006 ;

Bahwa demikian pula mengenai masalah penunjukan Akuntan Publik, disepakati penunjukannya secara bersama-sama, malahan dalam RUPS 22 Nopember 2002 Direktur Utama (TERGUGAT I) diberi wewenang untuk menunjuk Akuntan Publik itu ;

Bahwa lebih lanjut dari itu, Penunjuk Akuntan Publik dari Peter, Taufik & Rekan sebagaimana tersebut di atas, melaksanakan tugasnya secara "premanisme" dan tanpa izin sementara TERGUGAT I, walaupun sudah non-aktif, masih setiap hari menjalankan tugas direksi mengingat Pelaksana Tugas tidak aktif ;

Bahwa akuntan publik itu selama melaksanakan audit di kantor PENGGUGAT I tidak pernah satu-kalipun berkonsultasi atau berkomunikasi atau meminta sesuatu kepada TERGUGAT I dan atau TERGIUGAT II ;

20. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam point 18, point 19 dengan alasan sebagai berikut ;

20.1. Bahwa seharusnya penunjukan Akuntan Publik dilaksanakan secara bersama bukan dengan "by order" yang semata-mata hanya melaksanakan pekerjaan akuntansinya berdasarkan keinginan dari PENGGUGAT II sehingga dalil bahwa akuntan ini adalah akuntan independent menjadi tidak bermakna sama sekali ;

20.2. Tindakan PENGGUGAT II menunjuk akuntan sendiri tanpa persetujuan dari PARA TERGUGAT maupun dari PENGGUGAT IV ini mengindikasikan jika pada dasarnya yang tidak jujur dan beritikad buruk itu adalah PENGGUGAT II bersama dengan konconya PENGGUGAT III ;

PARA TERGUGAT berkali-kali meminta kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan audit ulang dengan menunjuk akujntan yang benar-benar independent, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak mengindahkannya, malah mengacuhkan tanpa alasan ;

Bahwa seharusnya akuntan ini melakukan konfirmasi kepada PARA TERGUGAT segala apa yang menurutnya menyimpang sehingga jika sekiranya PARA TERGUGAT tidak dapat mengemukakan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan keungan, barulah membuat kesimpulan-kesimpulan bahwa ada indikasi penyimpangan keuangan sebagai managemen letter yang dibuatnya mempunyai nilai akurasi ;

Bahwa dengan uraian alasan PARA TERGUGAT di atas, maka menolak hasil verifikasi keuangan yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang berkaitan dengan audit keuangan PENGGUGAT I dari tahun 2000, 2001 dan 2002 tersebut ;

20.3. Bahwa RUPS pada tanggal 19 Mei 2003 yang diselenggarakan di kantor PENGGUGAT I ini semata-mata hanya rekayasa dari Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011

PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III dan pada saat lanjutan RUPS pada tanggal 19 Juni 2003 ternyata dalam rapat pengajuan buku LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUNGAN oleh TERGUGAT I diterima karena peserta rapat yang dihadiri oleh semua pemegang saham tidak satupun yang mengajukan sanggahan atau keberatan ;

- 20.4. Bahwa lagi-lagi terbukti kelicikan dan itikad buruk dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yang kemudian membuat "kesepakatan" menolak laporan itu ;
21. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil point 20 dan 21 surat gugatan PARA PENGGUGAT dengan alasan :
- 21.1. Bahwa laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan dalam rapat sebagaimana tersebut di atas dan tidak mendapat tanggapan atas isi dan makna yang terkandung dalam laporan tersebut ;
  - 21.2. Bahwa tindakan TERGUGAT II melancarkan gugatan ke Kanwil Dinas tenaga kerja Jakarta Timur semata-mata hal ini berkaitan dengan hak-hak gaji dan komisi yang harus diberikan oleh PENGGUGAT I yang telah mempekerjakan TERGUGAT II dan melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dengan baik karena PENGGUGAT II selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama sampai sekarang tidak mau memberikan hak-hak itu dengan berbagai alasan termasuk karena laporan pertanggungjawaban belum selesai ; Hak-hak TERGUGAT II selaku direksi di dalam tubuh PENGGUGAT I tidak ada korelasi yuridisnya dengan laporan keuangan itu dan hal itu yang membuat sehingga disampaikan surat somasi ;
  - 21.3. Bahwa tindakan laporan polisi PARA PENGGUGAT di Polres Jakarta Timur yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak terbukti di depan persidangan dan hal ini telah diuraikan sebelumnya ;
22. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan pada point 22, 23 dan 24 PARA PENGGUGAT dengan alasan sebagai berikut :
- 22.1. Bahwa upaya persuasive yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2006 di Persada Eksekutif Club Halim Perdana Kusumah, pertama, tidak ada kaitannya dengan laporan pidana ; kedua, pertemuan itu merupakan pribadi antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I guna mencari penyelesaian secara baik dan kekeluargaan secara damai ;
  - 22.2. Bahwa dalam pertemuan itu secara kekeluargaan telah disepakati damai antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I tidak ada pemberian kompensasi kepada PENGGUGAT I sebesar Rp.100.000.000,00.- (seratus juta rupiah), akan tetapi kemudian lewat Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI, 2011

telepon PENGGUGAT II mengingkari kesepakatan tersebut dengan alasan yang dibuat-buat tanpa dasar ;

22.3. Bahwa putusan pidana Pengadilan Jakarta Timur adalah Surat Dakwaan **BATAL DEMI HUKUM** yang berisikan bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik **Cacat Hukum** ;

22.4. Bahwa pengaduan TERGUGAT I di Kepolisian Daerah Metro Jaya karena PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III telah mencemarkan nama baik TERGUGAT I melalui media massa "DETAH" dan hal ini wajar serta bukan upaya mengaburkan inti masalah ;

Kalau PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III mau "fair", seharusnya mengabulkan permintaan PARA TERGUGAT untuk melaksanakan audit ulang PENGGUGAT I melalui auditor yang ditunjuk secara bersama-sama, kemudian apapun hasilnya kita tunduk dan indahkan serta jalankan sebagaimana mestinya ;

Bahwa tindakan pengajuan permohonan PARA TERGUGAT untuk membubarkan PENGGUGAT I sebagai wujud untuk itikad baik PARA TERGUGAT karena nantinya akan ketahuan tanggungjawab masing-masing pengurus dan pemegang saham untuk membereskan segala Hutang-Piutang PENGGUGAT I ;

23. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil point 25, sampai dengan point 32 surat gugatan PARA PENGGUGAT dan uraian alasannya sudah termaktub pada uraian-uraian sebelumnya, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena pada prinsipnya dalil-dalil itu hanya pengulangan-pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya sudah PARA TERGUGAT tanggapi sebagaimana tersebut di atas ;

#### C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA TERGUGAT KONPENSI mohon agar kiranya seluruh dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dan pokok perkara dalam konpensi dianggap termuat kembali dalam uraian REKONPENSI ini secara menyeluruh sehingga menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam GUGATAN REKONPENSI ini ;
2. Bahwa TERGUGAT I KONPENSI selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I REKONPENSI adalah para pemegang saham pada PENGGUGAT I sebanyak 78 lembar saham, sedangkan TERGUGAT II KONPENSI selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II REKONPENSI adalah para pemegang saham pada PENGGUGAT I sebanyak 21 lembar saham ;
3. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI disebut secara bersama-sama sebagai PARA PENGGUGAT REKONPENSI ;
4. Bahwa PENGGUGAT I KONPENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I REKONPENSI, PENGGUGAT I KONPENSI selanjutnya disebut sebagai

- TERGUGAT II REKONPENSI, PENGGUGAT III KONPENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III REKONPENSI, dan PENGGUGAT IV KONPENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV REKONPENSI ;
5. Bahwa TERGUGAT I REKONPENSI, TERGUGAT II REKONPENSI, TERGUGAT III REKONPENSI, dan TERGUGAT IV REKONPENSI dalam secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSI ;
  6. Bahwa Adapun alasan untuk diajukan GUGATAN REKONPENSI ini oleh karena TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan yang kami uraikan dibawah ini :
  7. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2002 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang hasilnya antara lain para pemegang saham secara bersama-sama sepakat akan menunjuk akuntan Publik Independent untuk auditasi dan hasil dari audit Akuntan Publik tersebut akan dibahas dalam RUPS lanjutan ;
  8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2002 diadakan RUPS lanjutan, padahal para pemegang saham **belum menunjuk akuntan publik** untuk melakukan auditasi keuangan perseroan, namun pada RUPS lanjutan ini suara mayoritas yakni TERGUGAT II REKONPENSI pemegang 150 saham, TERGUGAT III REKONPENSI pemegang 15 saham dan TERGUGAT IV REKONPENSI pemegang 15 saham, langsung menonaktifkan PENGGUGAT I REKONPENSI dari jabatan Direktur Utama perseroan dan memberhentikan PENGGUGAT II REKONPENSI dari jabatan Direktrur Operasional tanpa memberikan hak-hak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;
  9. Bahwa oleh karena TERGUGAT II REKONPENSI, TERGUGAT III REKONPENSI dan TERGUGAT IV REKONPENSI menonaktifkan PENGGUGAT I REKONPENSI dan memberhentikan PENGGUGAT REKONPENSI sebelum diadakan auditasi keuangan membuat manajemen perseroan, TERGUGAT I REKONPENSI menjadi tidak jelas, tidak tertib dan semakin tidak terkendali serta hal yang dianggap permasalahanpun semakin tidak jelas ;
  10. Bahwa bilamana PARA TERGUGAT REKONPENSI mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hal yang mereka dianggap sebagai permasalahan, maka seharusnya yang dilakukan terlebih dahulu adalah para pemegang saham **secara bersama-sama menunjuk akuntan publik independent untuk melakukan audit keuangan TERGUGAT I REKONPENSI** sebagaimana telah disepakati RUPS tanggal 22 Nopember 2002 dan dilanjutkan dengan RUPS tanggal 2 Desember 2002 ;
  11. Bahwa selanjutnya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT REKONPENSI selaku pemegang sahama perseroan sebagaimana disepakati pada RUPS tanggal 22 Nopember 2002, yang

dilanjutkan dalam RUPS tanggal 2 Desember 2002 TERGUGAT II REKONPENSI telah menunjuk auditor secara sepihak untuk melakukan audit keuangan perseroan, yang tentunya hasilnya sudah tentu sangat mendiskreditkan kinerja dari PENGGUGAT I REKONPENSI selama memimpin perseroan ;

12. Bahwa hasil kerja dari auditor sangat bertentangan dengan pembukuan yang dibuat oleh saudara HERU SUTOPO , selaku karyawan dibagian pembukuan, dimana dalam catatan pembukuan yang dilakukan saudara HERUI SUTOPO perseroan setiap tahunnya mengalami keuntungan, kecuali pada tahun 1996. Saudara HERU SUTOPO dihadapan PENYIDIK menerangkan pada tahun 2000 s/d tahun 2002 perusahaan mengalami keuntungan sebesar Rp.549.677.585,- ;
13. Bahwa selain itu dalam laporan keuangan sdr. HERU SUTOPO, yang dari awal berdirinya PT. BIG / TERGUGAT I REKONPENSI dipercaya oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT I REKONPENSI, (Sdr. Heru Sutopo adalah saudara sepupu dari Tri Supritoyo/TERGUGAT II REKONPENSI) tercatat hutang dari TERGUGAT II REKONPENSI kepada perusahaan/TERGUGAT I REKONPENSI sebesar ± Rp. 196.000.000,- ( seratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
14. Bahwa dari hasil keuntungan tersebut perusahaan memperoleh asset berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther, warna biru LV M/T, Nomor Polisi B 8856 TZ, atas nama TERGUGAT I REKONPENSI ;
  - b. 1 (satu) unit mobil, merek Isuzu Phanter Touring, warna coklat, nomor polisi B 8406 MS, atas nama TERGUGAT I REKONPENSI ;
  - c. 1 (satu) unit mobil, merek BMW Seri 325i, warna hitam metalik, nomor polisi B 160 UD, tercatat atas nama PENGGUGAT I REKONPENSI ;
  - d. 3 (tiga) unit motor merek Honda Supra X, dan motor mega pro, nomor polisi B 6533 AO; B 6532 AO; B 6941 JZ ;
15. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II REKONPENSI menuduh PENGGUGAT I REKONPENSI menggelapkan uang perseroan (TERGUGAT I REKONPENSI) sebelum diadakan audit yang dilakukan oleh auditor independent merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I REKONPENSI ;
16. Bahwa dalam laporan auditor PETER, TAUFIK & REKAN tercatat hutang PENGGUGAT II REKONPENSI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) padahal selama bekerja di PT. BIG tidak pernah meminjam uang kepada perusahaan, yang ada pada saat perseroan membutuhkan dana untuk membiayai proyek Perusahaan meminjam uang kepada Penggugat II Rekonpensi, yang selanjutnya perusahaan mengembalikan pinjaman tersebut ;

17. Bahwa akibat perbuatan sebagaimana disebut' dalam point diatas telah mencemarkan dan merusak nama baik serta bonafitas PENGGUGAT I REKONPENSI bahwa perbuatan TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karakter (*character assassination*) PENGGUGAT I REKONPENSI sebagai pengusaha dibidang reklame media luar ruang (*outdoor*) yang selama ini dikenal cukup baik ;
18. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENSI selain dikenal sebagai pengusaha adverstising / media luar ruang, PENGGUGAT I REKONPENSI juga dipercaya sebagai Ketua Serikat Pekerja Reklame Jakarta (SPRJ) dan sekretaris Yayasan yang mengelola pesantren ;
19. Bahwa perbuatan TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI menuduh PENGGUGAT I REKONPENSI menggelapkan uang perusahaan sangatlah menyakitkan dan mencederai nama baik dan kehormatan PENGGUGAT I REKONPENSI dan oleh karena itu patut dan layak bagi PENGGUGAT I REKONPENSI, menurut TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI untuk memulihkan nama baik PENGGUGAT I REKONPENSI ;
20. Bahwa selain hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kelicikan dan kecurangan yang dilakukan oleh TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada bulan April 2002, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I REKONPENSI selaku Direktur Utama, TERGUGAT II REKONPENSI mengajukan permohonan kredit ke BRI atas nama perseroan/ PT. BIG Bahkan specimen tanda tangan PENGGUGAT I REKONPENSI selaku Direktur Utama perseroan dipalsukan ;
  - b. Bahwa atas penggunaan uang yang berasal dari kredit BRI sebagaimana yang dimaksud pada point 6.1. di atas sama sekali tidak melibatkan PENGGUGAT I REKONPENSI selaku Direktur Utama, Atas Hal tersebut TERGUGAT II REKONPENSI membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pinjaman/kredit tersebut adalah tanggungjawab TERGUGAT II REKONPENSI secara pribadi (Pengakuan adalah bukti yang kuat dan sempurna) (Bukti PR-1) ;
  - c. Bahwa selain Kredit sebagaimana tersebut pada point 6.1. di atas, masih ada kredit pribadi TERGUGAT II REKONPENSI dari Lippo Bank yang macet dan kemudian dibayar oleh Perseroan sebesar ± Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) sebagai bentuk pinjaman pribadi TERGUGAT II kepada perseroan, dan hingga saat ini pinjaman tersebut TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN oleh TERGUGAT II REKONPENSI kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI.

- d. Bahwa pada saat pekerjaan HCO XL, TERGUGAT III REKONPENSI bertindak selaku Manager Operasional yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek itu ternyata tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik, akibatnya selain PT. EXELKOMINDO menarik proyek dengan beban mengembalikan uang muka sebesar Rp. 232.000.000,-, juga TERGUGAT I REKONPENSI kehilangan Order sebesar Rp. 662.386.000,- yang sampai sekarang ini belum dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT III REKONPENSI dan karenanya menjadi hutang yang harus dibayar oleh yang bersangkutan, sementara itu jika dihitung dari nilai proyek maka TERGUGAT III REKONPENSI harus membayar keuntungan yang diharapkan sebesar 20% dari nilai proyek  $20\% \times (Rp.232.000.000,- + Rp.662.238.000,-)$  yaitu sebesar Rp. 178.887.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus) ;
- e. Bahwa selain adanya kewajiban kepada pihak ketiga perusahaan mempunyai tagihan/piutang kepada pihak ketiga dari hasil pekerjaan JPO Ambassador yang sudah dilaksanakan PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT I REKONPENSI, pada tanggal 20 Juni 2003 telah menyerahkan kepada TERGUGAT II REKONPENSI sebagian uang hasil pekerjaan JPO Ambassador tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta) dan sisanya melalui TERGUGAT IV REKONPENSI untuk diserahkan kepada TERGUGAT II REKONPENSI yang jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
- f. Bahwa selain uang yang telah diserahkan kepada TERGUGAT II REKONPENSI telah pula menarik dana dari pihak ke III tersebut sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) dengan demikian total uang yang telah diterima TERGUGAT II REKONPENSI sebesar Rp. 370.000.000,- dari Rp. 500.000.000,- piutang PT BIG yang ada dipihak ketiga, yang hingga sekarang belum memberikan pertanggungjawabkan selaku pelaksana Direktur Utama atas keuangan tersebut '
21. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III REKONPENSI telah menyalahi anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang mengamankan sedikitnya sekali dalam setahun untuk mengadakan RUPS :
- 21.1. Bahwa setelah TERGUGAT I REKONPENSI / PT.BIG dipegang oleh TERGUGAT II REKONPENSI / TRI SUPRITOYO selaku Pelaksana Direktur Utama, tidak pernah diadakan RUPS untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pertanggungjawabkan keuangan perseroan/ PT BIG, meskipun telah berulang kali PARA PENGGUGAT REKONPENSI, selaku pemegang saham meminta

- untuk segera diadakan RUPS, melalui surat tertanggal 15 Januari 2003, 17 Nopember 2003, dan 27 Agustus 2004 ;
- 21.2. Bahwa melihat eksistensi dari TERGUGAT I REKONPENSI/PT BIG sudah tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat Direksi telah mengundurkan diri dan keluar dari manajemen perseroan PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengundang secara resmi kepada Para Pemegang Saham lainnya dan juga kepada Pengurus PT. BIG, tertanggal 18 September 2006, untuk mengadakan RUPS ;
- 21.3. Bahwa terhadap surat Undangan tersebut TERGUGAT III REKONPENSI, menulis surat kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI, yang isinya menyatakan undangan untuk RUPS belum bias ditanggapi mengingat Tri Supritoyo/ TERGUGAT II REKONPENSI selaku pemegang saham mayoritas sedang berada di luar kota ;
- 21.4. Bahwa terhadap balasan surat tersebut PARA PENGGUGAT REKONPENSI pada tanggal 28 September 2006 mengundang lagi secara resmi kepada Para Pemegang Saham PT. BIG untuk segera diadakan RUPS dengan agenda utama pembubaran PT. BIG namun Sdr. Tri Supritoyo dan Sdr. Edy Syamhudi, telah menolak undangan tersebut dengan alasan PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak mempunyai Kapasitas untuk mengajak dan mengundang para pemegang saham lainnya untuk segera diadakan RUPS ;
22. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, memperlihatkan kelicikan dan kecurangan dari TERGUGAT II DAN TERGUGAT III REKONPENSI ingin memanfaatkan keberadaan PT BIG/ TERGUGAT I REKONPENSI tetapi tidak ingin bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya dengan menggunakan TERGUGAT I REKONPENSI/ PT. BIG, dan hal ini juga yang memacu PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan permohonan untuk pembubaran PT. BIG / TERGUGAT I REKONPENSI ;
23. Bahwa PENGGUGAT I REKOPENSI setelah dinon-attfkan dalam RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, memiliki hak-hak berupa komisi-komisi dari beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan, akan tetapi komisinya, hingga sekarang belum dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI., dengan perincian sebagai berikut :
- Gaji Pokok dari Desember 2002 sampai dengan Desember 2004 (mengingat saudara Jamari Syarif telah keluar dari PT BIG dengan demikian tidak ada lagi pengurus/Direksi di PT.BIG / TERGUGAT I REKONPENSI ;  
24 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta) ;
  - Komisi selaku Account Eksekutif sebesar 4 % dari nilai proyek yang didapat dan jumlah keseluruhan komisi yang belum diterima sebesar Rp.

251.050.670,- (dua ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ;

24. Bahwa selain dari pada gaji dan komisi yang belum diterimanya hingga saat ini, PENGGUGAT I REKONPENSI juga telah mengeluarkan uang pribadinya, yang seharusnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari TERGUGAT I REKONPENSI/PT. BIG yaitu berupa :

- Pembayaran cicilan dan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit mobil BMW 325i nomor polisi B 160 UD asset perseroan yang tercatat atas nama PENGGUGAT I dengan jumlah total sebesar Rp.256.782.260 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
- Membayar, melunasi dan menyelesaikan beberapa beban tanggung-jawab hutang kepada pihak ketiga, yang seharusnya tanggung jawab dan Beban PENGGUGAT I REKONPENSI/PT.BIG yaitu :
  - Membayar denda opal listrik sebesar Rp. 254.000.000,00,- ;
  - Membayar pinalti atas pekerjaan-pekerjaan wanprestasi dari PT. EXELKOMINDO berupa pengembalian uang muka akibat ulah dan keteledoran TERGUGAT III REKONPENSI sebesar Rp.232.000.000,-;
  - Membayar angsuran hutang perseroan kepada PT. Supra Visual sebesar Rp. 14.000.000,- ;Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.079.832.932,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) ;

25. Bahwa PENGGUGAT II REKONPENSI setelah di PHK dalam RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, memiliki hak-hak berupa uang pesangon, gaji / deviden selaku pemegang saham dan komisi-komisi dari beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan yang belum diterima oleh PENGGUGAT II REKONPENSI dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang pesangon masa kerja 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan  
5 x Rp. 1.750.000,- x 2                      sebesar                      Rp. 17.500.000,-
  - b. Uang penghargaan masa kerja 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan  
2 x Rp. 1.750.000,-                      sebesar                      Rp. 3.500.000,-
  - c. Perhitungan Ganti Rugi dan Cuti Tahunan & Cuti Besar  
(48 hari x 0.04 x 1.750.000,-                      sebesar                      Rp. 3.360.000,-
  - d. Gaji (selaku pemegang saham) yang belum dibayarkan dari Bulan Desember 2002 sampai dengan Desember 2004  
25 x Rp. 1.750.000,-                      sebesar                      Rp. 43.750.000,-
  - e. Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp.17.500.000,-                      Rp. 2.625.000,-
  - f. Uang Komisi bulan Juli 1999 s/d Desember 2002                      Rp.127.957.824,-
- Dengan jumlah total sebesar                      Rp.198.692.824,-

17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami uraikan diatas dan didukung dengan bukti otentik baik berupa pengakuan dimana TERGUGAT II REKONPENSI / TRI SUPRITOYO dengan modal yang disetornya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah mendapatkan / memperoleh keuntungan untuk diri peribadinya selama perusahaan dijalankan oleh PENGGUGAT I REKONPENSI, berupa :

- a. Gaji selaku komisaris yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- selama tahun 1997 s/d 2002 ;
- b. Pembagian deviden sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- c. Pinjaman ke Perusahaan sebesar Rp.196.000.000,- ;
- d. Pinjaman Kredit di LIPPO BANK yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp.116.000.000,- ;
- e. Pembayaran JPO Ambassador sebesar Rp. 370.000.000,- ;
- f. Pinjaman Kredit di Bank BRI dengan mengatas nama perseroan/ PT BIG, dimana dananya digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- g. 2 unit Mobil yang dikuasai oleh TERGUGAT II REKONPENSI yang terdiri dari :
  - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther, warna biru LV M/T, Nomor Polisi B 8856 TZ, a.n. TERGUGAT I REKONPENSI ;
  - 1 (satu) unit mobil, merek Isuzu Phanter Touring, warna coklat, nomor polisi B 8406 MS, a.n. TERGUGAT I REKONPENSI ;
  - 3 (tiga) unit motor merek Honda Supra X, dan motor mega pro, nomor polisi B 6533 AO; B 6532 AO; B 6941 JZ ;
  - Saldo pada Rekening Bank PT. BIG (Binangun Intiaditya Grafisindo) ;

18. Bahwa untuk menjamin tuntutan PARA PENGGUGAT REKONPENSI terhadap PARA TERGUGAT REKONPENSI, maka kami mohon agar pengadilan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONPENSI, yang akan kami uraikan dalam permohonan tersendiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PARA TERGUGAT KONPENSI / PARA PENGGUGAT REKONPENSI, Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI PARA TERGUGAT KONPENSI ;
2. Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT KONPENSI, tidak dapat diterima ;

Dalam POKOK PERKARA

1. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONPENSI ;
3. Menyatakan TERGUGAT II, III, IV REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian PARA PENGGUGAT REKONPENSI, baik materil maupun imateri ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI secara tanggung renteng membayar ganti rugi Materil kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI yakni kepada :
  - PENGGUGAT I REKONPENSI sebesar Rp. 1.079.832.932,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) ;
  - PENGGUGAT II REKONPENSI sebesar Rp. 198.692.824,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat) ;
5. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III REKONPENSI secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT I REKONPENSI untuk membayar ganti rugi Immateril sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT III REKONPENSI untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 178.887.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus) kepada TERGUGAT I REKONPENSI / PT. BIG ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 Maret 2007 dan Kuasa Para Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 23 April 2007, yang isinya untuk mempersingkat uraian putusan ini sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah masuk didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu berupa :

1. Foto copy : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Nomor : 24 tanggal 5 Mei 1997, yang dibuat dihadapan TEDY ANWAR, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI, 2011

- P.I.I.I.III.IV-1 ;
2. Foto copy : Notulen Rapat Umum Luar Biasa PT. Binangun Intiaditya Grafisindo tanggal 28 Juni 2001, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-2 ;
  3. Foto copy : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Nomor : 1 tanggal 2 Juli 2001, yang dibuat dihadapan Doktorandus ATRINO LESWARA, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-3 ;
  4. Foto copy : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5617/DTF/2004 tanggal 10 Desember 2004 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoirum Forensik, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-3a;
  5. Foto copy : Surat Pernyataan dari ENDANG DARTIMIN tertanggal 03 April 2007, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-3b ;
  6. Foto copy : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bigstarindo Mandiri Nomor : 47 tanggal 10 Juni 2002, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-4 ;
  7. Foto copy : Surat Jamsostek tanggal 21 Agustus 2003 Nomor : B/5976/082003 kepada PT. Bigstarindo Mandiri perihal Sewa Lahan Untuk Billboard Gedung Jamsostek, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-5 ;
  8. Foto copy : Surat Keterangan Sakit Bpk. Tri Supritoyo selaku Komisaris Utama dan harus berobat (operasi ginjal di Singapura), diberi tanda P.I.I.I.III.IV-6 ;
  9. Foto copy : Kwitansi tanda Pembelian Mobil BMW No.Pol.B-160-UD, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-7 ;
  10. Foto copy : Surat Tanda Penerimaan tanggal 10 Nopember 2005 tentang penyerahan barang dari Tri Supritoyo kepada Polres Jakarta Timur, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-8 ;
  11. Foto copy : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Jaminan Bongkar Nomor : 1.00585.01.2000/2002.1.46.1.05.05.01.13178 atas nama Pemilik Reklame Excelcomindo Kuningan. PT masing-masing dengan Nomorator 132250, Nomorator 132257, yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta masing-masing tertanggal 03-09-2002 dan Nomorator 129827, Nomorator 129824, yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta masing-masing tanggal 20-09-2002, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-9 ;
  12. Foto copy : Cek BNI No.CT 285878 tanggal 3 Desember 2002 sebesar Rp.55.000.000,-, diberi tanda P.I.I.I.III.IV-12 ;  
Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011

13. Foto copy : Surat Penggugat I yang ditandatangani Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 13 Januari 2003 dan tanggal 21 Pebruari 2003, Perihal : Pertanggung Jawaban, diberi tanda P.I.II.III.IV-13 ;
14. Foto copy : Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (*Lanjutan*) PT. Binangun Intiaditya Grafisindo tanggal 2 Desember 2002, diberi tanda P.I.II.III.IV-15 ;
15. Foto copy : Surat Akuntan Publik "Peter, Taufik & Rekan" tanggal 14 April 2003 Perihal : Management Letter ditujukan kepada Penggugat I, diberi tanda P.I.II.III.IV-16 ;
16. Foto copy : Surat Penggugat I tanggal 28 April 2003 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan surat Tergugat I tanggal 12 Juni 2003 kepada Bp. Taufik (akuntan Publik Peter & Rekan"), diberi tanda P.I.II.III.IV-16a ;
17. Foto copy : Surat Akuntan Publik "Peter, Taufik & Rekan" tanggal 21 Oktober 2005 perihal Rincian piutang khusus masing ditujukan kepada Penggugat I, diberi tanda P.I.II.III.IV-17 ;
18. Foto copy : Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Tahun Buku 2000, 2001 dan 2002 tanggal 19 Mei 2003, diberi tanda P.I.II.III.IV-18 ;
19. Foto copy : Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Tahun Buku 2000, 2001 dan 2002 tanggal 19 Juni 2003, diberi tanda P.I.II.III.IV-19 ;
20. Foto copy : Laporan Pertanggung Jawaban Direksi PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Tahun 2000-2002, yang disusun untuk Rapat Umum Pemegang Saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo 19 Juni 2002, diberi tanda P.I.II.III.IV-19a ;
21. Foto copy : Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kolamadya Jakarta Timur tertanggal 25 Juni 2004 Nomor : 212/1.831 Perihal : Anjuran yang ditujukan kepada 1. Sdr. Direktur Perusahaan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dan Ir. HM. Nasir Hasyim, surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPT Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Desember 2004 Nomor : 847/1.831, Perihal : Pengiriman Salinan Putusan P4D Propinsi DKI Jakarta, yang ditujukan kepada Binangun Intiaditya Grafisindo dan Ir. HM. Nasir Hasyim dan PUTUSAN Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor : 835/P.495/14/IX/PHK/XII-2004 tanggal 14 Desember 2004

- Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Antara : PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dengan Ir. HM. Nasir Hasyim, diberi tanda P.I.II.III.IV-20 ;
22. Foto copy : Surat Somasi dari Tergugat II terhadap Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 25 Maret 2004 Nomor 05/SS/Som-1/III/2004, diberi tanda P.I.II.III.IV-21 ;
23. Foto copy : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.Pol. 1166/K/III/2004/RESTRO JAKTIM tanggal 04 Agustus 2004, diberi tanda P.I.II.III.IV-22 ;
24. Foto copy : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2309/Pid.B/2005/PN.JKT.BRT tanggal 04 April 2006, diberi tanda P.I.II.III.IV-23 ;
25. Foto copy : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM tanggal 31 Juli 2006, diberi tanda P.I.II.III.IV-24 ;
26. Foto copy : Permohonan pembubaran Penggugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Timur register perkara No. 473/Pdt.P/2006/PN.Jak-Tim tanggal 6 Nopember 2006 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-I.I.II.III.IV-25 ;
27. Foto copy : Penetapan No.473/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Mei 2007 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diberi tanda P.I.II.III.IV-25 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti (P.I.II.III.IV-3), (P.I.II.III.IV-3a), (P.I.II.III.IV-4), (P.I.II.III.IV-9), (P.I.II.III.IV-12), (P.I.II.III.IV-13), (P.I.II.III.IV-16a), (P.I.II.III.IV-19a), (P.I.II.III.IV-20), (P.I.II.III.IV-22), (P.I.II.III.IV-24), (P.I.II.III.IV-25) tidak ada aslinya dan seluruh foto copy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan kepada pihak-pihak yang berperkara, dengan demikian foto copy surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Kuasa Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu

SAKSI 1 : SUDJADI, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat II (Tri Supritoyo) dan masih ada hubungan keluarga (saudara misan) dan dulu ada hubungan kerja sekarang tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat III (Edy Samhudi), tetapi tidak ada hubungan keluarga dan dulu ada hubungan kerja sekarang tidak ada hubungan kerja ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat IV (Jamari Syarif) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan dulu ada hubungan kerja sekarang tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi dengan Tergugat I (Ir. H. Sudaryono) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat II (Ir. H.M. Nasir Hasyim) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi pernah bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo tahun 1997, yang kemudian tahun 1998 saksi keluar, kemudian tahun 2002 saksi masuk lagi, dan kemudian pada tahun 2006 saksi keluar lagi ;
- bahwa pada waktu saksi masuk lagi tahun 2002 di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo sebagai pembukuan yang tugas saksi waktu itu pas ada RUPS tanggal 22 Nopember 2002 dimana saksi dilibatkan dalam RUPS tersebut sebagai pencatat/notulen ;
- bahwa saksi kenal dengan sdr. Heru Sutopo ;
- bahwa hubungan kerja antara saksi dengan sdr, Heru Sutopo pada waktu itu belum tahu persoalan bagaimana ;
- bahwa saksi kerja sama-sama dengan sdr. Heru Sutopo, karena ada permintaan langsung kerja sama untuk mengerjakan pembukuan/menghitung pembukuan perusahaan ada keputusan otorisasi keuangan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo yang dikerjakan sdr. Heru Sutopo didampingi oleh saksi ;
- bahwa kelanjutannya ternyata dipertengahan bulan Pebruari – Maret 2003 sdr. Heru Sutopo keluar yang selanjutnya saksi meneruskan bagian itu ;
- bahwa setelah itu posisi pembukuan pada bulan Desember yang dibuat oleh sdr. Heru Sutopo pembukuan buku kas 0 rupiah ;
- bahwa saksi tidak tahu adanya untung atau tidak perusahaan itu ;
- bahwa saksi pernah mendengar ada audit akuntan ;
- bahwa yang melakukan audit di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo adalah Peter, Taufik dan Rekan ;
- bahwa sepengetahuan saksi RUPS tanggal 22 Nopember 2002 membahas pertanggungjawaban keuangan tahun 2001-2002, ternyata Direktur Keuangan tidak membuat laporan keuangan yang sehingga ada kesepakatan untuk mencari audit dari luar untuk menyusun pembukuan ;
- bahwa audit akuntan publik ditunjuk mulai tanggal 22 Nopember 2002 sudah ada kesepakatan ada audit dari luar dan tanggal 19 Desember 2002 mengangkat audit dari Peter, Taufik dan Rekan ;
- bahwa penunjukan akuntan publik atas persetujuan pemegang saham dalam RUPS tanggal 22 Nopember 2002 – 2 Desember 2002 ;
- bahwa dari hasil audit dari akuntan publik saksi pernah dengar ada tanggal 19 Mei 2003 ada rapat lagi audit di ruangan rapat dan saksi dikasih tahu oleh auditor yang menemukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas ;

- bahwa RUPS ada 4 kali RUPS yaitu pertama tanggal 22 Nopember 2002, kedua tanggal 2 Desember 2002, ketiga tanggal 19 Mei 2003, keempat tanggal 19 Juni 2003 ;
- bahwa saksi keluar dari PT. Binangun Intiaditya Grafisindo tahun 1998 dengan alasan pengen keluar saja, dimana saksi mengajukan permohonan penguduran diri ke sdr. Tri Supritoyo sebagai Komisaris Utama ;
- bahwa setelah itu pada tahun 2002 saksi masuk lagi ke PT. Binangun Intiaditya Grafisindo sekitar bulan Nopember, dimana saksi masuk lagi ke perusahaan itu karena dipanggil sdr. Tri Supritoyo untuk bekerja lagi ;
- bahwa tugas saksi waktu itu menjadi pembukuan mendampingi sdr. Heru Sutopo;
- bahwa yang saksi tahu di dalam RUPS tanggal 22 Nopember 2002, bahwa di RUPS itu dibuka oleh sdr. Ir. H. Sudaryono yang kemudian menanyakan kondisi perusahaan, terus menyangkut masalah laporan keuangan yang ternyata ada laporan yang dibuat oleh sdr. Heru Sutopo tetapi tidak ditandatangani oleh sdr. Ir. H. Sudaryono ;
- bahwa saksi kurang tahu persis mengenai kenapa tidak ditandatangani oleh sdr. Ir. H. Sudaryono ;
- bahwa saksi lupa mengenai hal itu disampaikan apa tidak dalam RUPS ;
- bahwa setelah itu saksi menjabat bagian pembukuan tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 awal, dimana saksi membuat laporan pembukuan, tetapi tidak sekarang saksi tidak bawa karena ada di kantor sudah saksi serahkan ke sdr. Tri Supritoyo ;
- bahwa pada tanggal 2 Desember 2002, Direktur Utama secara lisan mengundurkan diri, langsung menonaktifkan sdr. Ir. H. Sudaryono dan digantikan oleh sdr. Tri Supritoyo sebagai Direktur Utama ;
- bahwa pada waktu itu belum ada permintaan akuntan publik, tetapi sudah ada kesepakatan ;
- bahwa RUPS tanggal 19 Mei 2003, pada waktu itu sudah ada ditunjuk akuntan publik, dan dalam rapat tersebut saksi ikut ;
- bahwa akuntan publik ketika melakukan pemeriksaan pembukuan, bukan saksi memberikan data sdr. Heru Sutopo, jadi saksi tidak tahu ;
- bahwa dalam rapat auditor menemukan adanya pengeluaran yang tidak jelas dikemukakan dalam rapat ;
- bahwa dari auditor menyerahkan hasil pemeriksaannya dan diserahkan dalam ruangan RUPS ;
- bahwa saksi melihat hasil akuntan itu ;
- bahwa saksi membenarkan mengenai bukti P.I.II.III.IV-17 mengenai Surat Akuntan Publik "Peter, Taufik & Rekan" tanggal 21 Oktober 2005 perihal Rincian piutang khusus masing ditujukan kepada Penggugat I yang diperlihatkan dipersidangan, tetapi mengenai detail isinya saksi tidak tahu ;

- bahwa RUPS tanggal 19 Juni 2003, isinya berkaitan dengan RUPS tanggal 19 Mei 2003, yaitu adanya temuan Pak Taufik, yang selanjutnya dijawab oleh sdr. Ir. H. Sudaryono didalam rapat 19 Juni 2003, pada waktu itu ditolak oleh para pemegang saham ;
- bahwa selain itu ternyata pada RUPS tanggal 19 Juni 2003 ada pertanggungjawaban mengenai kesepakatan memberi waktu satu bulan lagi kepada sdr. Ir. H. Sudaryono untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dimana sebelumnya sdr. Ir. H. Sudaryono minta waktu satu minggu ;
- bahwa setelah diberi waktu satu bulan mulai terjadi ribut, yang mana apabila tidak terjadi penyelesaian akan dibawa ke pengadilan ;
- bahwa sesudah RUPS tanggal 19 Juni 2003 tidak ada lagi rapat ;
- bahwa saksi tidak tahu persis mengenai ada keuntungan apa tidak berdasarkan hasil dari auditor ;
- bahwa saat penunjukkan akuntan publik Peter, Taufik dan Rekan tidak ada yang keberatan dari para pemegang saham ;

SAKSI 2 : TRI ARBI YANTO, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat II (Tri Supritoyo) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan dulu ada hubungan kerja sekarang tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat III (Edy Samhudi), tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat IV (Jamari Syarif) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi dengan Tergugat I (Ir. H. Sudaryono) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat II (Ir. H.M. Nasir Hasyim) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa secara langsung saksi tidak bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, tetapi saksi bekerja sebagai salah satu staf sdr. Tri Supritoyo/Komisaris Utama ;
- bahwa saksi sedikit banyak tahu tentang PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ;
- bahwa PT. Binangun Intiaditya Grafisindo bergerak di bidang reklame ;
- bahwa saksi bekerja sejak tahun 1997 dan kemudian mengundurkan diri pada tahun 2004 ;
- bahwa susunan pengurus di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo yang saksi tahu yaitu : Komisaris Utama sdr. Tri Supritoyo, Komisaris sdr. Susanto, Direktur Utama sdr. Ir. H. Sudaryono, Direktur : Jamari Syarif, Direktur sdr. Endang, Direktur sdr. Edy Samhudi ;
- bahwa dari awal tahun 1997 sampai dengan akhir Desember tahun 2002 Direktur Utamanya sdr. Ir. H. Sudaryono ;

- bahwa sepengetahuan saksi sdr. Ir. H. Sudaryono pernah mendirikan perusahaan baru, dan menurut cerita sdr. Johari (sopirnya) membangun perusahaan baru di daerah tebet dan juga saksi pernah melihat aktanya PT. Big Starindo Mandiri ;
- bahwa PT. Big Starindo Mandiri didirikan pada tahun 2002 ;
- bahwa susunan pengurus PT. Big Starindo Mandiri, yaitu Komisaris sdr. Ir.H.M. Nasir Hasyim dan Direktur sdr. Ir. H. Sudaryono ;
- bahwa di dalam susunan kepengurusan PT. Big Starindo Mandiri tidak ada sdr. Tri Supritoyo ;
- bahwa kalau saksi baca di aktanya PT. Big Starindo Mandiri bergerak di bidang reklame ;
- bahwa selama saksi menjadi staf sdr. Tri Supritoyo, saksi tidak digaji oleh perusahaan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ;
- bahwa saksi selalu mengikuti sdr. Tri Supritoyo ;
- bahwa sdr. Tri Supritoyo di perusahaan tersebut tidak mesti setiap hari aktif dan tidak bisa dipastikan ;
- bahwa saksi setiap hari hadir di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, meskipun sdr. Tri Supritoyo tidak hadir di perusahaan itu ;
- bahwa sdr. Tri Supritoyo adalah salah satu pengurus di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ;
- bahwa selama tahun 1997 sdr. Tri Supritoyo sakit, persisnya saksi tidak tahu, karena sakit ginjal dan sempat di operasi ;
- bahwa yang pasti setelah saksi sdr. Tri Supritoyo sakitnya lama dan lamanya saksi kurang tahu persis ;
- bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 sdr. Tri Supritoyo sering hadir di kantor ;
- bahwa mengenai seminggu sekali sdr. Tri Supritoyo hadir di kantor yang jelasnya sdr. Tri Supritoyo sering hadir di kantor ;
- bahwa ketika saksi mendengar dan melihat akta pendirian PT. Big Starindo Mandiri, sdr. Ir. H. Sudaryono masih aktif di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ;
- bahwa kalau saksi melihat sdr. Ir. H. Sudaryono sejak ada PT. Big Starindo Mandiri selalu siang datang ke PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ;
- bahwa sejak ada PT. Big Starindo Mandiri saksi tidak tahu persis mengenai ada perbedaan pada sdr. Ir. H. Sudayono ;
- bahwa mengenai bukti P.I.II.III.IV-4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bigstarindo Mandiri nomor : 47 tanggal 10 Juni 2002, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, SH. Notaris di Jakarta, benar yang pernah saksi lihat ;
- bahwa mengenai bukti P.I.II.III.IV-5 Surat Jamsostek tanggal 21 Agustus 2003 Nomor : B/5976/082003 kepada PT. Bigstarindo Mandiri perihal Sewa Lahan

Untuk Billboard Gedung Jamsostek, saksi tahu dan pernah melihat, karena saksi yang meng fail surat tersebut ;

- bahwa saksi tahu mengenai surat perjanjian antara PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dengan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo tentang Sewa Menyewa Lahan dan Kontruksi Billboard Nomor : PER/85/102001 tanggal 17-10-2001 yang ada didalam bukti P.I.II.III.IV-5, tetapi saksi tidak tahu mengenai adanya perjanjian itu ;
- bahwa antara PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dengan PT. Big Starindo Mandiri adalah berbeda ;
- bahwa mengenai bukti bukti P.I.II.III.IV-5 Surat Jamsostek tanggal 21 Agustus 2003 Nomor : B/5976/082003 kepada PT. Bigstarindo Mandiri perihal Sewa Lahan Untuk Billboard Gedung Jamsostek, ada pada saksi karena segala berkas-berkas yang ada di meja sdr. Tri Supritoyo, saksi yang membereskannya;
- bahwa klien PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ada yang dipindahkan ke PT. Big Starindo Mandiri dari pekerjaan Jamsotek ;
- bahwa saksi tidak tahu cara memperoleh jamsostek atau pelaksanaannya ;
- bahwa sepengetahuan saksi PT. Big Starindo Mandiri yang berkantor di cening masih ada sekarang di Pasar Minggu Jalan Siaga I ;
- Bahwa PT. Binangun Intiaditya Grafisindo sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai tempel secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan yang aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy : Surat dari Tri Supritoyo tanggal 29 Juli 2004 No. 022/SK/BIG/VII/2004, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada H. Ir. Sudaryono, diberi tanda TI. TII-1 ;
2. Foto copy : Surat dari Edy Syamhudi tanggal 20 September 2002, yang ditujukan kepada H. Ir. Sudaryono, diberi tanda TI. TII-2 ;
3. Foto copy : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Januari 2005 atas nama Tersangka Jamari bin Syarif yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKAMTO Pangkat IPTU NRP 65080079 dan JAMAL RIYANTO Pangkat BRIGADIR NRP 74020099, selaku Penyidik dan Pembantu pada Kantor Polres Jakarta Timur, diberi tanda TI.TII-3 ;
4. Foto copy : Akta Perseroan Terbatas PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Nomor : 24 tanggal 5 Mei 1997, yang dibuat dihadapan TEDDY ANWAR, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda TI-4 ;
5. Foto copy : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Nomor : 31 tanggal 4 Juni 1998, yang dibuat dihadapan TEDDY ANWAR, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda TII-5 ;

Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011

6. Foto copy : Surat dari Sudaryono selaku Direktur Utama PT. Binangun Intiaditya Grafisindo tanggal 05 Juli 2001, Hal : Peringatan, yang ditujukan kepada Edy Syamhudi, diberi tanda TI-6 ;
7. Foto copy : Surat dari Ir. Sudaryono selaku Direktur Utama PT. Binangun Intiaditya Grafisindo tanggal 27 Mei 2002 No. : 005/Dirut.BIGV/2002, Perihal : Kebutuhan Auditasi Perusahaan, yang ditujukan kepada Para Pemegang Saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo 1. Tri Supritoyo (Komisaris Utama), 2. Ir. H. Nasir Hasyim (Direktur), 3. Jamari Syarief (Direktur) dan 4. Edy Syamhudi (Direktur), diberi tanda TI-7 ;
8. Foto copy : Surat dari H. Sudaryono dan H.M. Nasir Hasyim tanggal 13 Juni 2003, Perihal : Keputusan RUPS & Notulen RUPS PT.BIG, yang ditujukan kepada Tri Supritoyo, diberi tanda TI.TII-8 ;
9. Foto copy : Laporan Pertanggung Jawaban Direksi PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Tahun 2000-2002 disusun untuk : Rapat Umum Pemegang Saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo 19 Juni 2003, diberi tanda TI-9 ;
10. Foto copy : Surat dari Ir. H.M. Nasir Hasyim tanggal 17 November 2003, yang ditujukan kepada PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, diberi tanda TI. TII-10 ;
11. Foto copy : Surat dari Ir. H.M. Nasir Hasyim tanggal 27 Januari 2004, yang ditujukan kepada PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, diberi tanda TII-11 ;
12. Foto copy : Surat dari Ir. H. Sudaryono dan Ir. H.Nasir Hasyim tanggal 27 Agustus 2004 u.p. : Bapak Tri Supritoyo, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, diberi tanda TI.TII-12 ;
13. Foto copy : Surat Pernyataan dari Tri Supritoyo tanggal 23 Juni 2003, diberi tanda TI. TII-13 ;
14. Foto copy : Surat dari Ir. H. Sudaryono dan Ir. H. M. Nasir Hasyim tanggal 18 September 2006, perihal : Undang Rapat Umum Pemegang Saham, yang ditujukan kepada Tri Supritoyo, Edy Syamhudi dan Jamari Syarief, diberi tanda TI.TII-14 ;
15. Foto copy : Surat dari Ir. H. Sudaryono dan Ir. H. M. Nasir Hasyim tanggal 26 September 2006, perihal : Undang Rapat Umum Pemegang Saham, yang ditujukan kepada Tri Supritoyo, Edy Syamhudi dan Jamari Syarief, diberi tanda TI.TII-15
16. Foto copy : Surat dari Edy Syamhudi tanggal 20 September 2006, yang ditujukan kepada Sudaryono dan Nasir Hasyim, diberi tanda TI.TII-16 ;
17. Foto copy : Surat dari Tri Supritoyo tanggal 29 September 2006, yang Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011

- ditujukan kepada Sudaryono dan Nasir Hakim, diberi tanda TI.TII-17 ;
18. Foto copy : Putusan Sela Nomor : 885/Pid.B/2006/PN.Jak.Tim tanggal 12 Juni 2006 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diberi tanda TI.TII-18 ;
  19. Foto copy : Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 25 Januari 2005 dari Polres Jakarta Timur, diberi tanda TI-19 ;
  20. Foto copy : Surat Tanda Terima penyerahan barang-barang dari pemilik/yang menguasai Ir. Sudaryono tanggal 25 Januari 2005 dikeluarkan Polres Jakarta Timur, diberi tanda TI-20 ;
  21. Foto copy : Penetapan No. 885/Pid.B/2006/PN.Jkt-Tim tertanggal 29 Mei 2006 atas nama terdakwa Ir. Sudaryono dan Jamari Bin Syarif, tentang pinjam pakai barang bukti, diberi tanda TI-20.1 ;
  22. Foto copy : Transfer Pinjaman Tri Supritoyo sebesar Rp.116.472.089., untuk pembayaran pinjaman pribadi Tri Supritoyo di Bank Lippo, diberi tanda TI-20.2 ;
  23. Foto copy : Transfer Dana untuk Tri Supritoyo sebesar Rp. 102.500.000,- dari Bank BCA, diberi tanda TI-20.3 ;
  24. Foto copy : Tanda Terima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23-06-2003, diberi tanda TI-20.4 ;
  25. Foto copy : Transfer pembayaran cicilan mobil dari bulan Januari 2003 sampai dengan pelunasan dari H. Sudaryono dengan jumlah total Rp.304.010.538,- (tiga ratus empat juta sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan), diberi tanda TI-20.5 ;
  26. Foto copy : Surat dari H. Sudaryono tanggal 09 Mei 2003 Perihal : Pertanggung-jawaban Proyek, yang ditujukan kepada Tri Supritoyo, diberi tanda TI-21 ;
  27. Foto copy : Pembayaran denda Opal ke PLN Sunter, diberi tanda TI-21A ;
  28. Foto copy : Surat dari H. Sudaryono tanggal 14 Nopember 2003 Perihal : Mobil BMW 325i No.Pol.B 160 UD, yang ditujukan kepada Tri Supritoyo, diberi tanda TI-22 ;
  29. Foto copy : Surat dari Tri Supritoyo tanggal 21 Juli 2004 Nomor : 39/BIG/VII/2004 Perihal : Jawaban Surat Anjuran yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur, diberi tanda TII-23 ;
  30. Foto copy : Penetapan Nomor : 283/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim.Jo Nomor : 05/CB/2006/PN.JKT.TIM tanggal 2 Mei 2006, diberi tanda TI.TII-24 ;
  31. Foto copy : Akta Permohonan Kasasi Nomor : 473/PDT.P/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Juni 2007 dari Solihin, SH. Advokat pada Law Office JIMMY SOLIHIN & Partners dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Ir. H. Sudaryono dan Ir. H. Nasir Hasyim, diberi tanda TI. II-25 ;

32. Foto copy : Laporan Keuangan PT. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO tanggal 5 Mei 1997 s/d. 31 Juli 2002, diberi tanda TI.II-26 ;

33. Foto copy : Akta Permohonan Kasasi perkara Nomor : 2309/PID.B/2005/PN.JKT.BAR tanggal 12 April 2006 dari NY. HJ. MANIK SIKKI, SH.MH. Jaksa/Penuntut Umum, diberi tanda TI-27 ;

34. Foto copy : Surat tertanggal 29 Juni 2007 Nomor : PNJ B.PID.04.10.1987, Perihal Pengiriman berkas Perkara Pidana Permohonan Kasasi No. 2309/PID.B/2005/PN.JKT BAR atas nama Terdakwa 1. TRI SUPRITOYO dan EDDY SAMHUDI, diberi tanda TI-28 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti (TI.II-2), (TI.II-3), (TI-4), (TI-5), (TI-6), (TI.II-17), (TI-23), (TI.II-26), (TI-27), (TI-28), tidak ada aslinya dan seluruh foto copy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan kepada pihak-pihak yang berperkara, dengan demikian foto copy surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Kuasa Para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu  
SAKSI 1 : HERU SUTOPO, SE, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat II (Tri Supritoyo) dan masih ada hubungan keluarga (sepupu) tetapi tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat III (Edy Samhudi), tetapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat IV (Jamari Syarif) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan dulu ada hubungan kerja sekarang tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi dengan Tergugat I (Ir. H. Sudaryono) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat II (Ir. H.M. Nasir Hasyim) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi pernah bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 di bagian keuangan yang tugasnya mencatat keluar masuknya buku kas dimana saksi juga membuat pembukuan buku kas, buku besar, neraca dan buku debet ;
- bahwa selama saksi bekerja di bagian keuangan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo perusahaan pernah mengalami kerugian dan pernah juga laba ;

- bahwa selama saksi bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, perusahaan tersebut pernah mengalami rugi dan juga pernah laba ;
- bahwa pada tahun 1997 PT. Binangun Intiaditya Grafisindo mengalami keuntungan, dan pada tahun 1998 mengalami kerugian, yang mana semuanya tercatat dalam pembukuan yang pada waktu yang mencatat pembukuan adalah sdr. Sudjadi ;
- bahwa pada akhir tahun 2002 PT. Binangun Intiaditya Grafisindo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 618.000.000,- dan pada tahun 2001 kurang lebih 1,1 milyar ;
- bahwa pernah ada pembagian deviden di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo sekitar bulan Nopember 2000 ;
- bahwa pada tahun 1999, awal tahun 2000 PT. Binangun Intiaditya Grafisindo mengalami keuntungan yang besar secara keseluruhan sebesar Rp.903.000.000,- ;
- bahwa keuntungan tersebut dibagi kepada pemilik perusahaan berdasarkan saham-saham yang dimiliki para pemegang saham ;
- bahwa saksi tahu para pemegang saham di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, karena saksi yang mencatatnya tetapi saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya ;
- bahwa pada tahun 1997 sdr. Sudjadi masih ada di perusahaan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ;
- bahwa mengenai laporan keuangan selalu dibuat setiap akhir tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 ;
- bahwa mengenai bukti T.II-26 Laporan Keuangan PT. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO tanggal 5 Mei 1997 s/d. 31 Juli 2002 yang diperlihatkan dipersidangan saksi pernah melihat, tetapi saksi tidak tahu mengenai laporan tersebut dibawa atau tidak ke RUPS ;
- bahwa pada waktu itu sdr. Tri Supritoyo (Penggugat II) sebagai Komisaris di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ;
- bahwa selama saksi bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo tidak pernah ada inspeksi mendadak dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 ;
- bahwa selama saksi bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo, perkajaan saksi pernah diperiksa oleh Direksi ;
- bahwa atasan saksi waktu itu awal saksi bekerja pada tahun 1997 yaitu Direktornya sdr. Ir. H.M. Nasir Hasyim dan Direktur Keuangan sdr. Ir. H. Sudaryanto, sdr. Tri Supritoyo dan sdr. Sudjadi sebagai Internal Audit ;
- bahwa setiap akhir tahun keuangan saksi selalu melaporkan dan saksi serahkan ke Direktur Utama, dan selanjutnya saksi tidak tahu ;
- bahwa sehubungan laporan yang saksi kerjakan sepengetahuan saksi, saksi yang membuat laporannya dimana laporan tersebut adalah mengenai pengeluaran-pengeluaran misalnya seperti pengeluaran biaya-biaya proyek ;

- bahwa mengenai bukti P.II.III.IV-19a Laporan Pertanggung Jawaban Direksi PT. Binangun Intiaditya Grafisindo Tahun 2000-2002, yang disusun untuk Rapat Umum Pemegang Saham PT. Binangun Intiaditya Grafisindo 19 Juni 2002, yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah membuat ;
- bahwa saksi tahu mengenai laporan yang dibuat oleh saksi pernah dibawa ke RUPS ;
- bahwa saksi tahu mengenai pembelian mobil BMW yaitu pertama dari penjualan mobil corolla merah, lalu BMW hijau dan dijual menjadi hitam ;
- bahwa mengenai pembelian mobil BMW tersebut sebagiannya dari sdr. Ir. H. Sudaryono sebagian dari perusahaan ;
- bahwa pembelian mobil BMW tersebut cicilan pertama dan uang mukanya dari penjualan mobil BMW lama, yang awalnya perusahaan yang membayarnya lalu dilanjutkan oleh sdr. Ir. H. Sudaryono ;
- bahwa setahu saksi mobil BMW milik berdua antara sdr. Ir. H. Sudaryono dan perusahaan ;
- bahwa susunan pengurus di PT. Big Starindo Mandiri yaitu Komisaris Ir.H.M.Nasir Hasyim, Direktur Utama Ir.H. Sudaryono ;
- bahwa saksi bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo terakhir bulan Desember 2002 ;
- bahwa sekarang saksi bekerja di PT. Big Starindo Mandiri sejak bulan Maret 2003 ;
- bahwa setahu saksi antara PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dengan PT. Big Starindo Mandiri berbeda ;
- bahwa antara PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dengan PT. Big Starindo Mandiri adalah perusahaan sendiri-sendiri bukan gabungan ;
- bahwa pertama kali saksi bekerja di PT. Big Starindo Mandiri langsung ditempatkan dibagian keuangan;
- bahwa sama sekali tidak ada kaitannya saksi di keuangan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo dengan PT. Big Starindo Mandiri ;
- bahwa di PT. Big Starindo Mandiri susunan pengurusnya adalah Komisarinya sdr. Ir.H.M. Nasir Hasyim dan Direktur Utamanya sdr. Ir. H. Sudaryono ;
- bahwa setahu saksi pengurus di PT. Big Starindo Mandiri hanya dua saja tidak ada pengurus lain ;
- bahwa saksi tidak tahu berdirinya PT. Big Starindo Mandiri ;
- bahwa sebelum saksi bekerja di PT, Big Starindo Mandiri, saksi kurang tahu persis di bagian keuangannya ;
- bahwa mengenai RUPS saksi tidak tahu di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo sewaktu saksi bekerja dibagian keuangan perusahaan tersebut, karena saksi tidak pernah dilibatkan ;

- bahwa sewaktu saksi bekerja di bagian keuangan PT. Binangun Intiaditya Grafisindo mendapat tugas khusus mencatat buku besar, pengeluaran pemasukan, rekening koran dan transaksi-transaksi bank ;
- bahwa saksi keluar dari PT. Binangun Intiaditya Grafisindo yaitu mengundurkan diri dan saksi ingin mencari yang lebih baik lagi, karena saat itu di perusahaan tersebut banyak yang keluar antara lain sdr. Indra Sulaeman (Wakil Direktur) ;
- bahwa susunan pengurus di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo yaitu Komisarisnya sdr.Tri Supritoyo, Direktur Utama sdr. Ir.H.Sudaryono, Direktur Ir.H.M.Nasir Hasyim, Direktur sdr. Jamari Syarif, sdr. Indra Sulaeman Marketing, sdr. Edy Samhudi dibagian Media ;
- bahwa sdr. Ir. H. Sudaryono menjabat sebagai Direktur Utama sejak berdirinya perusahaan sampai dengan tahun 2002, sdr. Jamari Syarif menjabat sebagai Direktur saksi kurang tahu, sdr. Ir.H.M. Nasir Hasyim menjabat sebagai Direktur hanya tahun 2002 ;
- bahwa saksi kurang tahu apa penyebabnya ada permasalahan di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ;
- bahwa benar PT. Binangun Intiaditya diaudit oleh internal audit dari luar ;
- bahwa selama saksi bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo bertugas di bagian keuangan menurut saksi data atau catatan yang saksi sampaikan sudah benar ;
- bahwa mengenai adanya audit berdasarkan RUPS saksi tidak tahu ;
- bahwa mengenai RUPS tanggal 2 Desember 2002 saksi tidak tahu ;
- bahwa waktu dari akuntan publik memeriksa saksi tahu ;
- bahwa setahu saksi akuntan publik yang memeriksa dari Jakarta, Tebet seingat saksi ;
- bahwa benar akuntan publik yang memeriksa adalah Peter, Taufik dan Rekan ;
- bahwa semua data yang diminta saksi kasih ke akuntan publik ;
- bahwa tidak ada konfirmasi apa-apa kepada saksi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut ;
- bahwa asset PT. Binangun Intiaditya Grafisindo selain mobil BMW, ada mobil Isuzu Phanter orange, Isuzu Phanter warna biru, 2 sepeda motor merk.Impresa, sepeda motor vespa, sepeda motor Mega Pro, komputer ;
- bahwa mengenai mobil BMW masih dipegang oleh perusahaan lama ;
- bahwa mengenai pembelian mobil BMW dimana uang muka (dp) dari penjualan mobil BMW 520, sedangkan mobil corolla kredit dari dealer dari penjualan mobil sdr. Ir.H.Sudaryono yang waktu masuk diperusahaan itu punya mobil ;
- bahwa mobil BMW warna hitam pembeliannya bulan Mei 2002 yang dibayarkan oleh perusahaan bulan Desember 2002, setelah itu dilanjutkan oleh sdr.Ir.H.Sudaryono sampai lunas dan sekarang sudah lunas ;
- bahwa pada tahun 2002 per juli PT. Binangun Intiaditya Grafisindo punya tuntutan pake uang kas masih ada kurang lebih 400 jutaan yang belum diambil ;

- bahwa saksi tidak tahu ada tagihan hutang PT. Binangun Intiaditya Grafisindo ;
- bahwa mobil BMW sekarang yang bawa sdr. Ir. H. Sudaryono ;
- bahwa mobil BMW dicitil awal bulan Mei 2003 waktu belinya, setelah itu saksi tidak tahu ;

SAKSI 2 : SAFRUDIN, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat II (Tri Supritoyo) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan dulu ada hubungan kerja sekarang tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat III (Edy Samhudi), tetapi tidak ada hubungan keluarga dan dulu ada hubungan kerja sekarang tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat IV (Jamari Syarif) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan dulu ada hubungan kerja sekarang tidak ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Ir. H. Sudaryono) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan kerja ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat II (Ir. H.M. Nasir Hasyim) tetapi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan kerja ;
- bahwa pernah bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo masuk tahun 2000 dan tahun 2003 saksi keluar, sekarang saksi bekerja di PT. Big Starindo Mandiri ;
- bahwa sewaktu saksi bekerja di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo sebagai operasional yang tugasnya nganter surat / foto-foto lokasi ;
- bahwa sewaktu saksi menjadi staf sdr. Jamari Syarif di PT. Binangun Intiaditya Grafisindo saksi pernah diminta untuk menandatangani tandatangan atas nama sdr.Ir.H.Sudaryono oleh sdr. Jamari Syarif atas permohonan dari sdr. Tri Supritoyo ;
- bahwa mengenai yang saksi tandatangi atas nama sdr.Ir.H. Sudaryono yang saksi palsukan tersebut waktu itu digunakan untuk permohonan pinjam uang di Bank BRI sekitar 200 – 250 juta ;
- bahwa waktu itu sdr. Ir. H. Sudaryono tidak tahu mengenai tandatangan tersebut ;
- bahwa akhirnya kurang lebih 2 sampai 3 minggu sdr. Ir. H. Sudaryono tahu mengenai tandatangannya dipalsukan ;
- bahwa mengenai pemalsuan tandatangan sdr. Ir. H. Sudaryono yang dipalsukan tersebut belum pernah dilaporkan ke polisi sampai sekarang ;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai cair atau tidaknya pinjaman tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu dilanjutkan untuk pinjam apa tidak dan dipergunakan atau tidak pinjaman tersebut ;
- bahwa sdr. Jamari Syarif menjabat sebagai Manager Produksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 10 Juli 2007, dan Para Tergugat dengan kesimpulannya tertanggal 10 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang menyangkut kesimpulan tersebut tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dianggap bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI.

#### I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tergugat tentang *Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas Hukum sebagai Penggugat*, Majelis hakim berpendapat sebagaimana Pasal.85 ayat 2 dan 3 serta penjelasannya, dalam UU No.1/ 1995 tentang Perseroan Terbatas ,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ,atas nama perseroan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, maka terhadap Gugatan yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya mereka mewakili Penggugat I, selaku Perseroan atau PT BIG, yang dalam kepemilikan sahamnya, Penggugat II s/d IV memiliki dan memenuhi jumlah saham sebagaimana ketentuan pasal tersebut diatas ( sebagaimana bukti P I,II,III,IV-1), sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa Para Penggugat secara hukum memiliki kapasitas dalam menggugat Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum diatas, maka keberatan Para Tergugat tidak beralasan oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat tentang *gugatan kabur (obscuur Libel) dan tidak sinkronnya antar Hubungan Hukum dengan Peristiwa Hukum dan Petitum, serta mencapuradukkan antara gugatan yang tunduk pada Hukum Acara Peradilan Umum dengan Peradilan Hubungan Inndustria (PHI), serta Gugatan Para Penggugat Prematur*, Eksepsi tersebut haruslah ditolak karena Gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas baik mengenai subyek Perkara maupun Posita dan Petitumnya. Sedangkan apakah Gugatan Para Penggugat beralasan hukum atau tidak diajukan di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok, Majelis Berpendapat bahwa karena Gugatan Para Penggugat adalah masalah Perbuatan melawan Hukum dan hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri, maka Gugatan Para Penggugat tersebut sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat kurang Pihak, maka Majelis berpendapat bahwa adalah Hak Para Penggugat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan pihak-pihak dalam Gugatan. Oleh karenanya terhadap eksepsi inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan hukum diatas, maka keberatan Para Tergugat haruslah tidak dapat diterima oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak semuanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Para Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak beralasan, dan haruslah ditolak seluruhnya ;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian yang menyatakan barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu (Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 BW) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugatlah yang terlebih dahulu harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, namun tidak pula berlebihan apabila Para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini dan harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah :

- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yaitu SUJADI dan TRI ARBI YANTO, serta terdapat beberapa bukti surat yang diajukan para pihak dan ada yang ditunjukkan aslinya maupun copynya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat dipersidangan sebagaimana daftar akta bukti Penggugat I,II,III,IV-1 sampai dengan PI,II,III,IV-25, ternyata terhadap daftar Bukti nomor P I,II,III,IV-10,-11,dan -14, tidak pernah ditunjukkan ataupun diserahkan dipersidangan, sehingga terhadap bukti-bukti P I,II,III,IV-10,-11 dan -14, Majelis menganggap tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata bukti surat PI,II,III,IV-3,-3A,-4,-9,-12,-13,-16A,-19A,-20,-22, tidak diperlihatkan aslinya, sedangkan terhadap bukti Penggugat yang lainnya telah sesuai aslinya, dan semua bukti-

bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing bukti surat tersebut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P I,II,III,IV-1=bukti T I-4, yang merupakan akta pendirian PT.BIG (Penggugat I), antara lain memuat anggaran dasar Penggugat I, dan jumlah saham yang dimiliki Para Penggugat lainnya, serta ketentuan lain nya yang menjadi landasan berjalannya PT.BIG, hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan Perseroan Terbatas (PT BIG) terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati oleh Pengurus Perseroan Terbatas (Penggugat I) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI,II,III,IV-2,3,3A dan 3B, membuktikan bahwa akta No1/2001 yang dibuat oleh Notaris Drs.Atrino Leswara telah dibuat berdasarkan data yang tidak benar dan tandatangan yang tidak identik. Hal ini terbukti dengan adanya Pernyataan Endang Dartiman, dan berita acara Pemeriksaan LABKRIM POLRI atas pemalsuan tanda tangan terhadap Penggugat II dan Penggugat III dalam Notulen rapat, yang pada kenyataannya Penggugat II, Penggugat III tidak pernah hadir dalam rapat tersebut dan bahkan tidak pernah pula menyetujui hasil rapat tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang bukti PI,II,III,IV-4 dan 5,membuktikan bahwa saat Tergugat-1 dan Tergugat-2 masih aktif menjabat sebagai Direktur Utama dan Direksi PT BIG, ternyata Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara sengaja mendirikan PT BIG Starindo Mandiri dengan jabatan Direktur (Tergugat-1) Dan Komisaris (Tergugat-2), yang salah satu bidang usahanya atau usaha andalannya sama dengan PT BIG yaitu dibidang Periklanan. Hal ini sejalan dengan bukti surat dari Jamsostek, yang setelah dicermati membuktikan bahwa Tergugat-1 Dan Tergugat-2 dalam menjalankan manajemen PT BIG Starindo Mandiri menggunakan fasilitas PT. BIG dan bahkan memindahkan klien –klien PT BIG kepada PT BIG Starindo Mandiri, sesuai dengan keterangan saksi Sudjadi ;

Hal ini tentunya sangat merugikan Para Penggugat selaku PT dan pemilik saham;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI,II,III,IV-6, membuktikan bahwa dalam tahun 2000, Penggugat-II mengalami gangguan kesehatan ,yang tentunya mengakibatkan terganggunya aktivitas pekerjaan Penggugat-II di PT. BIG :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti PI,II,III,IV-7 = TI-22, membuktikan bahwa Tergugat-1 telah membeli mobil merk BMW type 325i tahun 2001 Nopol.B 160 UD, yang diatas namakan pribadi Tergugat-1, dengan cara Leasing, yang juga ditanda tangani oleh Istri Tergugat-1, serta menggunakan Uang Perusahaan PT. BIG (Sebagaimana juga diakui Para Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensl dari para Tergugat hal 9), serta sesuai pula dengan keterangan saksi Heru Sutopo ;

Sedangkan terhadap bukti PI-II-III-IV-8 adalah tanda terima penyerahan barang/surat dari Penggugat-II kepada POLDA Metro Jaya, sebagai barang bukti dalam perkara Pemalsuan surat dan Penggelapan atas nama Tersangka Tergugat-II. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti PI,II,III,IV-9, membuktikan adanya kejanggalan terhadap nilai obyek pajak reklame yang berbeda dalam waktu dan tempat pemasangan, serta pesifik iklan yang sama, terutama yang tertulis dalam Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan jaminan Bongkar Nomor 1.00645.01.2000/2002.1.46.1.05.05.01.13178 dengan SKPD Nomor 1.00646.01.2000/2002.1.46.1.05.05.01.13178, yang sama-sama dikeluarkan oleh Kantor Dispenda DKI Jakarta tanggal 20-09-2002 ;

Sedangkan terhadap bukti P I.II.III.IV -12,13 adalah membuktikan cek perusahaan yang dikeluarkan Tergugat-I ,tanpa penjelasan kepentingan yang jelas, dengan jumlah Total sebesar Rp.164.280.535,-(seratus enam puluh empat juta duaratus delapan puluh ribu limaratus tiga puluh lima rupiah); serta telah dilakukan permohonan pertanggungjawaban dari Penggugat-I melalui Penggugat-II, kepada Tergugat-I dan Tergugat-II ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti PI,II,III,IV-15,-16,-17, membuktikan bahwa dari hasil RUPS PT. BIG tanggal 2 Desember 2002, dalam Notulen yang ditandatangani Penggugat II,III,dan IV, serta Tergugat-I, yang keputusannya antara lain menonaktifkan Tergugat-I selaku DIRUT PT. BIG, dan penetapan /menunjuk Akuntan Publik ;

Oleh karenanya sebagai tindak lanjut daru RUPS tersebut telah ditunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Peters,Taufik & Rekan, yang beralamat di Jl.Tebet Timur Dalam XI No.21.Jakarta 12820, dan Kantor Akuntan tersebut telah melakukan Pemeriksaan keuangan yang sesuai Standart Akutansi Keuangan (SAK) Indonesia,serta telah melaporkan hasilnya sebagaimana kepada Para pemegang saham PT.BIG yang antara lain sebagaimana Bukti PI,II,III,IV-16 angka 4,5,6 pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas apabila Penandatanganan cek hanya dilakukan oleh 1(satu) orang yaitu Dirut PT. BIG (Tergugat-I), maka sebagai Konsekwensinya Dirut (Tergugat-I) bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang terjadi dibidang keuangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P I,II,III,IV- 18,-19 dan 19A = bukti T I,II-8 dan TI-9 pada pokoknya membuktikan bahwa Para pemegang saham menolak Laporan keuangan yang disampaikan oleh Tergugat-I, dan keputusan RUPS tersebut juga ditandatangani Tergugat I, yang keputusannya juga memberi waktu pada Tergugat-I selaku Dirut untuk menyelesaikan secara kekekuargaan segala persoalan ;

Menimbang, bahwa bukti P I,II,III,IV-20,-21 = T II-23 menunjukkan adanya Pengaduan dari Tergugat-II ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4D) Propinsi DKI Jakarta), atas pemberhentian Tergugat-II dari Jabatannya oleh pihak Penggugat-I ;

Yang dalam Putusannya ternyata Permohonan T-I ditolak, karena dalam jabatannya sebagai Direktur dan sekaligus pemilik saham, bukanlah sebagai Pekerja/Karyawan sebagaimana maksud UU No. 12 tahun 1964, tetapi sebagai Direktur adalah juga sebagai Pengusaha yang merupakan Organ Perseroan, sebagaimana maksud dalam pasal 1 ayat (1) Jo.80 ayat (1) Jo.Pasal 91 ayat (1) Jo. Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1995. Dan dalam bukti ini juga membuktikan bahwa Tergugat II tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang Perusahaan sebesar Rp.88.000.000,- (delapanpuluh delapan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI,II,III,IV-22 = bukti TI,II-3,18,19,20 membuktikan adanya pengaduan oleh Penggugat-I, atas Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat-I, yang ditindaklanjuti dengan Persidangan atas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 885/PidB/2006/PN Jaktim, yang telah diputus dengan Putusan Sela no.885/Pid.B/2006/PN Jaktim, dan dalam amarnya pada pokoknya menyatakan BAP yang dibuat Penyidik tidak sah menurut hukum, sehingga surat Dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP Penyidik tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut antara lain karena adanya peran ganda Pengacara yang disatu sisi sebagai Saksi Pelapor, sementara di pihak lain berperan sebagai Pengacara TersangKa akibat laporan yang dibuat Pengacara tersebut. Dan putusan ini sebagai Putusan Sela yang berarti belum memasuki Pokok atau Materi Perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI,II,III,IV-23 = bukti TI-27,28, membuktikan bahwa Penggugat-II dan Penggugat-IV, dalam putusan tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 311(1) KUHP maupun Pasal 310 (1) KUHP sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat-I,dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor 2309/Pid.b/2005/PN Jakbar, namun sekarang sedang dalam proses Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI,II,III,IV-24 = bukti TI,II-24, membuktikan bahwa Tergugat-I, dan Tergugat-II, pernah menggugat Penggugat I,II,III,IV di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor.283/Pdt.G/2005/PN Jaktim, tentang Perbuatan melawan Hukum dan Pembubaran Perseroan Terbatas secara bersama, sehingga Gugatan tersebut tidak dapat diterima karena adanya pencampuran Gugatan dan Permohonan ;

Menimbang terhadap bukti PI,II,III,IV-25 = bukti TI,II-25, membuktikan bahwa karena tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku (terutama Pasal 117 ayat (1) UU Nomor.1/1995 ttg Perseroan Terbatas) dalam proses Pembubaran Perseroan Terbatas, maka Permohonan Tergugat-I dan Tergugat-II melalui PN Jaktim dengan nomor 473/Pdt.P/2006/PN Jaktim, tentang Pembubaran PT. BIG tersebut dalam penetapannya tidak diterima oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur dan saat ini Pemohonnya mengajukan Kasasi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan tanpa di sumpah, yaitu HERU SUTOPO dan SYAFRUDIN, serta bukti-bukti surat. Terhadap bukti tersebut ada yang sama dan saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, bukti yang sama dan berkaitan tersebut dianggap telah dibuktikan bersama sewaktu mempertimbangkan bukti Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan 28 buah bukti tertulis secara bersama maupun sendiri-sendiri yang diberi angka berurutan, dan terhadap bukti- bukti T I,II-2,3,14,15,17,20, bukti T I-4,6,20, 21A dan bukti TII-5,23 tersebut tidak diperlihatkan aslinya, sedangkan terhadap bukti lainnya telah diperlihatkan aslinya, dan semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI,II-1,2 merupakan surat pemberitahuan Penggugat-II atau Penggugat-III kepada Tergugat-I, tentang pengunduran diri sebagai Pejabat Dirut PT.BIG, dan biaya kompensasi dari Penggugat-IV, yang membuktikan kedua surat tersebut bukan berkaitan dengan kedudukan sebagai Pemegang saham ;

Sedangkan terhadap bukti TI,II -5, adalah mengenai masuknya Tergugat-II sebagai pemilik saham dalam PT.BIG karena membeli saham dari Tergugat-I, dan dalam bukti TI-6,7 menunjukkan surat dari Tergugat-I kepada Para Penggugat. Dan bukti TI,II-13 adalah bukti Kredit yang dilakukan Penggugat-2 kepada BRI adalah tanggungjawab pribadi Penggugat-II, sebelumnya dalam proses pengajuannya telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat-I ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI,II-10,12,14,15,16,17 dan TI-11, membuktikan adanya permohonan Laporan Keuangan dan RUPS dari Para Tergugat kepada Para Penggugat, namun tidak dapat dipenuhi karena adanya beberapa hambatan internal Perseroan ;

Menimbang Terhadap bukti TI-21, membuktikan bahwa dalam pelaksanaan proyek banyak keputusan Tergugat-I yang dilakukan sendiri, akibatnya banyak tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya justru merugikan PT.BIG. Sedangkan bukti TI,II-26 adalah Laporan Keuangan yang dibuat dan hanya diketahui oleh Tergugat-I sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-bukti Dari Para Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak diperlihatkan Aslinya, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Majelis Hakim dapat mengesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, dan untuk selanjutnya dihubungkan dengan apa yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Perbuatan Melawan Hukum ada atau tidak ,maka menurut Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman SH, harus memenuhi syarat syarat :

1. Harus ada perbuatan, baik yang yang bersifat positif maupun yang bersifat negative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat ;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. Ada kerugian ;
4. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (schuld) ;

(vide : Mariam Darus Badruzaman, "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan ", PT Alumni Bandung ,2005,hal.146-147) ;

Selanjutnya dalam Perkembangannya penafsiran pengertian terhadap "Melawan Hukum" yakni "tidak hanya mencakup UU dan hukum yang tidak tertulis,atau yang hanya bertentangan dengan UU saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan Kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam lalu lintas atau norma masyarakat" ( ibid,hal 148) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pendapat diatas Rosa Agustina berpendapat bahwa "Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas" yaitu :

1. Melanggar hak subyektif orang lain, yang oleh Yurisprudensi diartikan sebagai hak Perorangan dan Hak atas harta Kekayaan, maupun hak mutlak lainnya ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku ;
3. Bertentangan dengan kaedah Kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini termasuk Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak ;

(vide : Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum" Pasca Sarjana FH-UI,2003, hal 53-56) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat PI,II,III,IV-1 sampai dengan PI,II,III,IV-25 yang diajukan oleh Para Penggugat diatas menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2002 telah

Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011

Mendirikan Perusahaan yaitu PT BIGSTARINDO MANDIRI, yang usahanya sama (bukti P I,II,III,IV-4), sedangkan dalam waktu yang sama Tergugat-I dan Tergugat-II masih aktif sebagai Direktur Utama dan Direktur PT.BIG, yangmana PT.BIG (BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO) tersebut telah ada sejak 05 Mei 1997 (bukti P I,II,III,IV-1) ;

Menimbang, bahwa pula dengan memperhatikan Pasal 10 dan 11 akta pendirian PT.BIG nomor 24 tahun 1997 (bukti P I,II,III,IV-1) terutama Pasal 11 ayat 2 dan 3.b, yang menyatakan bahwa "*Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dan dalam ayat berikutnya pada pokoknya menyatakan "*adanya pembatasan dalam mewakili perusahaan terutama untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain* ", serta memperhatikan pula Pasal 85 UU Nomor.1 /1995 ,tentang Perseroan Terbatas, maka Majelis berpendapat bahwa yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II dengan mendirikan Perseroan Terbatas atau PT.BIGSTARINDO MANDIRI (bukti P I,II,III,IV-4) pada saat keduanya masih aktif menjabat sebagai anggota Direksi, adalah suatu perbuatan dengan itikad tidak baik dan bertentangan dengan maksud ketentuan hukum diatas, serta melanggar kepatutan hukum ;

Hal ini juga dapat dicermati dari surat PT Jamsostek (bukti P I,II,III,IV-5),yang dalam angka 1 menyebutkan "*.....mengingat data/surat-menyurat yang menyangkut Akte Pembubaran atau Peleburan PT.BIG menjadi PT.Bigstarindo Mandiri belum diserahkan kepada kami.*", sehingga majelis Berpendapat Bahwa Keberadaan PT.Bigstarindo Mandiri ,dalam usahanya berada dalam bayang-bayang proyek maupun nama PT.BIG atau menggunakan Fasilitas dari PT.BIG ,tanpa seijin Komisaris atau Direksi yang lain ,bahkan juga secara tidak langsung menarik Klien PT.BIG ,untuk menjadi Klien di PT.Bigstarindo Mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II tentunya bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat dalam Pekerjaannya serta bertentangan dengan Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan tentunya sangat merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti maupun keterangan saksi-saksi serta sejalan dengan pendapat ahli diatas, terdapat persesuaian yang dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan terhadap Petitum kelima Gugatan ini Patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban, duplik dan kesimpulan yang diajukan oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim oleh karena Jawaban, Duplik dan Kesimpulan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang kuat secara hukum untuk membuktikan kebenarannya, sehingga haruslah dinyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhasil membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat mengenai petitum kedua, Majelis berpendapat bahwa terhadap Akta Pendirian PT.BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO (PT.BIG), Nomor 24 tanggal 5 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar Notaris di Jakarta, yang telah dibuat secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU No.1/1995 Tentang Perseroan Terbatas, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Sehingga terhadap Petitum kedua ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ketiga Gugatan Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa timbulnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No.1 tanggal 2 Juli 2002 yang dibuat Notaris Drs.Atrini Leswara SH. di Jakarta (bukti P I,II,III,IV-3), dengan dasar Tanda Tangan Penggugat-II dan Penggugat-III, sebagaimana bukti yang ada (PI,II,III,IV-3A) tentang Pemeriksaan oleh Labkrim POLRI, membuktikan bahwa Akta tersebut dibuat dengan data tandatangan yang tidak identik atau dipalsukan. Sehingga bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Petitum ini patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke empat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Notulen Rapat Umum Pemegang saham PT.BIG (bukti PI,II,III,IV-15,18,19) setelah dicermati baik jumlah kehadiran, penandatanganan maupun materi penyelenggaraannya, ternyata telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BIG maupun UU Nomor.1/1995 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga Notulen notulen tersebut dinyatakan sah menurut hukum, dan terhadap Petitum ini patut dikabulkan. Kecuali terhadap bukti PI,II,III,IV-11 yang tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan, sehingga terhadap Bukti yang ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke enam, Majelis hakim berpendapat bahwa sebagai konsekwensi atas hasil RUPS PT.BIG tanggal 2 Desember 2002 yang telah dinyatakan sah menurut hukum, bahwa salah satu keputusannya adalah Penetapan Akuntan Publik. Oleh karenanya adalah kewenangan Pejabat Pelaksana DIRUT PT.BIG dan Anggota Direksi lain yang masih aktif dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik Yang Profesional. Sehingga menurut Majelis terhadap Penunjukan dan Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik PETERS,TAUFIK & REKAN yang beralamat di Jakarta terhadap PT.BIG yang dituangkan dalam Surat yang ditujukan kepada Para Pemegang Saham PT.BIG di Jakarta, tertanggal 14 April 2003, perihal Managemen Letter, dan tertanggal 21 Oktober 2005, perihal Rician Piutang Khusus, adalah telah sesuai Standart Akutansi Keuangan (SAK) dan ketentuan yang berlaku, Sehingga

terhadap Hasil Pemeriksaan tersebut (bukti P I,II,III,IV-16,17) adalah telah sah menurut Hukum ;

Oleh karenanya terhadap Petitum keenam ini patut dikabulkan ;

Sedangkan terhadap Petitum Ketujuh ,Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai konsekwensi dikabulkannya Petitum keenam maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tentang Tanggungjawab Direksi serta kesempatan yang telah diberikan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat untuk mempertanggungjawabkan keuangan PT.BIG selama kepemimpinannya maupun sebagaimana hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik, Terbukti bahwa Para Penggugat Tidak dapat mempertanggungjawabkan Keuangan PT BIG dalam tahun buku 2000, 2001 dan 2002, dengan total sebesar Rp.2.763.404.943,70,- (Dua milyar Tujuhratus enampuluh tiga jutaempatatus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah koma tujuh puluh), (bukti PI,II,III,IV-16,17), oleh karenanya terhadap petitum inipun patut dikabulkan namun dengan menyatakan bahwa Para Tergugat Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Uang PT.BIG sebesar Rp.2.763.404.943,70,- (Dua milyar Tujuhratus enampuluh tiga jutaempatatus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah koma tujuh puluh);

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat Tidak dapat Mempertanggungjawabkan Keuangan PT BIG sebesar Rp.2.763.404.943,70,-(Dua milyar Tujuhratus enampuluh tiga jutaempatatus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah koma tujuh puluh), (bukti PI,II,III,IV-16,17), maka majelis berpendapat, bahwa Para penggugat haruslah dituntut untuk membayar atau mengembalikan kepada PT.BIG uang sebesar Rp.2.763.404.943,70,-(Dua milyar Tujuhratus enampuluh tiga jutaempatatus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah koma tujuh puluh), sehingga terhadap petitum kedelapan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke sembilan, majelis berpendapat bahwa dalam kedudukannya didalam PT.BIG para Penggugat adalah sebagai pemegang saham, yang artinya mereka adalah juga diartikan sebagai pengusaha, terhadap keinginan Para Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi secara materil karena kehilangan mata pencaharian adalah tidak tepat, karena disamping besarnya jumlah uang tidak didukung data yang jelas, Para Penggugat adalah juga bukan "pekerja" yang memperoleh mata pencaharian sebagaimana maksud dalam Hukum ketenagakerjaan. Oleh karenanya terhadap petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gantirugi Imateril, Majelis berpendapat bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang mendirikan PT.Bigstarindo Mandiri dan Para Tergugat menjadi Direktur dan Komisaris pada Perseroan tersebut ,dan dilakukan pada saat Para Tergugat masih aktif menjadi Dirut dan Direktur PT.BIG, serta memindahkan klien PT.BIG ke PT.Bigstarindo Mandiri, telah mengakibatkan kerugian pada PT.BIG, disamping itu atas perbuatan

Para Tergugat juga terhadap Penggugat II dan III dalam perkara pidana sebelumnya telah mengakibatkan nama baik Para Penggugat merosot dimata mitra Penggugat II dan III, maka adalah beralasan apabila kerugian Imateriil tersebut dikabulkanterhadap Penggugat I sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus Juta rupiah) dari Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang dituntut Penggugat-II, dan terhadap PENGGUGAT II dikabulkan sebesar Rp.375.000.000,-(tigaratus tujupuluh lima juta rupiah) dari Rp.750.000.000 ,-(tjuhratus limapuluh juta rupiah) :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesebelas dan duabelas, majelis berpendapat bahwa terhadap sita jaminan yang tidak dapat dilaksanakan terhadap mobil (dicabut) berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 04/Pen.Pdt/CB/2007/PN.Dpk. Jo. No. 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk. tanggal 28 Mei 2007, telah diletakan sita jaminan terhadap :

Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I (IR. H. SUDARYONO) yang terletak di Perumahan Bukit Cengkeh II Blok F 5 No.3 dan Blok F 5 No.10, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat; berikut segala sesuatu yang berada ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut, yang karena sifat, peruntukannya dan menurut Undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan ;
- Sebelah Timur : Rumah Blok F5/No.4 dan Rumah Blok F5/No.9 ;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan ;
- Sebelah Barat : Rumah Blok F5/No.2 dan Rumah Blok F/5 No.11;

Dan diatas tanah tersebut terdapat : 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanent berlantai 2 (dua) dengan dinding tembok, atap genteng glasuur, lantai keramik, jendela ram kaca, luas tanah  $\pm$  160 M2, luas bangunan  $\pm$  300 M2 ;

dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 02/PEN.CB/2007/PN.Cj. jo. Nomor : 04/Pen.Pdt/CB/2007/PN.DEPOK jo. No. 03/Pdt.G/2007/PN.DPK.Del. tanggal 20 Juni 2007, telah diletakkan sita jaminan terhadap :

"Sebuah Villa milik Tergugat I yang terletak di Jl. Raya Puncak, Apple Green Blok Rumah Kayu SJ No.9 A, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan benteng pembatas perkampungan ;
- Sebelah Selatan : dengan Villa Rumah Kayu No.9 ;
- Sebelah Timur : dengan jalan jalan Komplek ;
- Sebelah Barat : dengan tembok / parit ;

serta berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. : 11/Del/2007/PN.Jak.Sel. jo. No.03/Pdt.G/2007/PN.Dpk. tanggal 20 Juli 2007, telah diletakkan sita jaminan terhadap :

- Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2, berikut bangunan Kantor yang berdiri diatasnya, dengan nama Graha Big Star, berbentuk permanen bertingkat II (dua), dengan segala turutannya, yang terletak dan di kenal umum dengan Jln.

Siaga I No.37, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Jalan Siaga I ;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Siaga II ;
- Sebelah Timur : dengan rumah No. 38 ;
- Sebelah Barat : dengan rumah No. 36 ;

Menimbang, bahwa meskipun obyek sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Siaga I No.37, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut terdapat perbedaan mengenai penyebutan batas-batasnya yang tercantum dalam Penetapan Majelis Hakim dengan obyek sita jaminan di lapangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita yang bersangkutan, namun oleh karena obyeknya adalah sama/identik, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siaga I No.37, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan secara nyata telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga, karenanya petitum gugatan no.11 dan no.12 layak dikabulkan dengan menggabungkan keduanya dalam satu point dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada, banding, kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat Pasal 180 ayat (1)HIR Jo.SEMA RI no. 3 tahun 2000 Jo. SEMA no. 4 tahun 2001, serta alasan yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat tidaklah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum ketigabelas ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum keempatbelas supaya Tergugat I dan II secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng dihukum membayar seluruh biaya perkara adalah harus dikabulkan sebagai konsekwensi dari pihak yang kalah ;

### III. DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonspsi semula sebagai Para Tergugat dalam konpenssi adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban tertanggal 26 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA TERGUGAT KONPENSI mohon agar kiranya seluruh dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dan pokok perkara dalam konpenssi dianggap termuat kembali dalam uraian REKONPENSI ini secara menyeluruh sehingga menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam GUGATAN REKONPENSI ini ;
2. Bahwa TERGUGAT I KONPENSI selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I REKONPENSI adalah para pemegang saham pada PENGGUGAT I sebanyak 78 lembar saham, sedangkan TERGUGAT II KONPENSI selanjutnya disebut

- sebagai PENGGUGAT II REKONPENSI adalah para pemegang saham pada PENGGUGAT I sebanyak 21 lembar saham ;
3. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI disebut secara bersama-sama sebagai PARA PENGGUGAT REKONPENSI ;
  4. Bahwa PENGGUGAT I KONPENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I REKONPENSI, PENGGUGAT I KONPENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II REKONPENSI, PENGGUGAT III KONPENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III REKONPENSI, dan PENGGUGAT IV KONPENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV REKONPENSI ;
  5. Bahwa TERGUGAT I REKONPENSI, TERGUGAT II REKONPENSI, TERGUGAT III REKONPENSI, dan TERGUGAT IV REKONPENSI dalam secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSI ;
  6. Bahwa Adapun alasan untuk diajukan GUGATAN REKONPENSI ini oleh karena TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan yang kami uraikan dibawah ini :
  7. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2002 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang hasilnya antara lain para pemegang saham secara bersama-sama sepakat akan menunjuk akuntan Publik Independent untuk auditasi dan hasil dari audit Akuntan Publik tersebut akan dibahas dalam RUPS lanjutan ;
  8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2002 diadakan RUPS lanjutan, padahal para pemegang saham belum menunjuk akuntan publik untuk melakukan auditasi keuangan perseroan, namun pada RUPS lanjutan ini suara mayoritas yakni TERGUGAT II REKONPENSI pemegang 150 saham, TERGUGAT III REKONPENSI pemegang 15 saham dan TERGUGAT IV REKONPENSI pemegang 15 saham, langsung menonaktifkan PENGGUGAT I REKONPENSI dari jabatan Direktur Utama perseroan dan memberhentikan PENGGUGAT II REKONPENSI dari jabatan Direktrur Operasional, tanpa memberikan hak-hak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;
  9. Bahwa oleh karena TERGUGAT II REKONPENSI, TERGUGAT III REKONPENSI dan TERGUGAT IV REKONPENSI menonaktifkan PENGGUGAT I REKONPENSI dan memberhentikan PENGGUGAT REKONPENSI sebelum diadakan auditasi keuangan membuat manajemen perseroan, TERGUGAT I REKONPENSI menjadi tidak jelas, tidak tertib dan semakin tidak terkendali serta hal yang dianggap permasalahanpun semakin tidak jelas ;
  10. Bahwa bilamana PARA TERGUGAT REKONPENSI mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hal yang mereka dianggap sebagai permasalahan, maka seharusnya yang dilakukan terlebih dahulu adalah para pemegang saham secara bersama-sama menunjuk akuntan publik independent untuk melakukan audit keuangan TERGUGAT I REKONPENSI sebagaimana telah

disepakati RUPS tanggal 22 Nopember 2002 dan dilanjutkan dengan RUPS tanggal 2 Desember 2002 ;

11. Bahwa selanjutnya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT REKONPENSI selaku pemegang saham perseroan sebagaimana disepakati pada RUPS tanggal 22 Nopember 2002. yang dilanjutkan dalam RUPS tanggal 2 Desember 2002 TERGUGAT II REKONPENSI telah menunjuk auditor secara sepihak untuk melakukan audit keuangan perseroan, yang tentunya hasilnya sudah tentu sangat mendiskreditkan kinerja dari PENGGUGAT I REKONPENSI selama memimpin perseroan ;
12. Bahwa hasil kerja dari auditor sangat bertentangan dengan pembukuan yang dibuat oleh saudara HERU SUTOPO, selaku karyawan dibagian pembukuan, dimana dalam catatan pembukuan yang dilakukan saudara HERU SUTOPO perseroan setiap tahunnya mengalami keuntungan, kecuali pada tahun 1998. Saudara HERU SUTOPO dihadapan PENYIDIK menerangkan pada tahun 2000 s/d tahun 2002 perusahaan mengalami keuntungan sebesar Rp.549.677.585,- ;
13. Bahwa selain itu dalam laporan keuangan sdr. HERU SUTOPO, yang dari awal berdirinya PT. BIG / TERGUGAT I REKONPENSI dipercaya oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT I REKONPENSI, (Sdr. Heru Sutopo adalah saudara sepupu dari Tri Supritoyo/TERGUGAT II REKONPENSI) tercatat hutang dari TERGUGAT II REKONPENSI kepada perusahaan/TERGUGAT I REKONPENSI sebesar ± Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
14. Bahwa dari hasil keuntungan tersebut perusahaan memperoleh asset berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther, warna biru LV M/T, Nomor Polisi B 8856 TZ, atas nama TERGUGAT I REKONPENSI ;
  - b. 1 (satu) unit mobil, merek Isuzu Phanter Touring, warna coklat, nomor polisi B 8406 MS, atas nama TERGUGAT I REKONPENSI ;
  - c. 1 (satu) unit mobil, merek BMW Seri 325i, warna hitam metalik, nomor polisi B 160 UD, tercatat atas nama PENGGUGAT I REKONPENSI ;
  - d. 3 (tiga) unit motor merek Honda Supra X, dan motor mega pro, nomor polisi B 6533 AO; B 6532 AO; B 6941 JZ ;
15. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II REKONPENSI menuduh PENGGUGAT I REKONPENSI menggelapkan uang perseroan (TERGUGAT I REKONPENSI) sebelum diadakan audit yang dilakukan oleh auditor independent merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I REKONPENSI ;
16. Bahwa dalam laporan auditor PETER, TAUFIK & REKAN tercatat hutang PENGGUGAT II REKONPENSI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) padahal selama bekerja di PT. BIG tidak pernah meminjam uang kepada perusahaan, yang ada pada saat perseroan membutuhkan dana untuk

- membiayai proyek Perusahaan meminjam uang kepada Penggugat II Rekonpensi, yang selanjutnya perusahaan mengembalikan pinjaman tersebut ;
17. Bahwa akibat perbuatan sebagaimana disebut dalam point diatas telah mencemarkan dan merusak nama baik serta bonafitas PENGGUGAT I REKONPENSI bahwa perbuatan TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karakter (*character assassination*) PENGGUGAT I REKONPENSI sebagai pengusaha dibidang reklame media luar ruang (*outdoor*) yang selama ini dikenal cukup baik;
  18. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENSI selain dikenal sebagai pengusaha adverstising / media luar ruang, PENGGUGAT I REKONPENSI juga dipercaya sebagai Ketua Serikat Pekerja Reklame Jakarta (SPRJ) dan sekretaris Yayasan yang mengelola pesantren ;
  19. Bahwa perbuatan TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI menuduh PENGGUGAT I REKONPENSI menggelapkan uang perusahaan sangatlah menyakitkan dan mencederai nama baik dan kehormatan PENGGUGAT I REKONPENSI dan oleh karena itu patut dan layak bagi PENGGUGAT I REKONPENSI, menurut TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI untuk memulihkan nama baik PENGGUGAT I REKONPENSI ;
  20. Bahwa selain hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kelicikan dan kecurangan yang dilakukan oleh TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI sebagai berikut :
    - a. Bahwa pada bulan April 2002, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I REKONPENSI selaku Direktur Utama, TERGUGAT II REKONPENSI mengajukan permohonan kredit ke BRI atas nama perseroan/ PT. BIG Bahkan specimen tanda tangan PENGGUGAT I REKONPENSI selaku Direktur Utama perseroan **dipalsukan** ;
    - b. Bahwa atas penggunaan uang yang berasal dari kredit BRI sebagaimana yang dimaksud pada point 6.1. di atas sama sekali tidak melibatkan PENGGUGAT I REKONPENSI selaku Direktur Utama, Atas Hal tersebut TERGUGAT II REKONPENSI membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pinjaman/kredit tersebut adalah tanggungjawab TERGUGAT II REKONPENSI secara pribadi (Pengakuan adalah bukti yang kuat dan sempurna) (Bukti PR-1) ;
    - c. Bahwa selain Kredit sebagaimana tersebut pada point 6.1. di atas, masih ada kredit pribadi TERGUGAT II REKONPENSI dari Lippo Bank yang macet dan kemudian dibayar oleh Perseroan sebesar ± Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) sebagai bentuk pinjaman pribadi TERGUGAT II kepada perseroan, dan hingga saat ini pinjaman tersebut TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN oleh TERGUGAT II REKONPENSI kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI ;

- d. Bahwa pada saat pekerjaan HCO XL, TERGUGAT III REKONPENSI bertindak selaku Manager Operasional yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek itu ternyata tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik, akibatnya selain PT. EXELKOMINDO menarik proyek dengan beban mengembalikan uang muka sebesar Rp. 232.000.000,-, juga TERGUGAT I REKONPENSI kehilangan Order sebesar Rp. 662.386.000,- yang sampai sekarang ini belum dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT III REKONPENSI dan karenanya menjadi hutang yang harus dibayar oleh yang bersangkutan, sementara itu jika dihitung dari nilai proyek maka TERGUGAT III REKONPENSI harus membayar keuntungan yang diharapkan sebesar 20% dari nilai proyek  $20\% \times (Rp.232.000.000,- + Rp.662.238.000,-)$  yaitu sebesar Rp. 178.887.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus) ;
- e. Bahwa selain adanya kewajiban kepada pihak ketiga perusahaan mempunyai tagihan/piutang kepada pihak ketiga dari hasil pekerjaan JPO Ambassador yang sudah dilaksanakan PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT I REKONPENSI, pada tanggal 20 Juni 2003 telah menyerahkan kepada TERGUGAT II REKONPENSI sebagian uang hasil pekerjaan JPO Ambassador tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta) dan sisanya melalui TERGUGAT IV REKONPENSI untuk diserahkan kepada TERGUGAT II REKONPENSI yang jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
- f. Bahwa selain uang yang telah diserahkan kepada TERGUGAT II REKONPENSI telah pula menarik dana dari pihak ke III tersebut sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) dengan demikian total uang yang telah diterima TERGUGAT II REKONPENSI sebesar Rp. 370.000.000,- dari Rp. 500.000.000,- piutang PT BIG yang ada di pihak ketiga, yang hingga sekarang belum memberikan pertanggungjawabkan selaku pelaksana Direktur Utama atas keuangan tersebut ;
21. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III REKONPENSI telah menyalahi anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang mengamanatkan sedikitnya sekali dalam setahun untuk mengadakan RUPS :
- 21.1. Bahwa setelah TERGUGAT I REKONPENSI / PT.BIG dipegang oleh TERGUGAT II REKONPENSI / TRI SUPRITOYO selaku Pelaksana Direktur Utama, tidak pernah diadakan RUPS untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pertanggungjawabkan keuangan perseroan/ PT BIG, meskipun telah berulang kali PARA PENGGUGAT REKONPENSI, selaku pemegang saham meminta untuk segera diadakan RUPS, melalui surat tertanggal 15 Januari 2003, 17 Nopember 2003, dan 27 Agustus 2004 ;

- 21.2. Bahwa melihat eksistensinya dari TERGUGAT I REKONPENSI/PT BIG sudah tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat Direksi telah mengundurkan diri dan keluar dari manajemen perseroan PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengundang secara resmi kepada Para Pemegang Saham lainnya dan juga kepada Pengurus PT. BIG, tertanggal 18 September 2006, untuk mengadakan RUPS ;
- 21.3. Bahwa terhadap surat Undangan tersebut TERGUGAT III REKONPENSI, menulis surat kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI, yang isinya menyatakan undangan untuk RUPS ~~tidak~~ bisa ditanggapi mengingat Tri Supritoyo/ TERGUGAT II REKONPENSI selaku pemegang saham mayoritas sedang berada di luar kota ;
- 21.4. Bahwa terhadap balasan surat tersebut PARA PENGGUGAT REKONPENSI pada tanggal 28 September 2006 mengundang lagi secara resmi kepada Para Pemegang Saham PT. BIG untuk segera diadakan RUPS dengan agenda utama pembubaran PT. BIG namun Sdr. Tri Supritoyo dan Sdr. Edy Syamhudi, telah menolak undangan tersebut dengan alasan PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak mempunyai Kapasitas untuk mengajak dan mengundang para pemegang saham lainnya untuk segera diadakan RUPS ;
22. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, memperlihatkan kelicikan dan kecurangan dari TERGUGAT II DAN TERGUGAT III REKONPENSI ingin memanfaatkan keberadaan PT BIG/ TERGUGAT I REKONPENSI tetapi tidak ingin bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya dengan menggunakan TERGUGAT I REKONPENSI/ PT. BIG, dan hal ini juga yang memacu PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan permohonan untuk pembubaran PT. BIG / TERGUGAT I REKONPENSI ;
23. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENSI setelah dinon-aktifkan dalam RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, memiliki hak-hak berupa komisi-komisi dari beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan, akan tetapi komisinya, hingga sekarang belum dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI., dengan perincian sebagai berikut :
- Gaji Pokok dari Desember 2002 sampai dengan Desember 2004 (mengingat saudara Jamari Syarif telah keluar dari PT BIG dengan demikian tidak ada lagi pengurus/Direksi di PT.BIG / TERGUGAT I REKONPENSI ;  
24 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta) ;
  - Komisi selaku Account Eksekutif sebesar 4 % dari nilai proyek yang didapat dan jumlah keseluruhan komisi yang belum diterima sebesar Rp. 251.050.670,- (dua ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ;
24. Bahwa selain dari pada gaji dan komisi yang belum diterimanya hingga saat ini, PENGGUGAT I REKONPENSI juga telah mengeluarkan uang pribadinya, yang

seharusnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari TERGUGAT I REKONPENSI/PT. BIG yaitu berupa :

- Pembayaran cicilan dan pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit mobil BMW 325i nomor polisi B 160 UD asset perseroan yang tercatat atas nama PENGGUGAT I dengan jumlah total sebesar Rp.256.782.260 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
- Membayar, melunasi dan menyelesaikan beberapa beban tanggung-jawab hutang kepada pihak ketiga, yang seharusnya tanggung jawab dan Beban PENGGUGAT I REKONPENSI/PT. BIG yaitu :
  - Membayar denda opal listrik sebesar Rp. 254.000.000,00.- ;
  - Membayar pinalti atas pekerjaan-pekerjaan wanprestasi dari PT. EXELKOMINDO berupa pengembalian uang muka akibat ulah dan keteledoran TERGUGAT III REKONPENSI sebesar Rp.232.000.000,-;
  - Membayar angsuran hutang perseroan kepada PT. Supra Visual sebesar Rp. 14.000.000,-;

Dengan jumlah total sebesar Rp. 1.079.832.932,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) ;

25. Bahwa PENGGUGAT II REKONPENSI setelah di PHK dalam RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, memiliki hak-hak berupa uang pesangon, gaji / deviden selaku pemegang saham dan komisi-komisi dari beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan yang belum diterima oleh PENGGUGAT II REKONPENSI dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang pesangon masa kerja 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan  
5 x Rp. 1.750.000,- x 2                      sebesar                      Rp. 17.500.000,-
  - b. Uang penghargaan masa kerja 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan  
2 x Rp. 1.750.000,-                      sebesar                      Rp. 3.500.000,-
  - c. Perhitungan Ganti Rugi dan Cuti Tahunan & Cuti Besar  
(48 hari x 0.04 x 1.750.000,-                      sebesar                      Rp. 3.360.000,-
  - d. Gaji (selaku pemegang saham) yang belum dibayarkan dari Bulan Desember 2002 sampai dengan Desember 2004  
25 x Rp. 1.750.000,-                      sebesar                      Rp. 43.750.000,-
  - e. Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp.17.500.000,-Rp. 2.625.000,-
  - f. Uang Komisi bulan Juli 1999 s/d Desember 2002                      Rp.127.957.824,-
- Dengan jumlah total sebesar, ----- Rp.198.692.824,-

17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami uraikan diatas dan didukung dengan bukti otentik baik berupa pengakuan dimana TERGUGAT II REKONPENSI / TRI SUPRITOYO dengan modal yang disetornya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah mendapatkan / memperoleh keuntungan untuk diri

peribadinya selama perusahaan dijalankan oleh PENGGUGAT I REKONPENSI, berupa :

- a. Gaji selaku komisaris yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- selama tahun 1997 s/d 2002 ;
  - b. Pembagian deviden sebesar Rp. 50.000.000,- ;
  - c. Pinjaman ke Perusahaan sebesar Rp.196.000.000,- ;
  - d. Pinjaman Kredit di LIPPO BANK yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp.116.000.000,- ;
  - e. Pembayaran JPO Ambassador sebesar Rp. 370.000.000,- ;
  - f. Pinjaman Kredit di Bank BRI dengan mengatas nama perseroan/ PT BIG, dimana dananya digunakan untuk kepentingan pribadi ;
  - g. 2 unit Mobil yang dikuasai oleh TERGUGAT II REKONPENSI yang terdiri dari :
    - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther, warna biru LV M/T, Nomor Polisi B 8856 TZ, a.n. TERGUGAT I REKONPENSI ;
    - 1 (satu) unit mobil, merek Isuzu Phanter Touring, warna coklat, nomor polisi B 8406 MS, a.n. TERGUGAT I REKONPENSI ;
    - 3 (tiga) unit motor merek Honda Supra X, dan motor mega pro, nomor polisi B 6533 AO; B 6532 AO; B 6941 JZ ;
    - Saldo pada Rekening Bank PT. BIG (Binangun Intiaditya Grafisindo) ;
18. Bahwa untuk menjamin tuntutan PARA PENGGUGAT REKONPENSI terhadap PARA TERGUGAT REKONPENSI, maka kami mohon agar pengadilan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONPENSI, yang akan kami uraikan dalam permohonan tersendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Rekonpensi ini maka semua apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti gugatan Rekonpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat dalam Konpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, dan juga pihak Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah, maka apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai

konsekuensi pihak yang kalah dalam perkara ini wajib membayar biaya perkara yang jelasnya dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan –ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### A. DALAM KONPENSI.

#### I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I,II,III dan IV untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Akta Pendirian PT. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO No.24 tanggal 5 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar Notaris di Jakarta ;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum masing-masing atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 yang dibuat oleh dihadapan Drs. Antino Leswara SH Notaris di Jakarta tanggal 2 Juli 2001 dan Surat Pernyataan Jual Beli Saham dari Endang Dartiman kepada TERGUGAT I Sudaryono tertanggal 3 April 2001 sebanyak 21 lembar ;
4. Menyatakan sebagai hukum Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. BINANGUN INTIADITYA GRADISINDO, masing-masing, tanggal 2 Desember 2002, tanggal 19 Mei 2003, tanggal 19 Juni 2003 ;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan sah menurut hukum hasil audit Akuntan Publik Peters, Taufik & Rekan sesuai dengan Manajemen Letter tanggal 14 April 2003 ;
7. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat mempertanggungjawabkan uang PT. BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO sebesar Rp. 2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;
8. Menghukum TERGUGAT I dan Tergugat II untuk membayar /mengembalikan seluruh uang perseroan tersebut sebesar Rp.2.763.404.943,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian imateril kepada PENGGUGAT II sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT III sebesar Rp.375.000.000,- (tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan Jurusita pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap :

a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I (IR. H. SUDARYONO) yang terletak di Perumahan Bukit Cengkeh II Blok F 5 No.3 dan Blok F 5 No.10, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat ; berikut segala sesuatu yang berada ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut, yang karena sifat, peruntukannya dan menurut Undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan ;
- Sebelah Timur : Rumah Blok F5 / No.4 dan Rumah Blok F5 / No.9 ;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan ;
- Sebelah Barat : Rumah Blok F5 / No.2 dan Rumah Blok F5 / No.11;

Dan diatas tanah tersebut terdapat : 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanent bertantai 2 (dua) dengan dinding tembok, atap genteng glasuur, lantai keramik, jendela ram kaca, luas tanah  $\pm$  160 M<sup>2</sup>, luas bangunan  $\pm$  300 M<sup>2</sup> ;

b. Sebuah Villa milik Tergugat I yang terletak di Jl. Raya Puncak, Apple Green Blok Rumah Kayu SJ No.9 A, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : dengan benteng pembatas perkampungan ;
- Sebelah Selatan : dengan Villa Rumah Kayu No.9 ;
- Sebelah Timur : dengan jalan jalan Komplek ;
- Sebelah Barat : dengan tembok / parit ;

c. Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup>, berikut bangunan Kantor yang berdiri diatasnya, dengan nama Graha Big Star, berbentuk permanen bertingkat ii (dua), dengan segala turutannya, yang terletak dan di kenal umum dengan Jln. Siaga I No.37, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Jalan Siaga I ;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Siaga II ;
- Sebelah Timur : dengan rumah No. 38 ;
- Sebelah Barat : dengan rumah No. 36 ;

11. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya

12. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM REKONPENSI

Menyatakan Gugatan Rekompensi tidak dapat diterima :

C. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat Rekompensi/dahulu Para Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : **SENIN** Tanggal 30 Juli 2007, oleh **ARUMININGSIH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **BUDI PRASETYO, SH.** dan **AGUNG SULISTIYO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**. Tanggal : 2 Agustus 2007, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DEDI POERWANTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. BUDI PRASETYO/SH.

2. AGUNG SULISTIYO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

DEDI POERWANTO

Perincian biaya :

Biaya administrasi	Rp. 60.000,-
Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
Biaya Pelaksana CB	Rp. 1.931.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 3.000,-
Biaya Pencatatan	<u>Rp. 10.000,- +</u>

Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).  
Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHU, 2011